

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA
TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI
KECAMATAN NEGLASARI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
Sughran Jazila
NIM. 6661100625

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sughron Jazila
NIM : 6661100625
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN, DI KECAMATAN NEGLASARI** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2016



Sughron Jazila


LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Sugbron Jazila
NIM : 6661100625
Judul Skripsi : **EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN
PELACURAN, DI KECAMATAN NEGLASARI**

Serang, Oktober 2016
Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Agus Sjafar, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108242005011002

Pembimbing II



Riny Handayani, S.Si., M.Si.
NIP. 197601062006042007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafar, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SUGHRON JAZILA

NIM : 6661100625

Judul Skripsi : **EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN
PELACURAN, DI KECAMATAN NEGLASARI**

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Kota Serang, tanggal 06
Desember tahun 2016 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 20 Desember 2016

Ketua Penguji:

Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197602102005012003

Anggota:

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

Anggota:

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108242005011002

Mengetahui,


Dekan FISIP Untirta
Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108242005011002


Ketua Program Studi
Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

“Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you.” (Tyrion Lannister)

**“Can a man be brave if he’s afraid?
That is the only time a man can be brave”
(Eddard Stark)**

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali” (Madilog - Tan Malaka)

“To truly be yourself, you must find your own way.”

“Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, adik-adikku, sahabat-sahabatku, dan semua kawan-kawan serta orang-orang yang selalu mendukung setiap langkahku”

ABSTRAK

Sughron Jazila. 6661100625. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari. Pembimbing I: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. dan Pembimbing II: Riny Handayani, S.Si., M.Si.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan masih ada warung remang-remang dan panti pijat plus-plus, sanksi yang tidak berjalan dengan tegas, ketidakmaksimalan kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang menyebabkan kepercayaan menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan evaluasi dari Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005. Penelitian ini bertitik tolak dari Teori Evaluasi Kebijakan Publik oleh William N. Dunn (2003 : 610). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari petugas Satpol PP Kota Tangerang, Petugas Satpol PP Kecamatan Neglasari, warga Neglasari, para pelanggar aturan seperti pelacur, pasangan selingkuh, pasangan pacaran, dan waria. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan lagi. Peraturan ini sudah berjalan efektif dengan tidak adanya lagi pelacur yang berani ‘mangkal’ di pinggir jalan. Hanya saja malah menjadi semakin terselubung dan sering terjadi kebocoran dari internal Satpol PP pada saat razia. Jadi harus ada sanksi tegas bagi oknum Satpol PP yang membocorkan informasi razia. Dan juga harus dipikirkan kembali dampak sosial-ekonomi yang terjadi pada para pelaku pelacuran yang telah tertangkap, karena tidak adanya lembaga yang menyediakan tempat pelatihan bagi para pelacur yang tertangkap menyebabkan mereka kembali lagi melacur.

Kata Kunci :Evaluasi Kebijakan Publik, Pelacuran, Kota Tangerang, Satpol PP., Perda Kota Tangerang 8 Tahun 2005

ABSTRACT

Sughron Jazila. 6661100625. Evaluation of Regional Regulation of Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution, on Neglasari Sub-District. First Advisor: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. and The Second Advisor: Riny Handayani, S.Si., M.Si.

Focus of this research is there are dimly lit stalls are still operating, the walk less resolute sanctions, The City Government's performance wasn't optimal that cause decreased confidence. The objective of this research is to evaluate the Regional Regulation of tangerang City No. 8 of 2005. Theory that used for this research is Policy Evaluation from William N. Dunn. Method used of this research is qualitativewith aggregation data technic that done are through observation, interview, and documentation study. The informant consist of Satuan Polisi Pamong Praja (Civil Service Police Unit) Officer Tangerang City and Neglasari Sub-District, Neglasari civilians, and the offenders, like prostitute, affair cases, sex outside marriage, and transvestite prostitutes. Based on the research result, the Regional Regulation of Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution, on Neglasari Sub-District is quitely succesful, but still needs to be optimized again. The regulation has been effectively, demonstrated by the absence of another prostitute who dared hung on a side street. Only instead become increasingly veiled and information about the raids leaked by unscrupulous officers. So there must be strict sanctions for Satpol PP officers who leak information about the raids. And also to be rethought socio-economic impacts that occur in the prostitutes who have been caught, in the absence of institutions that provide basic training for prostitutes are caught causing them back again into prostitution.

Keyword: Policy Evaluation, Prostitution, Tangerang City, Civil Service Police Unit, Regional Regulation of Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi bimbingan dan memberikan masukan serta arahnya yang sangat membantu penulis dalam menghadapi masalah-masalah terkait penyusunan skripsi.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si., sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda Ph.D. sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Riny Handayani S.Si., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang dengan baik hati dan sabar dalam memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Leo Agustino, Ph.D. sebagai kepala Laboratorium Administrasi Negara, yang dengan senang hati dan sabar membimbing saya dalam menambah ilmu-ilmu sosial-politik selama di kampus.
10. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah dan pernah memberikan bekal-bekal akademik dan ilmiah kepada peneliti selama proses belajar mengajar.
11. Seluruh pegawai dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dan juga di Kecamatan Neglasari, yang telah membantu saya dalam memberikan data-data ataupun dokumen tentang penelitian ini.

12. Kepada Ayahanda Solihin dan Ibunda Maslatifah, serta adik-adik tercinta (Iqbal, Lia) yang tidak pernah lelah mendukung dan selalu membuat semangat dalam mengerjakan penelitian ini.
13. Kepada kawan-kawan tercinta pada masa sekolah, Irul, Bang Roses, Mas Arif Demon, Cimeng, Nizar, Erma, Amal, Polo, Jimbo, Anita, Ali, Manda, Averous, Teddi, Ilham, Zuhri, Hasan, Grandis, yang selalu memberi saya semangat dan sentilan serta motivasi yang membuat saya yakin untuk terus maju dan berpacu.
14. Kepada kawan-kawan tercinta dalam berdiskusi dan berorganisasi, Adi Fajar, Diky, Dindin, Galih, Suly, Hilmi, Omen, Dodi, Abay, Bambang Tua, Ikram, Ressa, yang selalu mau untuk berbagi ilmu dan saling memotivasi dalam menjalani kehidupan di kampus.
15. Kepada kawan-kawan tercinta sesama penjelajah Indonesia, Kiswanto, Sapei, Vijay, Kuprut, Bagus, Adnan, Bejo, Jagis, Bejo Qatada, Jono, Songong, Kingkong, Mbul, Yantile, Dayat, Binong, Henry, yang mengajak saya berkeliling Indonesia dan mengenal arti Indonesia, serta membuat saya menjadi semakin dewasa dalam pemikiran serta kematangan dalam berproses mengerjakan skripsi ini.
16. Kepada kawan-kawan Laskar Skripsi, Randi, Syandi, Noel, Indri Sutopo, Bang Iwan, Asep, Aat, Agus, Yogi, Karyo, Ipul, yang selalu membantu saya dan sama-sama berjuang untuk lulus kuliah, juga yang membuat saya mampu bertahan di semester akhir di kampus ini, yang akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada kawan-kawan di ANe A 2010, Unggun, Sinta, Tyas, Ai, Toro, Cahyo, Mala, dll. yang tidak pernah lelah untuk memberikan keceriaan selama bertahun-tahun di kampus, serta memberikan semangat yang tulus.
18. Kepada Ayu Amalia, seseorang yang selalu menenami dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Serang, Oktober 2016

Penulis

Sughron Jazila

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Teori	16
2.1.1 Kebijakan Publik	16
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik	24
2.1.3 Penyimpangan Sosial	41
2.1.4 Penyakit Masyarakat	46
2.1.5 Pelacuran	47
2.2 Penelitian Terdahulu	48
2.3 Kerangka Pemikiran	50
2.4 Asumsi Dasar	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	53
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	53
3.3 Lokasi Penelitian	53
3.4 Fenomena yang Diamati	54
3.4.1 Definisi Konsep	54
3.4.2 Definisi Operasional	54
3.5 Instrumen Penelitian	55
3.6 Informan Penelitian	57
3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	58
3.8 Jadwal Penelitian	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	67
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang	67
4.1.2 Deskripsi Wilayah Kecamatan Neglasari	71
4.2 Deskripsi Data	72
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	72
4.2.2 Daftar Informan Penelitian	75
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	78
4.3.1 Efektivitas	78
4.3.2 Efisiensi	85
4.3.3 Kecukupan	101
4.3.4 Perataan	104
4.3.5 Responsivitas	114
4.3.6 Ketepatan	120
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	122

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	139
5.2 Saran	140

DAFTAR PUSTAKA xi

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Per-Kecamatan	4
Tabel 1.2 Hasil Operasi Penertiban Pelacuran Periode 2010-2014	7
Tabel 2.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan	34
Tabel 2.2 Kriteria atau Indikator Evaluasi	39
Tabel 2.3 Kriteria Hasil-hasil Program Kebijakan Publik	39
Tabel 3.1 Informan Penelitian	57
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	60
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	66
Tabel 4.1 Informan Penelitian	77
Tabel 4.2 Hasil Operasi Penertiban Pelacuran Periode 2010-2014	128
Tabel 4.3 Rekapitulasi Jumlah Pelacur di Kota Tangerang 2005-2014	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	52
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data	65
Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang	67
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Neglasari	71
Gambar 4.3 Operasional Penegakan Perda Satpol PP Kota Tangerang	89
Gambar 4.4 Strategi Penegakan Peraturan Daerah	94
Gambar 4.5 Contoh Kamar Hotel yang Terindikasi	98
Gambar 4.6 Contoh Surat Pernyataan Dari Pelaku	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 2	Transkrip Data
Lampiran 3	Koding Data
Lampiran 4	Dokumen Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 270 juta jiwa lebih dengan 34 provinsi, di mana total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan 1.904.569 km². Oleh karena itu di setiap daerah memiliki kebudayaan, adat, sejarah, agama, dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Itu karena tidaklah mungkin pemerintah pusat dapat mengurus setiap daerah yang berada di wilayah NKRI secara bersamaan dan dapat menerapkan kebijakan yang sama untuk daerah satu dengan daerah yang lain, dikarenakan di setiap daerah mempunyai kebutuhan dan kebiasaan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru (baik daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota) yang ingin terpisah dari induknya.

Dinamika keinginan masyarakat di suatu wilayah untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom seperti itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang secara resmi digulirkan pada bulan tahun 2001. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang telah diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6, yaitu: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Ayat 12, yaitu: Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setiap daerah berhak untuk membuat kebijakan yang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri, di mana salah satu daerah tersebut adalah Kota Tangerang.

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Secara geografis Kota Tangerang terletak pada 106°36 – 106°42 Bujur Timur (BT) dan 6°6 – 6 Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 183,78 km². Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong di Kota Tangerang Selatan, sebelah Timur dengan DKI Jakarta, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang (sumber: www.tangerangkota.gov.id diakses pada tanggal 14 April 2015).

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya berkembang pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Tangerang Per-Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Periode Februari 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tangerang	84.515	81.281	165.796
2	Jatiuwung	53.873	50.145	104.018
3	Batuceper	47.561	45.040	92.601
4	Benda	40.382	37.922	78.304
5	Cipondoh	103.781	99.994	203.775
6	Ciledug	67.557	65.264	132.821
7	Karawaci	93.225	90.722	183.947
8	Periuk	70.005	66.824	136.879
9	Cibodas	82.348	78.935	161.283
10	Neglasari	60.419	56.376	116.795
11	Pinang	85.288	81.724	167.012
12	Karang Tengah	57.174	55.429	112.603
13	Larangan	75.206	73.501	148.707
Total		921.384	810.501	1.804.541

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang (2016)

Terlihat dari Tabel 1.1 bahwa Dengan perkembangan kegiatan perdagangan tersebut, maka Kota Tangerang menjadi magnet bagi banyak penduduk. Jumlah penduduk di Kota Tangerang kurang lebih 1.804.541 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Tangerang yang mencapai angka jutaan tersebut, maka para penduduk selaku manusia yang pastinya adalah makhluk sosial, tidak akan dapat menghindari pergaulan sesama. Ia pun punya kebebasan bergaul dan memasuki berbagai komunitas yang beragam. Namun kebebasan tidak selamanya absolut. Tentu ada batasan-batasan tertentu yang secara normatif disetujui oleh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, maupun ajaran agama yang dapat diyakini kebenarannya. Tanpa batasan itu, ia akan kehilangan kemuliaannya, karena ia akan terjebak pada kebejatan moral yang tidak mustahil akan merusak jasmani (Mahfudz, 1994 : 94).

Kebebasan yang dilakukan secara absolut, sering diterapkan orang pada permasalahan kebebasan antara lelaki dan wanita. Akan tetapi bisa sudah meningkat pada kebebasan hubungan seksual, sadar atau tidak, hal itu mengakibatkan perilaku yang abnormal, dari pandangan sosial maupun agama. Akibat lebih jauh adalah timbulnya kerusakan moral dan kehormatan yang tidak jarang mengakibatkan kerusakan jasmani. Berjangkitnya penyakit kelamin seperti AIDS, lahir dari kebebasan seksual, tanpa kontrol terhadap kebersihan lawan seks. Penyakit AIDS yang sangat ditakuti masyarakat dewasa ini, diderita terus terutama oleh para pelaku homo-seksual, serta orang-orang yang suka jajan seks di luar pernikahan (Hasanuddin, 2003 : 131).

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberi bekal hidup berupa aturan-aturan untuk dijadikan pedoman dalam sebuah kehidupan agar tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan. Salah satu yang diatur dalam berbagai agama, termasuk Islam, adalah masalah hukuman bagi tindak kejahatan. Untuk umat muslim, dalam Al-Qur'an membatasi teksnya pada ketentuan lima macam tindak kejahatan bersama sanksinya, yaitu: pembunuhan, pencurian, melakukan pengrusakan, zina, dan tuduhan zina terhadap wanita baik-baik (Abdullah, 2007 : 191).

Di Indonesia sendiri pelacuran tidak dianggap sebagai kejahatan, akan tetapi hanya permasalahan sosial biasa. Yang dianggap kriminal adalah profesi sebagai germo yang diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun (Pasal 297 KUHP). Karena pelacuran dianggap sebagai permasalahan sosial, maka penanganannya pun dilakukan dengan pendekatan sosial.

Prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat oleh piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut pandang moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi belakangan ini, pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi (Mahfudz, 1994 : 95).

Walaupun pelakunya selalu beralih dengan alasan ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dan alasan yang secara rasional bukan moral bisa dipahami. Misalnya, mundurnya usia perkawinan, tingginya angka perceraian, meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi. Tidak dapat dipungkiri banyak berita media massa

membukakan mata bahwa globalisasi juga berdampak pada penyebaran dan perluasan ruang lingkup operasi pelacuran, dan sekarang telah banyak industri seks komersil dikarenakan banyak peminat, baik itu dalam pemenuhan kebutuhan di Indonesia sendiri ataupun untuk diperdagangkan (*trafficking*) ke mancanegara dengan penghasilan yang cukup besar dan setinggi-tingginya dari sistem pelacuran. Pelacuran tetap bagian tak terjangkau dari hukum yang ada. Tidak salah jika pelacuran merupakan komoditi seks yang menggiurkan (Armadi Tanjung dan Elfi Delfita, 1997 : 69).

Di era desentralisasi seperti sekarang, penanganan masalah ketertiban dan sosial diserahkan kepada pemerintah kota dan kabupaten setempat. Dan beberapa dari mereka kemudian menerbitkan perda mengenai masalah ini. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Tepatnya pada tahun 2006, Kota Tangerang mulai melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Dengan disahkannya Perda tersebut, maka siapapun dilarang melacur ataupun melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelacuran. Adapun bagi pelanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 ini diberikan ancaman pidana bagi pelakunya yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Di samping itu, Pemerintah Kota Tangerang ingin mewujudkan sebuah kota yang berhias dan bertaqwa menuju peradaban pembangunan masyarakat yang berakhlakul karimah, bahkan semua aspek pemerintahan diarahkan bagaimana

membentuk masyarakat yang berakhlak mulia guna membendung dekadensi moral ke jurang kehancuran untuk menjadi landasan moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara (sumber: www.tangerangkota.go.id/view.php?mode=9&sort , artikel diakses pada tanggal 14 April 2015).

Pada dasarnya tujuan mulia mengiringi niat Pemerintah Kota Tangerang membuat Peraturan Daerah tersebut, selain ingin menciptakan masyarakat yang berakhlakul karimah, pemerintah juga ingin membantu kepolisian dalam rangka menekan angka kriminalitas yang kerap ada dan terjadi. Perda ini memberi kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini Tramtib yang wewenangnya dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk menangkap dan menggrebek daerah-daerah pelacuran di Kota Tangerang.

Tabel 1.2
Hasil Kegiatan Operasi Penertiban Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Tahun 2010-2014

No	Tahun	PSK	P. Selingkuh	P. Pacaran	Waria	Jumlah
1	2010	47	146	68	3	264
2	2011	1	250	127	0	378
3	2012	0	343	138	2	483
4	2013	11	141	77	0	229
5	2014	12	162	81	0	255
Total		71	1042	491	5	1609

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang (2014)

Tetapi pada pelaksanaannya, masih terdapat wilayah yang disinyalir menjadi basis pelacuran di Kota Tangerang. Seperti di Kecamatan Neglasari. Di Kecamatan Neglasari, masih terdapat tempat lokalisasi-lokalisasi pelacuran yang beroperasi, dimana bisnis prostitusi tersebut telah lama ada di wilayah tersebut. Padahal wilayah ini berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang

menjadikan wilayah sekitar bandara tersebut menjadi tercemar dengan adanya lokalisasi. Selain merupakan kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kecamatan Neglasari juga merupakan kecamatan perbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, di mana bahwa kawasan perbatasan selalu menjadi kawasan strategis untuk hilir mudik dari keluar masuknya manusia, dari dan menuju suatu daerah.

Seperti di Kelurahan Selapanjang, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menurut salah seorang tokoh masyarakat, menuturkan bahwa praktek prostitusi di wilayah tersebut sudah berjalan selama 12 tahun, mulai dari tahun 2004 (Sumber: <http://www.detaktangerang.com/tangerang/item/4826-bocor-razia-tempat-prostitusi-warem-neglasari-tak-buahkan-hasil> dan <http://tangerangrayaonline.com/2015/01/12/8-psk-diamankan-razia-warem-di-neglasari/> , artikel diakses pada tanggal 14 April 2015). Selama itu pula bisnis pelacuran itu tidak pernah tersentuh oleh hukum. Bahkan peringatan dan penggrebekan yang dilakukan pemerintah dan warga tetap tidak membuat lokasi itu tutup. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, di wilayah Selapanjang sendiri berdiri sekitar 12 gubuk yang selalu dipergunakan sebagai tempat-tempat prostitusi, atau biasa disebut sebagai warung remang-remang (Sumber: Satpol PP Kecamatan Neglasari).

Lokalisasi di kelurahan tersebut berdiri semenjak daerah tersebut diambil alih oleh Angkasa Pura untuk pembebasan lahan pada tahun 2002. Dan menjadi wilayah zona merah, yaitu tanah kosong yang tak ada penghuninya. Karena tanah itu kosong, maka pada tahun 2008 dibuatlah bangunan oleh orang pendatang yang awalnya hanya satu bangunan. Rupanya banyak sekali peminat dari pelacuran ini.

Karena itu, akhirnya tempat ini semakin lama semakin menjamur, sehingga daerah tersebut terkenal dengan sebutan “Kampung Jablai”.

Selain di Kelurahan Selapanjang, menurut kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari, Bapak Jose V. Cabral, terdapat juga terdapat hotel-hotel yang tersebar di wilayah Kecamatan Neglasari yang terindikasi menjadi ajang praktek pelacuran ataupun praktek pasangan mesum. Hotel-hotel tersebut juga sering menjadi sasaran penggerebekan oleh aparat pemerintah, kepolisian, serta warga. Tetapi tetap saja terjadi pelacuran-pelacuran di daerah tersebut. Ada 7 hotel yang biasa menjadi sasaran tersebut, yaitu:

1. Hotel Puspamaya;
2. Hotel Pajajaran;
3. Hotel Mandala;
4. Hotel Flamboyan;
5. Hotel Wisma Warna Alam;
6. Hotel The Bambu; dan
7. Hotel Nusa Indah

Dalam sekali penggerebekan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Tangerang, melalui Satpol PP Kecamatan Neglasari, jumlah pasangan mesum yang terjaring bisa mencapai 30 pasangan.

Ada pula 2 panti pijat yang terindikasi dan dicurigai menjadi tempat mesum dan pelacuran terselubung, dimana salah satunya baru pada akhir bulan April 2015 akhirnya telah ditutup karena telah terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pelacuran tersebut.

Hal ini tentu mengherankan, sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelarangan pelacuran telah berjalan hampir sepuluh tahun. Tetapi masih ada saja tempat-tempat prostusi yang beroperasi, bahkan beroperasi sejak lama, seakan-akan ada pembiaran dari pemerintah dengan ketidak maksimalan dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut.

Sejauh ini penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kecamatan Neglasari, melakukan penertiban minimal 2 kali dalam sebulan. Dan setiap penertiban selalu menyertakan pihak kepolisian sebagai pendamping dalam penggerebekan. Penggerebekan biasanya dilakukan jika ada laporan-laporan dari masyarakat. Laporan-laporan itu akan ditindak lanjuti jika memang pihak Satpol PP menganggap bahwa hal itu memang telah masuk tingkat akut. Jika jumlah pelacur dibawah angka 5, maka pihak Satpol PP akan membiarkan saja hal tersebut terjadi, dengan dalih bahwa mereka sedang mencari makan.

Padahal telah tertulis di Perda, pada pasal 9, bahwa yang melanggar aturan ini, yaitu aturan tentang pelarangan pelacuran, akan mendapatkan kurungan paling lama 3 bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp15.000.000,-. Tetapi hal ini rupanya belum berjalan maksimal. Apalagi di Kota Tangerang sendiri tidak terdapat tempat pembinaan untuk para pelaku pelacuran.

Selain itu penertiban juga dilakukan pada kos-kosan yang banyak tersebar di Kecamatan Neglasari, dimana di daerah tersebut banyak kos-kosan para pegawai pramugari. Penertiban dilakukan berdasarkan pada Bab 2 Pelarangan Pasal 4 Perda tersebut, bahwa “setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-

jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.”

Jika ada pasangan tanpa ikatan menikah berada pada kos-kosan, jika tidak tertangkap tangan sedang melakukan hubungan seksual maka pihak Satpol PP akan memberi perintah agar pria/wanita yang ada di kos-kosan tersebut untuk pulang. Selain razia kos-kosan, pihak Satpol PP juga merazia jalan-jalan raya yang biasa dijadikan sebagai tempat mangkal para PSK, yang menimbulkan dugaan tentang terjadinya pelacuran. Masih banyaknya juga warga yang terkena razia berdasarkan pasal 4 ini, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang Perda ini masih perlu dipertanyakan.

Padahal di dalam Perda tersebut, dikatakan dalam pasal 4 bahwa setiap orang yang sikap/perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau do lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya larangan-larangan tersebut, dalam penunjukan lokasi, ternyata cukup spesifik.

Berdasarkan observasi awal tersebut, jika dirunut, maka terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan, serta penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun

2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Pertama, dengan fakta dari hasil wawancara dengan Bapak Jose V. Cabral selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, yaitu terdapat beberapa warung remang-remang dan panti pijat plus-plus, serta pelacur yang masih sering mangkal, kemudian jumlah para pasangan mesum yang ditangkap rata-rata berjumlah cukup tinggi, yaitu sekitar 30 pasangan mesum per satu hotel, menunjukkan bahwa masih ada lokalisasi dan indikasi pelacuran yang cukup besar di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Padahal Perda ini sendiri telah berjalan hampir 10 tahun.

Kedua, pemberian sanksi dan penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang tidak berjalan dengan baik. Jika jumlah pelacur dibawah angka 5, maka pihak Satpol PP akan membiarkan saja hal tersebut terjadi, dengan dalih bahwa mereka sedang mencari makan. Dan biasanya untuk para pelacur yang tertangkap, hanya didata saja kemudian dilepaskan kembali. Hal ini membuat para pelacur terkesan acuh tak acuh pada Perda ini, karena mereka menganggap bahwa ini demi mencari makan dengan mudah, dan juga tak akan ditahan oleh pihak Satpol PP. Pihak Satpol PP akan mengirim para pelacur untuk melakukan pembinaan setelah para pelacur tertangkap minimal 3 kali. Karena adanya celah ini, maka Perda No. 8 Tahun 2005 ini belum mampu berjalan secara maksimal.

Ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat kepada keseriusan Pemerintah Kota Tangerang dalam memberantas pelacuran pun menjadi dipertanyakan oleh warga, karena aktivitas-aktivitas yang bernuansa pelacuran tersebut telah lama

dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun tidak juga direspon dengan maksimal. Hal ini membuat warga geram sendiri dan melakukan penggerebekan sendiri, dan ada juga yang melaporkan tentang hal-hal pelacuran tersebut kepada pihak kepolisian, karena ketidak maksimalan kinerja Pemerintah Kota Tangerang membuat warga menjadi tidak percaya dan merasa bahwa tempat-tempat tersebut seakan-akan dilindungi oleh Pemerintah Daerah (sumber: www.kabar6.com/tangerang-raja/tangerang-kota/18232-polisi-sergap-belasan-psk-a-hidung-belang-di-warem-neglasari.html artikel diakses pada tanggal 14 April 2015).

Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melaporkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kecamatan Neglasari”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya, diperoleh informasi bahwa permasalahan yang timbul terkait dengan latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya pelacuran/lokalisasi di Kecamatan Neglasari.
2. Pemberian sanksi dan penertiban yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik.
3. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan Pemerintah Kota Tangerang dalam memberantas pelacuran masih rendah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah, peneliti dalam penelitian ini membatasi masalah pada “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Neglasari”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan dan penerapan, serta penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Neglasari Tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, sehingga aturan tersebut menjadi berjalan tidak maksimal di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam rangka pengembangan ilmu administrasi negara yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan pemahaman untuk penelitian sejenisnya.
2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis, yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pencegahan, serta merangsang tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan larangan pelacuran di tingkat Kota Tangerang.

BAB II

DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Menurut Hadinoto, teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada (Sugiyono, 2007 : 52). Berdasarkan definisi tersebut, Sugiyono dapat mengemukakan bahwa teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian maka teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala.

Untuk mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan penelitian, maka penelitian ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dijadikan dasar pemikiran dan metodologi penelitian yang digunakan.

2.1.1 Kebijakan Publik

Di dalam proses administrasi negara kita dapat banyak sekali keputusan-keputusan yang merupakan kebijakan publik. Oleh karena itu dalam mempelajari Ilmu Administrasi Negara sesungguhnya kita tidak dapat lepas pula dari studi kebijakan publik. Prinsip tersebut akan ditinjau lebih lanjut dari pengertian kebijakan publik dari para ahli.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita melihat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2005 : 44), antara lain:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum;
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat;
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak;
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada, dan karenanya tidak lagi memerlukan tindakan tertentu;
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah

dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga yang berwenang.

Adapun pengertian kebijakan publik menurut Dye dalam Wahab (2005 : 4) yaitu kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah (*whatever government choose to do or not to do*).

Sedangkan menurut Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (1984 : 3) dalam Agustino (2006 : 7), mengatakan bahwa:

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Berbeda dengan Anderson, Kennet Prewitt mendefinisikan bahwa kebijakan publik yaitu:

“Keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. (Agustino, 2006 : 6).

Kebijakan yaitu suatu sikap yang diambil oleh seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah dalam menentukan sebuah keputusan untuk merubah kondisi dari organisasi tersebut dalam proses pencapaian tujuannya. Sedangkan publik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan orang banyak, sehingga kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh sebuah organisasi swasta maupun instansi pemerintah dalam mengurus kepentingan orang banyak.

Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) dalam Agustino (2006 : 40), mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut Cochran *et.al* (1990) dalam S. Tangkilisan, & Nogi (2003 : 119) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai sebuah perilaku disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan sebuah isu perhatian publik.

Maksud dan tujuan dari dibuatnya kebijakan publik menurut Widodo (2007 : 14) adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah itu tentu saja beraneka ragam bentuk dan intensitasnya, serta keharusan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurut Dye dalam Nugroho (2014 : 126), kebijakan publik dimaknai sebagai hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

N. Dunn dalam Naihasy (2006 : 18) menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

“Kebijakan publik adalah suatu proses ketata-pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.”

Sedangkan menurut Laswell dalam Parsons (2005 : 6) menyatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah dengan keyakinan bahwa peran negara adalah mengelola ruang publik beserta problem-problemnnya dan menangani aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak mampu lagi ditangani oleh kekuatan pasar.”

Lain pula dengan Agustino (2008 : 6) yang mempunyai asumsi lain tentang konsep kebijakan publik, ia menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah dan acak. Kedua, kebijakan publik mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan serta inflasi. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif. Secara positif, kebijakan pemerintah melibatkan tindakan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan pemerintah dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak bersifat positif, didasarkan pada hukum dan merupakan suatu tindakan yang bersifat memerintah.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Friedrich (1969 : 79) dalam Agustino (2006 : 7) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang disulkan

oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan), dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton (1965 : 212) dalam Agustino (2006 : 7) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu, dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari yang

diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Sedangkan menurut Anderson dalam Soekarno SD (2003 : 42) mengemukakan konsep kebijakan publik sebagai:

“Public policy is a purposive course of action, followed by an actor or a set of actor in dealing with a problem or matter of concern” (kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang memiliki tujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan).

W.I. Jenkins dalam Wahab (2005 : 4) menjelaskan kebijakan publik sebagai:

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Sedangkan Easton dalam Subarsono A.G. (2006 : 17) menyatakan bahwa kebijakan publik dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari *input*, *conversion*, *output*, maka dalam realisasi pelaksanaan suatu kebijakan publik, seharusnya saling berkaitan (*interdependence*) dari kegiatan yang pertama sampai terakhir, yaitu sampai tercapainya hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan.

Kebijakan publik yang diambil oleh organisasi swasta maupun instansi pemerintah haruslah mewakili suara-suara dari publiknya itu sendiri, walaupun pada kenyataannya begitu banyak keinginan-keinginan

yang harus dilaksanakan. Untuk itu diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan. Nugroho (2003 : 73) mengatakan bahwa terdapat 3 tahap dari kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (1987 : 45) dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, terdapat beberapa karakteristik utama dalam kebijakan publik, diantaranya:

1. Pada umumnya perhatian dari kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada pelaku yang berubah secara acak;
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah;
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan;
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat

pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan;

5. Kebijakan publik paling tidak secara sportif didasarkan pada hukum, dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hakekat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam aspek-aspek kehidupan untuk kepentingan rakyat.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan pada dasarnya dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan atau bagian akhir dari suatu proses kebijakan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Menurut Lester dan Stewart (2000 : 126) dalam Agustino (2006 : 175), menyatakan bahwa:

“Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.”

Definisi lain mengenai evaluasi dikemukakan oleh Mustopadijaja, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Apabila dalam konteks kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan

tujuan, sasaran, kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya (Widodo, 2007 : 111).

Di lain kesempatan, Muhadjir menyatakan bahwa:

“Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan.” (Widodo, 2007 : 112)

Selanjutnya Jones dalam Widodo (2007 : 113-114) mengartikan evaluasi sebagai suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.

Kemudian Weiss menyatakan bahwa riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang (Widodo, 2007 : 114).

Melanjutkan definisi di atas, Langbein dalam Widodo (2007 : 116) membedakan tipe riset evaluasi kebijakan publik menjadi dua macam, yaitu:

1. Tipe evaluasi proses, yaitu riset evaluais yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran

keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan;

2. Tipe evaluasi hasil, yaitu riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.

Evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis lainnya. William N. Dunn (2003 : 608) menyatakan tentang beberapa sifat evaluasi, yaitu:

1. Fokus Nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketetapan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;

2. Interpedensi Fakta-Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat;

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan;

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Sedangkan fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Wibawa dkk dalam Nugroho (2014 : 715-716) adalah:

1. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program, dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;

2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi ataupun yang lainnya sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;

4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Adapun tujuan dari evaluasi menurut Subarsono (2009 : 120-121)

adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila terdapat penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan, agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan, menurut Agustino (2006 : 186) ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut;
2. Evaluasi kebijakan berusaha menilai menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dengan asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah tujuan telah tercapai, tetapi masalah tidak terselesaikan;
3. Evaluasi kebijakan juga perlu untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Selanjutnya untuk melakukan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan, menurut Widodo (2007 : 125) terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan;
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program, dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan;
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program;
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan data di lapangan;
5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan, dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut Edward A. Suchman dalam Nugroho (2014 : 715) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain;
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut Dunn (2003 : 608) adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bernilai dan bermanfaat manakala fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik.

Menurut Dunn (2003 : 609-611) ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan di sini, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan terpercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi: (1) seberapa jauh kebutuhan, nilai, kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai; (2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan agar jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga; Dan terakhir, (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan pada suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan

dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat;

2. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya tidak didasari kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok/golongan/partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu dijelaskan dengan mengidentifikasi dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai. Nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan oleh para decision-maker perlu dikritik dengan menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis kebijakan dapat menguji alternatif nilai yang pernah diperhitungkan maupun landasan-landasan para decision-maker dalam berbagai bentuk rasionalitas.
3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses evaluasi kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang.

Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik.

Dunn (2003 : 613-619) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari model evaluasi ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran-ukuran masing-masing individu, kelompok, ataupun masyarakat;

2. Evaluasi Formal

Tujuan evaluasi formal adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan

target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 2.1
Pendekatan Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2003 : 612)

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Metodologi
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid & dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan.	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	1.Eksperimentasi sosial; 2.Akuntansi sistem sosial; 3.Pemeriksaan sosial; 4.Sintesis riset dan praktek.
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	1.Evaluasi perkembangan; 2.Evaluasi eksperimental; 3.Evaluasi proses retrospektif; 4.Evaluasi hasil retrospektif.
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh para pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang secara formal diumumkan atau didiamkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	1.Penilaian dapat atau tidaknya dievaluasi; 2.Analisis utilitas multivarian.

Sedangkan Rossi dalam Widodo (2007 : 118-122) membedakan tipe evaluasi kebijakan publik menjadi lima tipe, yaitu:

1. *Research for Program Planning and Development*

Riset untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan ini tujuannya untuk merancang kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hasil dari riset ini dimaksudkan untuk memberikan informasi apakah mungkin suatu kebijakan/proyek dirancang secara optimal dengan menggunakan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan masalah, lokasi atau tempat dimana masalah itu berada. Riset evaluasi ini lebih sering disebut dengan istilah *formative research*, yang kegiatannya meliputi monitoring kebijakan, evaluasi dampak, dan analisis efisiensi;

2. *Project Monitoring Evaluation Research*

Bertujuan untuk menguji apakah suatu kebijakan telah diimplementasikan sesuai rancangan kebijakan/proyek. Riset monitoring kebijakan/proyek ini hasil akhirnya memberikan *assessment* yang sistematis, apakah suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rancangannya dan apakah suatu kebijakan/proyek telah mencapai apa yang menjadi sasaran kebijakan (*target groups*);

3. *Impact Evaluation*

Riset evaluasi *impact* ini lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan

yang dikehendaki (*intended impact*). Riset ini bertujuan untuk menguji efektivitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan. Evaluasi dampak ini mempunyai arti penting ketika kita ingin membandingkan suatu kebijakan yang berbeda dan menguji penggunaan usaha-usaha baru untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat;

4. *Economic Efficiency Evaluation*

Riset ini bertujuan untuk menghitung efisiensi ekonomi kebijakan. Riset ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana suatu sumber daya itu sifatnya terbatas dan langka;

5. *Comprehensive Evaluation*

Istilah *comprehensive evaluation* merujuk pada studi yang mencakup *monitoring, impact, and ex post facto, cost benefit or cost effectiveness analysis*. Tipe evaluasi ini memiliki beberapa tujuan yang diantaranya: (1) Untuk menentukan apakah perlu atau tidak suatu kebijakan/proyek, intervensi atau *treatment* dilakukan seperti yang direncanakan; (2) Untuk menilai apakah suatu kebijakan/proyek menghasilkan perubahan atau modifikasi yang konsisten dengan *outcomes* yang diharapkan (*intended outcomes*); (3) Untuk menilai apakah dana kebijakan digunakan secara efisien.

Sebagai perbandingan, Lester dan Steward dalam Nugroho (2014 : 714) menyatakan bahwa:

“Evaluasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi: Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; Evaluasi *impact*, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan; Evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan Evaluasi meta, evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu”.

Kemudian di lain kesempatan House dalam Nugroho (2014 : 714) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi:

1. Model Sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi;
2. Model Perilaku, dengan indikator utama adalah produktifitas dan akuntabilitas;
3. Model Formulasi Keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas;
4. Model Tujuan-Bebas (*good free*), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial;
5. Model Kekritisian Seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat;
6. Model *Review Professional*, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional;
7. Model Kuasi-Legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi;
8. Model Studi Kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Sedangkan Anderson dalam Nugroho (2014 : 715) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional;
2. Evaluasi kebijakan yang memfokuskan kepada pekerjaan kebijakan;

3. Evaluasi kebijakan sistemis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Untuk menilai suatu kebijakan dikembangkan beberapa indikator.

Dunn (2003 : 610) mengembangkan beberapa indikator atau kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektifitas: berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien;
3. Kecukupan: berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Perataan: kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan;
5. Responsivitas: berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan;

6. Ketepatan: kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Tabel 2.2
Kriteria atau Indikator Evaluasi (Dunn, 2003 : 610)

No	Kriteria/Indikator	Pertanyaan
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok?
6	ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sementara itu, Langbein dalam Subarsono (2006 : 126-127) menyusun kriteria atau indikator program-program publik yang terdiri dari tiga, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) distribusi keadilan, (3) preferensi warganegara.

Tabel 2.3
Kriteria Hasil-hasil Program Publik (Subarsono, 2006 : 127)

No	Kriteria/Indikator	Sub-indikator
1	Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan produktifitas sumberdaya 2. Peningkatan efisiensi ekonomi Penyediaan barang-barang non privat Penyediaan informasi Pengurangan resiko Memperluas akses masuk pasar (<i>market entry</i>)
2	Distribusi Keadilan	1. Kecukupan 2. Keadilan horizontal 3. Keadilan vertikal
3	Preferensi Keadilan	1. Kepastian warganegara 2. Seberapa jauh preferensi masyarakat termuat dalam kebijakan publik

Menurut Agustino (2006 : 194-197) terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ketidakpastian arah/tujuan kebijakan

Apabila arah dari suatu kebijakan tidak jelas, membingungkan atau menyimpang, seperti yang sering muncul, maka dalam menentukan kelanjutan yang akan dicapai menjadi suatu tugas yang sulit dan sering membuat frustrasi;

2. Hubungan sebab akibat (*causality*)

Evaluasi yang sistemik harus dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi kehidupan nyata sebagai akibat dari kegiatan kebijakan;

3. Pengaruh kebijakan yang menyebar

Implementasi kebijakan dapat mempunyai dampak pada suatu kelompok di luar kelompok target kebijakan;

4. Kesulitan dalam memperoleh data

Kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistik serta informasi lainnya merupakan ketidaksempurnaan bagi evaluator kebijakan;

5. Penolakan pejabat kantor (*official resistance*)

Permasalahan akan muncul apabila pejabat instansi tidak memperhatikan konsekuensi politik yang terjadi dalam evaluasi. Hal ini terjadi jika hasilnya tidak “menyenangkan” berdasarkan pandangan mereka. Akibatnya pejabat dapat menganggap kecil

atau meremehkan studi evaluasi, menolak akses data, atau tidak mengeluarkan kebijakan baru guna perbaikan.

Dari berbagai teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu bentuk usaha dalam menilai atau menakar, serta menaksir informasi tentang nilai ataupun hasil dari suatu kebijakan publik.

2.1.3 Penyimpangan Sosial

Menurut G. Kartasaputra dalam Sanusi Fattah (2008 : 156), perilaku penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak.

Sanusi Fattah (2008 : 156) juga mengatakan bahwa terjadinya perilaku penyimpangan dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:

- a. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi semacam ini lazim disebut sebagai hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya, ia tidak bisa membedakan hal-hal yang baik ataupun yang buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan sebagainya;
- b. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya lingkungan yang sering terjadi tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya;
- c. Proses bersosialisasi yang negatif, karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya;
- d. Ketidakadilan, sehingga pihak-pihak yang dirugikan melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

Disini Sanusi Fatah (2008 : 156-157) juga menyebutkan bahwa penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya dan dilihat berdasarkan pelaku penyimpangannya.

a. Berdasarkan Kadar Penyimpangan

1. Penyimpangan Primer, disebut juga penyimpangan ringan. Para pelaku penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Penyimpangan primer dilakukan tidak secara terus menerus (insidental saja) dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain, misalnya mabuk saat pesta, mencoret-coret tembok tetangga, ataupun balapan liar di jalan. Penyimpangan jenis ini bersifat sementara (temporer), maka orang yang melakukan penyimpangan primer, masih dapat diterima oleh masyarakat.
2. Penyimpangan Sekunder, disebut juga penyimpangan berat. Umumnya perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus-menerus meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi. Bentuk penyimpangan ini mengarah pada tindak kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum atau pidana.

b. Berdasarkan Pelaku Penyimpangan

1. Penyimpangan Individu (*individual deviation*). Penyimpangan jenis ini dilakukan secara perorangan tanpa campur tangan orang lain. Contohnya seorang pejabat yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap individu yang memiliki suatu kasus, suami atau istri yang selingkuh, dan anak yang durhaka terhadap orang tua. Dilihat

dari kadarnya penyimpangan perilaku yang bersifat individual, menyebabkan pelakunya mendapat sebutan seperti pembandel, pembangkang, pelanggar, bahkan penjahat.

2. Penyimpangan Kelompok (*group deviation*). Penyimpangan jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya pesta narkoba yang dilakukan antarkelompok suku, ataupun pemberontakan. Penyimpangan kelompok biasanya sulit untuk dikendalikan, karena kelompok-kelompok tersebut umumnya mempunyai nilai-nilai serta kaidah-kaidah sendiri yang berlaku bagi semua anggota kelompoknya. Sikap anatik yang dimiliki setiap anggota terhadap kelompoknya menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Hal tersebut menyebabkan penyimpangan kelompok lebih berbahaya daripada penyimpangan individu.
3. Penyimpangan Campuran (*mixture of both deviation*). Penyimpangan ini diawali dari penyimpangan individu. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ia (pelaku penyimpangan) dapat memengaruhi orang lain, sehingga ikut melakukan tindakan menyimpang seperti halnya dirinya. Contoh penyimpangan campuran adalah sindikat narkoba, sindikat uang palsu, ataupun demonstrasi yang berkembang menjadi amuk massa.

Dilihat dari sifatnya, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan sosial yang bersifat positif dan yang bersifat negatif (Sanusi Fattah, 2008 : 158).

Penyimpangan yang bersifat positif merupakan suatu bentuk penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan ilai-nilai dan norma-

norma yang berlaku, tetapi mempunyai dampak positif terhadap dirinya maupun masyarakat. Penyimpangan ini memberikan unsur inovatif dan kreatif, sehingga dapat diterima oleh masyarakat, meskipun caranya masih belum umum atau menyimpang dari norma yang berlaku.

Misalnya pada masyarakat yang masih tradisional, perempuan yang melakukan aktivitas atau menjalin profesi yang umum dilakukan oleh laki-laki seperti berkarir di bidang politik, menjadi pembalap, sopir taksi, anggota militer dan lain-lain oleh sebagian orang masih dianggap tabu. Namun hal tersebut mempunyai dampak positif, yaitu emansipasi wanita.

Sedangkan penyimpangan yang bersifat negatif merupakan penyimpangan yang cenderung berdampak buruk serta merugikan bagi pelaku dan juga masyarakat. Bobot penyimpangan negatif dapat dilihat dari norma-norma atau nilai-nilai yang telah dilanggar. Pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dinilai lebih ringan dibanding pelanggaran terhadap norma hukum. Contoh penyimpangan yang bersifat negatif adalah membolos, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya.

Berbagai pelaku penyimpangan tersebut tentulah akan membawa dampak bagi pelaku maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

(Sanusi Fattah, 2008 : 163). Dampak-dampak yang terjadi adalah:

1. Dampak Bagi Pelaku

- a. Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan, serta tekanan mental terhadap suatu pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan;

- b. Dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan;
 - c. Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa;
 - d. Perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan diri sendiri.
2. Dampak Bagi Orang Lain/Kehidupan Masyarakat
- a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidak-harmonisan dalam masyarakat;
 - b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - c. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku;
 - d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku penyimpangan sosial pada umumnya adalah bersifat negatif. Demikian pula menurut pandangan umum, bahwa perilaku penyimpangan dianggap merugikan masyarakat.

Namun demikian, menurut Emile Durkheim dalam Sanusi Fattah (2008 : 163), perilaku menyimpang tidak serta merta selalu membawa dampak yang negatif. Menurutnya, perilaku menyimpang juga memiliki kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa kontribusi penting dari perilaku menyimpang yang bersifat positif bagi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Perilaku menyimpang memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Bahwa setiap perbuatan baik merupakan lawan dari perbuatan yang tidak baik. Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kebaikan tanpa ada ketidak-baikannya. Oleh karena

itu perilaku penyimpangan diperlukan untuk semakin menguatkan moral masyarakat;

- b. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batas moral. Dengan dikatakan seseorang berperilaku menyimpang, berarti masyarakat mengetahui kejelasan mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah;
- c. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat. Setiap ada perilaku penyimpangan masyarakat pada umumnya secara bersama-sama akan menindak para pelaku penyimpangan. Hal tersebut menegaskan bahwa ikatan moral akan mempersatukan masyarakat;
- d. Perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial. Para pelaku penyimpangan senantiasa menekan batas moral masyarakat, berusaha memberikan alternatif baru terhadap kondisi masyarakat dan mendorong berlangsungnya perubahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi saat ini akan menjadi moralitas baru bagi masyarakat di masa depan.

Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku penyimpangan (deviasi sosial) adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku penyimpangan dapat terjadi di mana saja, baik di keluarga maupun di masyarakat.

2.1.4 Penyakit Masyarakat

Segala tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk penyimpangan.

Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Adapun

bentuk-bentuk penyimpangan serta berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat ada bermacam-macam. Menurut Sanusi Fattah (2008 : 159-162), inilah berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.

1. Minuman Keras (Miras)
2. Penyalahgunaan Narkotika
3. Perkelahian Antarpelajar
4. Perilaku Seks di Luar Nikah
5. Berjudi
6. Kejahatan (Kriminalitas)

2.1.5 Pelacuran

Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa hotel, restoran, atau tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di tempat-tempat lain dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa, dan juga bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat (sumber: Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran).

Pelacuran juga bisa disebut sebagai tindakan prostitusi. Menurut Kartini Kartono (2007 : 216), penjabaran definisi prostitusi adalah sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang yang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa bersifat afeksi.

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Jadi bisa dikatakan bahwa pelacuran merupakan masalah sosial yang memiliki pengaruh besar bagi pengembangan moral masyarakat, yang perlu ditanggulangi secara sungguh-sungguh agar tidak semakin meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelacuran adalah perilaku seks di luar nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum atau bahkan tidak memiliki ikatan resmi, dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Perbuatan pelacuran ini ditentang oleh norma-norma sosial, juga secara tegas dilarang oleh agama.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Mufliah tahun 2010 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul Perilaku Seksualitas Anak Dari Keluarga Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada 1 Keluarga di Palur Karanganyar Jawa Tengah). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa permasalahan seksualitas akan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena sudah menjadi suatu hal yang sangat melekat dalam diri manusia. Ada dua hal yang mempengaruhi faktor seksualitas seseorang, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern menyangkut tentang religiusitas dan kejiwaan, sedangkan faktor ekstern adalah meliputi keluarga dan lingkungan budaya masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fahrul Azhari dengan judul Model Pembinaan Keagamaan Islam Pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Tegal Panas Desa Jatijajar Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2012 (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk menangani maraknya PSK, perlu adanya pembinaan secara intensif dan dengan dibarengi oleh 3 dimensi, di antaranya adalah dimensi keyakinan atau aqidah, dimensi ibadah (praktik ibadah) dan dimensi akhlak. Dari ketiga pokok dimensi di atas, jika bisa dijalankan oleh para pekerja seks komersial maka mereka dapat membawa perbaikan hidupnya walaupun sedikit demi sedikit. Selanjutnya mereka bisa hidup sehat, sejahtera, bahagia, dan selalu hidup di jalan yang benar (jalan Allah).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hilman Irmansyah dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Pada penelitian ini dijelaskan bahwa walaupun telah ada aturan yaitu Peraturan Daerah yang sudah ditegakkan, tetapi tetap masih ada pula praktik PSK yang masih terus beroperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembiayaan yang terbatas, tidak ada sikap jera yang ditunjukkan oleh PSK, dan tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan penduduk setempat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Yang menjadi fokus peneliti pada penelitian ini adalah evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.


Akan tetapi, terdapat berbagai masalah yang terjadi di lapangan yang menjadi input dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut antara lain yaitu: (1) Masih adanya pelacuran/lokalisasi di Kecamatan Neglasari, (2) Pemberian sanksi dan penertiban yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik, (3) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Perda.

Penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang ini menggunakan teori Evaluasi William N. Dunn (2003 : 610), yaitu:

1. Efektifitas: berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien;
3. Kecukupan: berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Perataan: kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan;
5. Responsivitas: berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan;
6. Ketepatangunaan: kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Variabel tersebut akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan nanti akan diperoleh hasil yang menunjukkan tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan

Neglasari Kota Tangerang. Gambar dari kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
(sumber: Peneliti, 2015)

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Menurut Arikunto (2002 : 61), asumsi dasar adalah anggapan dasar, yakni suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui perumusan secara jelas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah peneliti rumuskan, asumsi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, peneliti melakukan observasi awal terhadap obyek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa, “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari belum berjalan secara optimal.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui serta menaksir informasi tentang nilai ataupun hasil, dan mengevaluasi dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Maka, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena melalui metode kualitatif peneliti dapat mempelajari dan mengenali subyek yang diteliti dan merasakan perasaan subyek yang diteliti (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 2)

Pemilihan metode ini dilatarbelakangi atas pertimbangan, bahwa penelitian ini difokuskan untuk mengetahui fakta-fakta, gejala-gejala atau fenomena-fenomena tertentu serta menggambarkan proses atau peristiwa yang ada pada masa sekarang. Selanjutnya untuk mengkaji hal tersebut terdapat istilah kualitatif.

3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah pada Bab I, peneliti membatasi ruang lingkup dan fokus penelitian hanya pada Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

3.4 Fenomena yang Diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, yaitu teori menurut William N. Dunn (2003 : 610), di mana dalam menilai suatu kebijakan dapat dikembangkan beberapa indikator atau kriteria evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

3.4.2 Definisi Operasional

Kriteria evaluasi menurut Dunn adalah:

1. Efektifitas: berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien;
3. Kecukupan: berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Perataan: kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan;

5. Responsivitas: berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan;
6. Ketepatan: kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian. Artinya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati.

Adapun dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen dalam penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus juga “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya akan terjun ke lapangan. Validitas terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian yang baik secara akademik maupun logistiknya. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap

bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2012 : 59)

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam basrowi dan Suwandi (2008 : 169), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa ada perantara, langsung dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa berita, situs, atau manusia. Seorang peneliti sosial bisa mendapatkan data-data primernya dengan cara menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara mendalam, atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat. Seperti data lain pada umumnya, data primer bisa berkualitas baik atau buruk. Bila peneliti sembarangan atau salah langkah dalam pengumpulan data-data primer ini, hasilnya pasti berupa data-data yang buruk meskipun data tersebut data primer. Karena itu peneliti tidak boleh berasumsi bahwa data primer selalu lebih baik daripada data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen, seperti laporan, karya tulis, koran, majalah, dan sebagainya. Misalnya

saja jika seseorang mendapatkan informasi dari “orang lain” tentang suatu objek yang ingin diteliti. Maka, orang lain inilah yang mendapatkan data primernya, tetapi apabila orang lain ini bercerita kepada peneliti maka peneliti yang mendapatkan data sekunder.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (*key informant*) didapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua (*secondary selection*) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipan secara langsung. Sumber informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Kode Informan	Informan	Ket
1	<i>I₁</i>	Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang	<i>Key Informant</i>
2	<i>I₂</i>	Staf Pelaksana Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang	<i>Key Informant</i>
3	<i>I₃</i>	Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari	<i>Key Informant</i>
4	<i>I₄</i>	Tokoh Masyarakat Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari	<i>Secondary Informant</i>

5	<i>I₅-I₇</i>	PSK Kecamatan Neglasari	<i>Secondary Informant</i>
6	<i>I₈-I₁₀</i>	Pasangan Selingkuh Kecamatan Neglasari	<i>Secondary Informant</i>
7	<i>I₁₁-I₁₃</i>	Pasangan Pacaran Kecamatan Neglasari	<i>Secondary Informant</i>
8	<i>I₁₄</i>	Waria Kecamatan Neglasari	<i>Secondary Informant</i>
9	<i>I₁₅-I₁₆</i>	Warga Kecamatan Neglasari	<i>Secondary Informant</i>

Sumber: Peneliti (2015)

Adapun dalam penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*, yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Namun tidak menutup kemungkinan juga nantinya peneliti akan menggunakan teknik *snowball*, yaitu teknik pengambilan data satu informan ke informan yang lainnya yang memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika ada informasi baru lagi, terjadi replikasi atau pengulangan variasi informasi, dan mengalami titik jenuh informasi, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan (Sugiyono, 2012 : 63).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Sebagaimana alat pengumpulan data ilmu sosial lainnya, maka observasi juga menuntut kekuasaan keahlian-keahlian tertentu. Jika ingin digunakan secara efektif, dan seperti metode-metode lainnya ketentuan keahlian yang diperlukan peneliti-peneliti dalam studi observasi merupakan hal yang khas dalam penelitian. Observasi biasanya memuat sejumlah aktifitas dalam aneka pandang dari berbagai kemungkinan yang diperoleh si peneliti. Observasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah, sehingga pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian.

Tujuan observasi untuk peneliti, yaitu: tujuan pertama adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Tujuan kedua adalah untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatori. Di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber data

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dan dukanya.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2012 : 72).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara wawancara mendalam, yaitu data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan peneliti. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

Dimensi	Pertanyaan	Kode Informan
Efektivitas	a. Apa tujuan pembuatan Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran? b. Apa manfaat dari penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran?	<i>I₁-I₃</i>

Efisiensi	<p>a. Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Perda tersebut di Kecamatan Neglasari?</p> <p>b. Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran pelacuran?</p>	<i>I₁-I₃</i>
Kecukupan	<p>a. Apakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah?</p> <p>b. Apakah hasil yang telah dicapai dalam penerapan Perda ini?</p>	<i>I₁ dan I₃</i>
Perataan	<p>a. Apakah penerapan Perda ini sudah sesuai dengan sasaran yang dituju?</p> <p>b. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?</p>	<i>I₁-I₁₆</i>
Responsivitas	Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?	<i>I₄-I₁₆</i>
Ketepatan	Apakah Perda ini sudah dapat berjalan dengan tujuan pembuatannya atau tidak?	<i>I₁, I₃, I₄ dan I₁₅-I₁₆</i>

Sumber: Peneliti (2015)

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012 : 82).

4) Studi Literatur/Kepustakaan

Pustaka, merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft copy edition*, seperti buku, *e-book*, artikel-artikel dalam majalah, jurnal, laporan atau arsip organisasi, kamera dan lain-lain.

Dalam sebuah penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa hingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Prasetya Irawan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006 : 76-80) yaitu:

1) Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini juga digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti *tape recorder*, kamera, dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa

adanya (*verbatim*), tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

2) Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari *tape recorder* ataupun catatan tulisan tangan).

Peneliti ketik persis seperti apa adanya (*verbatim*).

3) Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode.

4) Kategorisasi Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

5) Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data, dan data yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti.

6) Triangulasi

Menurut Prasetya Irawan (2006 : 79), triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

Triangulasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu:


- a. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Bisa dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini bisa dengan teknik *purposive*.
- c. Triangulasi Waktu, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama tetapi pada berbagai kesempatan misalnya, pada waktu pagi, siang, atau sore hari.

Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika informan/narasumber memberikan data yang berbeda maka berarti datanya belum valid. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

7) Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006 : 76) secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut, yaitu:



Gambar 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan
Sumber: Irawan, 2006 : 76

3.8 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3
Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan, Tahun 2015									Bulan, Tahun 2016									
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1	Observasi Awal																			
2	Penelitian																			
3	Penyusunan Bab 1-3																			
4	Bimbingan																			
5	Seminar Proposal																			
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data																			
7	Penyusunan Bab 4-5																			
8	ACC Sidang Skripsi																			
9	Sidang Akhir																			

Sumber: Peneliti (2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Tangerang dan gambaran umum Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang



Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang (tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang yang memiliki luas wilayah 17.729,794 hektar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang

Pembentukan Kota Tangerang. Sebelumnya Kota Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang dengan status wilayah Kota Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981.

Secara administratif, luas Kota Tangerang sekitar 18.378 Hektar (termasuk Kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta 1.969 Hektar), merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30 mdpl. Terbagi menjadi 13 kecamatan dan 104 kelurahan yang terdiri dari 931 RW dan 4587 RT. Jumlah penduduk berdasarkan dari Disdukcapil Kota Tangerang bulan Februari tahun 2016 sebanyak 1.804.541 jiwa dengan pertumbuhan 1,81%.

Kota Tangerang sebagai Kota Heterogen, di mana keragaman agama dan budaya hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang. Dengan adanya perbedaan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang bersatu di bawah bingkai akhlakul karimah. Masyarakat Kota Tangerang, secara umumnya bersuku Betawi meskipun ada juga Sunda dan Tionghoa Benteng. Keberadaan masyarakat Tionghoa di Tangerang dan Batavia sudah ada setidaknya sejak tahun 1407, yang dimulai sejak mendaratnya Tjen Tjie Lung alias Halung di muara Sungai Cisadane, yang sekarang berubah nama menjadi Teluk Naga. Sejak diakuinya etnis Tionghoa, kebudayaan masyarakat Tionghoa Benteng seperti Barongsai menjadi kebudayaan masyarakat Kota

Tangerang. Selain itu, budaya pagelaran pada festival cisadane juga sebagai bagian dari kultur yang tak terpisahkan dari masyarakat Kota Tangerang.

Letak Kota Tangerang secara geografis terletak pada posisi 106 36 – 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 – 6 Lintang Selatan (LS). (sumber: www.tangerangkota.go.id) Pada sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Sebelah Timur berbatasan dan DKI Jakarta. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Secara administratif, wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu:


1. Ciledug
2. Larangan
3. Karang Tengah
4. Cipondoh
5. Pinang
6. Tangerang
7. Karawaci
8. Jatiuwung
9. Cibodas
10. Periuk
11. Batuceper
12. Neglasari
13. Benda

Letak wilayah Kota Tangerang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan ibukota NKRI, yaitu DKI Jakarta. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek (Jakarta,

Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang yang sangat strategis itu menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di DKI Jakarta, di sisi lain adalah bahwa Kota Tangerang dapat menjadi kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian areanya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

4.1.2 Deskripsi Wilayah Kecamatan Neglasari



Gambar 4.2 Peta Kecamatan Neglasari (id.wikipedia.org)

Neglasari adalah sebuah kecamatan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kecamatan ini memiliki luas 16,08km² dengan jumlah penduduk 116.795 orang. Kecamatan Neglasari terletak di bagian Utara Kota Tangerang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang di sebelah Utara dan Barat. Kecamatan ini memiliki akses langsung menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta melalui gerbang M1. Di bagian timur kecamatan ini terdapat sebagian Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian yang digunakan untuk melihat sejauh mana dampak sosial dan ekonomi yang terjadi akibat dari penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn (2003 : 610). Variabel-variabel evaluasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

1. Efektifitas: berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien;
3. Kecukupan: berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Perataan: kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan;
5. Responsivitas: berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria

lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan;

6. Ketepatan: kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat. Dengan menggunakan teknik data kualitatif dan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh William N. Dunn, data-data tersebut dianalisis selama proses penelitian ini berlangsung. Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan cara bahwa peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga informasi yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Adapun informan dalam penelitian ini sudah ditentukan dari awal penelitian dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Namun tidak menutup kemungkinan juga nantinya peneliti akan menggunakan teknik *snowball*, yaitu teknik pengambilan data dari satu informan ke informan lainnya yang memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam

dan berhenti ketika ada informasi baru lagi, terjadi replikasi atau pengulangan variasi informasi, dan mengalami titik jenuh informasi, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban, peneliti menulis kode-kodenya sebagai berikut:

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan;
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban;
3. Kode I_1 untuk menunjukkan daftar informan dari Kepala Bagian Hukum Satpol PP Kota Tangerang;
4. Kode I_2 untuk menunjukkan daftar informan Kepala Bagian Penegakan dan Penertiban Satpol PP Kota Tangerang;
5. Kode I_3 untuk menunjukkan daftar informan Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari;
6. Kode I_4 untuk menunjukkan daftar informan dari Tokoh Masyarakat Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari;

7. Kode *I₅₋₇* menunjukkan daftar informan dari Pekerja Sex Komersial (Pelacur) Kecamatan Neglasari;
8. Kode *I₈₋₁₀* menunjukkan daftar informan dari pasangan selingkuh Kecamatan Neglasari;
9. Kode *I₁₁₋₁₃* menunjukkan daftar informan dari pasangan pacaran Kecamatan Neglasari;
10. Kode *I₁₄* menunjukkan daftar informan dari waria Kecamatan Neglasari;
11. Kode *I₁₅₋₁₆* menunjukkan daftar informan dari warga Kecamatan Neglasari.

Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan membaca seluruh jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategorisasi yang dianggap penting dan sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2.2 Daftar Informan Penelitian

Adapun dalam penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*, yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di

Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Namun tidak menutup kemungkinan juga nantinya peneliti akan menggunakan teknik *snowball*, yaitu teknik pengambilan data satu informan ke informan yang lainnya yang memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika ada informasi baru lagi, terjadi replikasi atau pengulangan variasi informasi, dan mengalami titik jenuh informasi, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak baik aparatur pelaksana penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Neglasari, yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat Kota Tangerang dan juga di Kecamatan Neglasari. Untuk keabsahan data dan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai penelitian ini, maka peneliti juga mengambil informan dari para sasaran kebijakan yaitu dari pihak PSK, pasangan selingkuh, pasangan pacaran, dan juga waria. Serta tak lupa pula peneliti mengambil informan dari warga sekitar sasaran kebijakan yang pasti akan merasakan dampak langsung dari Peraturan Daerah ini. Adapun informan yang bersedia diwawancarai adalah:

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Kode Informan	Nama Informan	Keterangan
1	<i>I₁</i>	H. Muslim	Komandan Regu Bidang Penegakan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
2	<i>I₂</i>	Deni Cahyadi	Staf Pelaksana Bidang Penegakan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
3	<i>I₃</i>	Jose V. Cabral	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Neglasari
4	<i>I₄</i>	H. Aspa	Tokoh Masyarakat Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari
5	<i>I₅</i>	SHI	PSK Kecamatan Neglasari
6	<i>I₆</i>	SNR	PSK Kecamatan Neglasari
7	<i>I₇</i>	SM	PSK Kecamatan Neglasari
8	<i>I₈</i>	AA	Pasangan Selingkuh Kecamatan Neglasari
9	<i>I₉</i>	DAY	Pasangan Selingkuh Kecamatan Neglasari
10	<i>I₁₀</i>	EE	Pasangan Selingkuh Kecamatan Neglasari
11	<i>I₁₁</i>	MA	Pasangan Pacaran Kecamatan Neglasari
12	<i>I₁₂</i>	ABS	Pasangan Pacaran Kecamatan Neglasari
13	<i>I₁₃</i>	NW	Pasangan Pacaran Kecamatan Neglasari
14	<i>I₁₄</i>	AR	Waria Kecamatan Neglasari
15	<i>I₁₅</i>	Cahyo	Warga Kecamatan Neglasari
16	<i>I₁₆</i>	Andi	Warga Kecamatan Neglasari

Sumber: Peneliti, 2016

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, peneliti menggunakan teori William N. Dunn (2003 : 610). Untuk menjadi optimal, dalam pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, dipengaruhi oleh variabel-variabel implementasi kebijakan tersebut, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

4.3.1 Efektivitas

a. Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

Langkah awal dalam mengevaluasi sebuah kebijakan adalah dengan mengetahui perencanaan dari pembuatan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Perencanaan yang baik akan menghasilkan sebuah kebijakan yang baik pula. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat tujuan dari pembuatan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, dengan wilayah Kecamatan Neglasari.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran merupakan salah satu produk atau hasil dari sebuah

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang guna melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek pelacuran di Kota Tangerang.

Peraturan daerah ini berisi tentang bagaimana pemerintah menginginkan agar terjadi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan Kota Tangerang, dan juga meminimalisir penyakit sosial masyarakat. Karena penyakit sosial masyarakat hanya bisa diminimalisir, bukan dihilangkan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Neglasari, Jose V. Cabral. Beliau mengatakan:

“Tujuan dari Perda ini adalah yang pertama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua untuk meminimalisir penyakit sosial masyarakat, bukan menghilangkan. Karena selama ada manusia, pastilah masih ada pelacuran di dunia ini. Jadi tujuan yang harus ditekankan adalah, bahwa perda ini bukan untuk menghapuskan pelacuran, tapi meminimalisir. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk pembinaan kepada masyarakat agar menjadi bangsa yang bermartabat. Sebenarnya jika kita lihat, di negara lain atau daerah lain kan ada yang melegalkan pelacuran. Kalau di sini, sebenarnya bisa dilihat bahwa dilegalkan juga iya, tidak dilegalkan juga iya. Karena kebanyakan kan tempat pelacuran berada di lahan pemerintah, karena itu pemerintah berani menggusur. Misalnya seperti Kalijodo, atau Dadap, atau Selapajang. Karena itu berarti mereka menempati lahan pemerintah, atau bisa disebut tanah orang lain. Tetapi jika di hotel, siapa yang menggusur? Karena di hotel adalah tanah milik. Kecuali penghentian operasional hotel, karena hal esek-esek tersebut menyalahi aturan, termasuk aturan dari kepolisian.” (Wawancara tanggal 24 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tujuan dari pembuatan Perda tersebut sebenarnya sudah cukup baik, yaitu menjaga ketertiban masyarakat. Tentulah ini sesuai juga dengan yang tertera dalam Perda Kota

Tangerang No.8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, dalam poin Menimbang bagian B, yang mengatakan bahwa Perda ini dibuat untuk mencegah pelanggaran terhadap praktik-praktik Pelacuran di Kota Tangerang.

Kemudian Bapak H. Muslim, Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, mengatakan bahwa:

“Perda ini bertujuan untuk meminimalisir penyakit masyarakat, terutama tentang pelacuran. Kita tahu bahwa pelacuran adalah permasalahan yang terjadi di manapun di Indonesia, bahkan di dunia. Apalagi motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah. Dengan adanya perilaku pelacuran, tentunya sangat-sangat bertentangan dengan motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah.” (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Deni Cahyadi, Staf Pelaksana Pada Bidang Penegakan Satpol PP Kota Tangerang. Beliau juga mengatakan:

“Bahwa tujuan dari Perda ini adalah menciptakan kenyamanan masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat Kecamatan Neglasari yang sering merasa tidak nyaman dengan keberadaan kawasan-kawasan pelacuran. Selain itu juga dengan adanya Perda ini diharapkan para mantan pelacur mampu untuk hidup mandiri tanpa harus kembali lagi ke dunia pelacuran. Karena hal ini biasanya terjadi juga karena masalah kemiskinan.” (Wawancara tanggal 26 April 2016).

Berdasarkan dua narasumber tersebut, menunjukkan bahwa tujuan dari pembuatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, yang terjadi di Kecamatan Neglasari, bertujuan untuk mencegah pelacuran-pelacuran yang terjadi di Kota Tangerang..

Tetapi pada praktiknya, hal ini cukup sulit dilakukan karena pemerintah hanya bisa menjamah wilayah-wilayah yang menjadi kepemilikan dari Pemerintah Kota Tangerang sendiri. Karena jika ingin memasuki wilayah seperti hotel, maka hal itu sulit dilakukan karena membutuhkan surat perintah penyidikan dari kepolisian, karena hotel merupakan kepemilikan pribadi. Bisa disamakan dengan jika terjadi praktik pelacuran di rumah seseorang, seperti kos-kosan, maka pemerintah tidak bisa seenaknya mengusir. Karena tanah tersebut adalah milik pribadi perseorangan, bukan milik pemerintah Kota Tangerang. Karena itulah maka tujuan hanyalah meminimalisir pelacuran, bukan menghilangkan. karena menghilangkan pelacuran adalah hal yang tidak mungkin. Apalagi bahwa kebanyakan yang menjadi pelacur biasanya karena permasalahan klasik, yaitu permasalahan ekonomi. Karena itu hal ini juga berhubungan langsung dengan kemiskinan. Di mana kita tahu bahwa ekonomi merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Karena itulah pelacuran sulit untuk dihilangkan, bahkan hampir tidak mungkin. Pemerintah hanya bisa meminimalisir.

Hal di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Perda ini secara kasat mata cukup efektif, tetapi masih sulit untuk menjangkau kawasan-kawasan yang menjadi properti milik pribadi.

b. Manfaat Pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

Selain tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya suatu Peraturan Daerah juga harus memiliki manfaat yang jelas agar dalam proses penerapannya selalu beriringan dengan tujuan awal pembuatan Peraturan Daerah tersebut. Dengan demikian, maka penerapan suatu peraturan daerah dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan juga akan tercapai.

Berikut ini merupakan sebuah pernyataan dari H. Muslim, Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang:

“Manfaat dari Perda ini adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, serta keindahan bagi masyarakat. Dengan adanya Perda ini, dapat membuat masyarakat menjadi lebih nyaman dengan tidak adanya lagi pelacur-pelacur yang mangkal di pinggir jalan, ataupun pasangan-pasangan selingkuh yang sering ada di perhotelan. Ini tentunya akan berimbas juga kepada peningkatan moral masyarakat.” (Wawancara 26 April 2016)

Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari, Bapak Jose V. Cabral juga mengatakan tentang manfaat dari pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di wilayah Kecamatan Neglasari:

“Manfaat pembuatan Perda ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Tangerang, dan khususnya di wilayah Kecamatan Neglasari. Agar nanti tidak ada lagi pelacuran-pelacuran yang ada di pinggir jalan, akibat dari adanya aktivitas yang jelas melanggar norma agama dan masyarakat ini, agar nanti anak bangsa mampu untuk bermartabat.” (Wawancara Tanggal 26 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa manfaat dari pembuatan Perda tersebut adalah untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tangerang, termasuk Kecamatan Neglasari.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Deni Cahyadi, Staf Pelaksana Pada Bidang Penegakan Satpol PP Kota Tangerang. Beliau juga mengatakan:

“Manfaat dari penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 ini adalah untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat sekitar Bandara Soekarno Hatta dan kawasan-kawasan yang sering ada pelacuran, minimal agar para pelacur tidak lagi mangkal di pinggir jalan raya. Hal ini juga secara langsung dapat menciptakan keamanan dan keindahan kota karena dengan tidak adanya lagi pelacuran yang terpampang dengan jelas, maka Kota Tangerang akan semakin indah.”
(Wawancara tanggal 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai manfaat dari penerapan Perda tersebut, manfaatnya adalah menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi masyarakat Kota Tangerang. Dengan adanya Perda tersebut, tentu saja pemerintah ingin wilayah Kota Tangerang menjadi bebas dari keberadaan ppelacuran yang dilarang oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Keberadaan pelacuran memang kerap kali menjadi permasalahan di suatu daerah. Kota tangerang juga merupakan salah satu daerah yang selalu mencoba untuk lepas dari permasalahan mengenai pelacuran. Pelacuran selalu saja terjadi hampir setiap hari di Kota Tangerang, sampai-sampai ada yang juga mangkal di pinggir jalan walaupun kerap ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang.

Pelacuran menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran adalah:

“Hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.”

Jadi, bisa disebut bahwa pelacuran adalah perilaku seks di luar nikah yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum atau bahkan tidak memiliki ikatan resmi, dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Dan perbuatan pelacuran ini ditentang oleh norma-norma sosial, juga secara tegas dilarang oleh agama.

Tercapai atau tidaknya tujuan dari pembuatan Perda ini dapat dilihat dari isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini. Jika isi dari Perda ini sudah benar-benar sesuai dengan tujuan, maka tujuan tersebut di wilayah hukum Kota Tangerang dapat tercapai.

Tercapai atau tidaknya tujuan dari Perda ini bergantung dari pelaksanaan atau implementasi, baik itu oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang dikenai kebijakan yang dalam hal ini adalah para pelacur.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok guna mencapai tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu dalam suatu implementasi kebijakan harus menyangkut tiga hal,

yaitu: adanya suatu tujuan atau sasaran, adanya suatu kegiatan untuk pencapaian yang telah ditetapkan, dan adanya hasil dari kegiatan tersebut.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dapat dilihat dari masih seringnya para pelacur yang terlihat di kawasan-kawasan pelacuran di Kecamatan Neglasari, terutama wilayah Selapajang yang berada tepat di samping Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga masih banyaknya hotel-hotel ataupun kos-kosan yang sering menjadi tempat perbuatan pelacuran, karena pemerintah hanya bisa sebatas menutup izin operasional, tidak sampai digusur karena terkendala dengan aturan mengenai privasi orang lain. Dan izin operasional juga bisa dengan mudah diperoleh kembali.

4.3.2 Efisiensi

a. Peran Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Untuk mencapai tujuan seperti yang telah dingkapkan sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal berjalannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, terutama di Kecamatan Neglasari, adalah pihak yang memiliki peran yang paling signifikan. Itu dikarenakan

tanpa adanya peran dari pemerintah Kota Tangerang, Perda ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada saat perencanaan awal. Untuk itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam terciptanya tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini.

Pemerintah harus benar-benar memikirkan apa yang harus mereka lakukan agar tujuan itu dapat terlaksana dengan baik. Maka, pemerintah juga harus melihat efek apa yang akan ditimbulkan dari kebijakan ini terhadap kehidupan para mantan pelacur yang tentunya akan kehilangan mata pencaharian.

Menurut Bapak H. Muslim selaku Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, mengatakan bahwa:

“Pemerintah berperan dalam penegakan Perda ini, yang pertama adalah dilakukan suatu pembentukan tim penegakan Perda yang dibentuk melalui Keputusan Walikota. Nanti tim ini akan berkoordinasi sesuai fungsi dan perannya masing-masing selaku dinas terkait. Misalnya, Satpol PP sebagai penegak, dan juga mungkin kita bersama Dinsos sebagai yang menyalurkan ke Pasar Rebo. Kita juga berperan untuk melakukan sosialis agar masyarakat memahami tentang pentingnya isi Perda ini, karena Perda ini juga bertujuan untuk menjaga moral masyarakat.”
(Wawancara tanggal 26 April 2016)

Menurut Bapak Jose V. Cabral, Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari, mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah dalam hal ini cukup vital, karena hal ini juga tetap menyangkut keberlangsungan hidup. Apalagi Satpol PP merupakan penegak Perda. Tetapi Satpol PP hanya bisa menindak ke daerah-daerah yang memang berada di atas tanah pemerintah.”

Beda urusannya dengan di hotel, terutama hotel berbintang. Harus ada sprindik dari kepolisian karena hotel adalah properti milik pribadi. Jadi kami bisa masuk ke hotel-hotel juga harus bersama dengan pihak kepolisian, dengan ijin dari kepolisian. Atau juga bisa nanti dari laporan masyarakat kepada kami, minimal mengetahui dari RT RW, agar kami berkoordinasi dengan kepolisian, agar bisa masuk ke wilayah-wilayah properti pribadi tersebut jika telah mendapat ijin dan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) dan Surat Perintah Penggeledahan dari kepolisian. Nanti kita kesana. Sama juga dengan kos-kosan. Nanti kita kesana. Tetapi hanya bersifat pembinaan. Didampingi oleh Babinsa, Babinkamtibmas, RT, RW, Lurah, dan kita sendiri. Jadi tidak boleh jika ada pelacuran terus serta merta kami langsung ke sana. Dan juga kejadian luar biasa lain, seperti narkoba, di mana biasanya pelacuran juga identik dengan narkoba. Di sini juga kita berkoordinasi dengan BNN Provinsi, agar kita bisa masuk ke tempat-tempat seperti hotel dan kos-kosan. Jadi intinya, bahwa Satpol PP boleh masuk ke hotel/kos-kosan asalkan didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI, karena itu ada di tanah pribadi. Karena harus ada surat perintah penggeledahan. Atau minimal ada provost dari TNI/Polri. Jika ada di tanah pemerintah, baru satpol PP boleh menindak sendiri.” (Wawancara tanggal 26 April 2016).


Hal di atas menunjukkan bahwa dalam satu kali penegekan, rupanya Hal-hal yang harus dijadikan persiapan cukup panjang. Apalagi mengingat bahwa yang dirazia ada di properti milik pribadi, seperti hotel ataupun kos-kosan. Maka yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti kepolisian (untuk mendapatkan sprindik) dan sebagainya.

Apalagi prosesnya yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, setidaknya butuh waktu minimal sebulan untuk melakukan persiapan razia yang akan dilakukan di properti pribadi, terutama kos-kosan. Tentunya ada strategi-strategi tertentu yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang akan peneliti bahas di sub-bab selanjutnya.

Selain itu Bapak Jose V. Cabral mengatakan lagi bahwa:

“Pemerintah di sini juga berperan untuk sosialisasi dan pembinaan yang harusnya dilakukan oleh Dinsos. Tetapi ini pembinaan memang kurang. Bahwa pelacur kebanyakan hanya digusur, tetapi tidak diberdayakan. Padahal seharusnya ada tindak lanjutnya. Baru terlihat adanya peran pemerintah di situ. Akhirnya menyebabkan para pelacur menjadi kembali melakukan pelacuran. Apalagi Kota Tangerang tidak memiliki tempat pembinaan. Di mana selama ini prosesnya adalah dibina di Pasar Rebo, sedangkan pusat pembinaan di Pasar Rebo adalah milik Kementerian Sosial. Kadang juga setelah ditangkap kemudian dibina di kantor Satpol PP, kemudian langsung dilepas lagi karena dana yang tidak ada untuk pembinaan lebih lanjut. Karena itu pertanyaan adek tentang peran pemerintah, bisa dikatakan masih kurang.” (Wawancara tanggal 26 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran pemerintah, dalam hal ini Satpol PP Kota Tangerang adalah bahwa prosedur penegakan Perda tersebut, dalam sekali operasi membutuhkan suatu prosedur yang cukup panjang jika sudah menyangkut properti pribadi seperti hotel dan kos-kosan, dan harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Hal ini berbeda dengan jika praktik pelacuran terjadi di atas lahan pemerintah, yang membuat Satpol PP bisa langsung menggusur tempat tersebut. Selain itu juga rupanya di sini ada fakta bahwa pemerintah berperan dalam sosialisasi dan pembinaan. Ini juga bisa dilihat dari data yang didapatkan peneliti mengenai prosedur penegakan.



Gambar 4.3 Operasional Penegakan Perda Satpol PP Kota Tangerang (Sumber: Satpol PP Kota Tangerang)

Dalam gambar di atas terlihat jelas bahwa ada 3 tahapan yang harus diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Yang pertama adalah tahapan sosialisasi, yang kedua adalah tahapan pembinaan, yang ketiga adalah tahapan penegakan dan penindakan.

Tahap pertama, yaitu sosialisasi, adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengenalkan tentang Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Isinya adalah Wawaran, Surat Pemberitahuan, dan Edaran.

Wawaran artinya adalah pemberitahuan, yang biasanya dilakukan secara lisan. Kemudian surat pemberitahuan adalah sosialisasi berbentuk

surat, yang biasanya diberikan ke kecamatan dan kelurahan yang ada di lingkungan Kota Tangerang. Kemudian edaran adalah suatu bentuk sosialisasi juga yang berbentuk semacam surat edaran yang ditujukan untuk tempat-tempat yang biasanya terindikasi adanya perilaku pelacuran.

Kemudian tahapan kedua yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang adalah melakukan pembinaan. Tetapi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah belum begitu maksimal karena tidak memiliki lembaga pembinaan sendiri, dan juga masih tiadanya dana untuk melakukan pembinaan.

Pada tahap pembinaan ini, pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki dana lebih untuk melakukan pembinaan secara mendalam dan serius. Pemerintah Kota Tangerang selalu mengirimkan para pelaku ke Pasar Rebo, yaitu tempat pembinaan milik Kemensos RI. Ini sebagai akibat dari Pemerintah Kota Tangerang yang tak memiliki tempat pembinaan. Bahkan terkadang para pelaku tidak dikirim ke Pasar Rebo jika yang terkena razia hanya satu atau dua orang, dengan alasan menghemat biaya operasional, dikarenakan terbatasnya dana operasional tersebut. Dana hanya ada untuk uang makan saja. Dalam sekali melakukan razia, biasanya dana yang dikucurkan adalah Rp4.500.000,00 dengan rincian masing-masing anggota mendapatkan jatah makan seharga Rp30.000,00 untuk masing-masing anggota di lapangan yang berjumlah 150 orang. Tentulah ini sangat kurang jika harus ditambahkan pula dengan biaya operasional untuk mengirimkan para pelacur ke Pasar Rebo.

Kemudian tahap ketiga adalah penegakan dan penindakan. Pada tahapan ini, yang dilakukan adalah melakukan penyetopan terhadap adanya praktik-praktik pelanggaran di tempat-tempat umum, penutupan tempat-tempat yang terindikasi terjadi transaksi pelacuran, dan juga pembongkaran tempat-tempat di lahan pemerintah yang menjadi tempat praktik pelacuran, yang biasanya berbentuk warung remang-remang. Selain itu juga dilakukan Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) yang dilakukan dalam rangka menegakkan aturan, yang biasanya dilakukan di Kantor Satpol PP setelah melakukan razia dalam satu waktu.

Tetapi menurut pengamatan peneliti dan hasil dari pengamatan di lapangan, jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tangerang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan intensitas razia yang dilakukan sebulan dua kali, dan juga jika dibandingkan pula dengan luas wilayah Kota Tangerang, yang tentunya mencakup Kecamatan Neglasari pula.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang hanya ada 250 orang. Jumlah itu sangat kurang. Menurut wawancara peneliti dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, dan juga dari data sekunder yang peneliti dapatkan dari koran-koran, Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan setidaknya 400 personil. Tentu jumlah itu sangat jauh. Apalagi dari 250 personil yang ada sekarang, 70 orang diantaranya bertugas sebagai staf kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan 30 orang lainnya di lingkungan Pemkot Tangerang. Otomatis petugas di

lapangan hanya ada 150 orang. Jika sedang tidak ada razia pun, masih harus dibagi lagi menjadi tiga *shift* kerja, yakni pukul 06.00, pukul 14.00, dan pukul 22.00.

Sedangkan menurut Bapak Deni Cahyadi, Staf Pelaksana Pada Bidang Penegakan Satpol PP Kota Tangerang:

“Peran pemerintah Kota Tangerang dalam Perda ini, ditunjukkan dengan dibentuknya tim oleh Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi terkait. Contohnya misalnya adanya Dinsos, untuk mengentaskan pelacuran yang disebabkan kemiskinan. Langkah pengentasan kemiskinan itu seperti apa, itu kebijakan pemerintah yang harus diambil dan arahnya kemana. Tentu nanti dinas-dinas tersebut akan melaporkan ke Walikota, seperti apa solusinya dan saran-saran yang diberikan oleh dinas-dinas itu yang diutarakan ke Kepala Daerah, yang mungkin nanti bisa diobrolkan ke legislatif, bagaimana langkah-langkah dan pembiayaannya.

Kemudian masalah sosial masyarakat, apakah nanti bisa diberi pemodal dan keterampilan agar bisa membuka usaha sendiri. Jadi itu adalah upaya-upaya pemerintah. Dan itu berarti bahwa di sini perannya tidak hanya diambil oleh Satpol PP, tetapi tim-tim tadi. Satpol PP hanya eksekutor di lapangan semata.” (Wawancara 26 April 2016).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai peran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang, bahwa pemerintah Kota Tangerang membentuk tim yang bertugas untuk pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Jadi di sini tugas satpol PP hanyalah sebagai eksekutor di lapangan saja, dan nanti ada dinas-dinas terkait yang ada di dalam tim yang nanti mengurus dampak-dampak dari Perda ini.

Tim itu sendiri dibentuk oleh Keputusan Walikota, di mana tim tersebut bersifat parsial dan sementara, dan diketuai oleh Asda 1 Tata


Kepemerintahan Kota Tangerang. Nama tim ini adalah Tim Penegakan Perda. Biasanya isi tim ini disesuaikan dengan wilayah kondisi geografis dan sosiologis suatu wilayah yang akan di eksekusi oleh Perda ini melalui Satpol PP. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hary De Supardi, Fungsional Umum di Bidang Hukum Sekretaris Daerah Kota Tangerang pada tanggal 26 April 2016.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut, bisa disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Tangerang dalam penegakan Perda ini ada dalam hal pembinaan, di mana pembinaan ini termasuk penanggulangan dampak yang terjadi dari penegakan Perda tersebut. Dan juga proses pembinaan tersebut dilakukan dinas-dinas terkait yang termasuk dalam Tim Penegakan Perda yang dibentuk oleh Keputusan Walikota yang diketuai oleh Asda 1 Tata Kepemerintahan Kota Tangerang. Hanya saja, rupanya pembinaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal karena tidak adanya tempat pusat pembinaan, di mana selama ini harus memakai tempat pembinaan milik Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, di daerah Pasa Rebo, Jakarta. Selain itu, kendala keuangan juga turut mendukung Perda ini tidak mencapai hasil yang maksimal. Selain itu pula jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat kurang. Dan hal ini jelas memiliki dampak buruk bagi kenyamanan masyarakat di Kecamatan Neglasari, dan juga Kota Tangerang.

b. Strategi Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Guna mencapai tujuan dari pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, terutama di Kecamatan Neglasari, Pemerintah Kota Tangerang harus memiliki strategi dan langkah-langkah yang kongkret agar Perda ini berjalan sebagaimana yang diinginkan pada saat pembuatannya.

Gambar 4.4 Strategi Penegakan Peraturan Daerah (Sumber: Bidang Penertiban Satpol PP Kota Tangerang)



Jika dilihat dari gambar di atas, terlihat bahwa dalam penegakan tersebut, dalam sekali razia rupanya penyusunan strateginya dilakukan

cukup banyak dan melibatkan cukup banyak pihak, dalam sekali razia. Dalam satu kali razia, yang dilakukan adalah input, survey, rapat, dan action.

Dalam tahapan input, Satpol PP menerima informasi adanya indikasi pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh Badan/Instansi/Lembaga, dan juga masyarakat.

Kemudian dalam tahapan survey, pihak Satpol PP melakukan survey dengan mengirimkan intelijen ke lokasi yang disinyalir melakukan pelanggaran Perda, sesuai dengan yang dilaporkan pada tahapan input tadi.

Setelah melakukan survey dan mendapatkan kepastian dari adanya pelanggaran, maka dilakukanlah rapat yang melibatkan seluruh unsur di Satpol PP Kota Tangerang, dan juga dengan dinas-dinas terkait seperti kepolisian dan TNI.

Setelah itu, maka dilakukanlah action yang berbentuk razia yang dilakukan secara mendadak. Biasanya untuk penegakan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, razia dilakukan sebulan 2 kali.

Dan tahapan yang terakhir setelah razia adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai, seberapa berhasilkan razia yang dilakukan, dan juga termasuk dalam pendataan para pelanggar yang terjaring oleh Satpol PP.

Ini akhirnya menyebabkan dalam sekali razia, persiapan yang dilakukan sampai harus sebulan. Mulai dari mengumpulkan data dari masyarakat, melakukan survei, sampai melakukan penegakan.

Menurut Bapak H. Muslim, Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, mengatakan bahwa:

“Dalam menegakkan Perda, yang kami lakukan adalah menyebar intel. Nanti agen-agen kami tersebut akan melaporkan kepada kami, titik-titik mana yang rawan. Agen tersebut kita susupkan ke tempat-tempat yang terindikasi. Kemudian dalam menjalankan razia, kami menjalankan razia serahasia dan semendadak mungkin. Bahkan internal Satpol PP sendiri hanya beberapa orang saja yang tahu kapan akan razia. Ini untuk menanggulangi informasi razia yang biasanya terjadi kebocoran, yang juga kemungkinan bocor dari internal Satpol PP sendiri.” (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Rupanya dalam sekali penegakan, yang dilakukan menjadi cukup panjang, terutama untuk tempat-tempat yang memang sudah lama terindikasi. Apalagi seperti yang sudah disebutkan peneliti sebelumnya, jika tempat tersebut memang merupakan suatu properti milik pribadi, seperti hotel ataupun kos-kosan.

Prosedur yang harus dilakukan adalah pihak Satpol PP menyebarkan intelijen, yaitu menyusupkan seseorang untuk menyewa hotel atau kos-kosan tersebut. Kemudian melihat situasi dan kondisi di sekitar tempat yang terindikasi, dan menyampaikan secara diam-diam kepada pihak Satpol PP.

Yang menjadi masalah adalah pada saat razia, sering sekali terjadi kebocoran. Ada kecurigaan bahwa oknum dari internal Satpol PP sendiri yang membocorkan. Dan juga rupanya para pemilik hotel, kos-kosan,

ataupun para pelaku pelacuran pun biasanya juga menyebar intelijen di sekitar kantor Satpol PP untuk memantau pergerakan Satpol PP jika sewaktu-waktu tiba-tiba melakukan razia. Ini menyebabkan banyak terjadi kebocoran informasi razia, yang akhirnya pihak pelaku yang tertangkap menjadi tidak maksimal.

Akhirnya strategi yang dilakukan adalah, pada saat razia dilakukan, yang mengetahui akan ada razia tidak sampai lima orang, dan semuanya ada di bagian penertiban, termasuk peneliti. Dan rapat akan ada razia itu hanya dilakukan sejam sebelum razia. Kemudian pada apel keberangkatan, anggota Satpol PP yang lain hanya diberi tahu bahwa akan ada razia gelandangan dan pengemis, dan bukan tentang pelacuran. Tetapi pada pelaksanaannya menurut pengamatan peneliti tetap saja bocor.

Hal ini disebabkan karena jaringan hotel yang rupanya lumayan kuat. Pada saat salah satu hotel yang terindikasi itu terkena razia, nanti tiba-tiba hotel yang lain yang akan menjadi sasaran razia tiba-tiba akan kosong melompong. Padahal pada saat razia, terlihat jelas masih ada barang-barang di dalam kamar, seperti helm, tas, tv yang masih menyala, dsb., yang menandakan bahwa sebenarnya ada orang di kamar itu tetapi tiba-tiba semuanya menghilang. Ini mengindikasikan bahwa hotel yang terindikasi

tempat esek-esek tersebut memiliki jaringan yang kuat dalam mengatasi razia dari Satpol PP.



Gambar 4.5 Kamar Hotel Yang Terindikasi (Sumber: Peneliti)

Seperti terlihat pada gambar di atas. Di mana ada helm, air minum, air minum yang tutupnya telah terbuka, kopi yang masih hangat, handuk yang masih basah, tv yang masih hidup, lampu yang masih menyala, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Di sini jelas menunjukkan adanya indikasi bahwa memang terjadi perilaku melanggar Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, tetapi terjadi kebocoran yang menyebabkan pelaku banyak menjadi lolos dari sergapan razia seperti contoh di atas.

Menurut Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Bapak Jose V. Cabral:

“Kalau kami di tingkat kecamatan, tugas utamanya itu pengawasan dan pembinaan. Yang melakukan penegakan dan eksekutor adalah Satpol PP tingkat kota. Jadi kami lebih kepada mendekati diri kepada masyarakat, nanti masyarakat memberi info kepada kami, nanti kami akan awasi, istilahnya kami sebar intel, terus kami omongin-omongin. Kemudian jika masih bandel akan kami laporkan ke tingkat kota agar nanti ada penindakan.” (Wawancara 26 April 2016)

Jika dilihat, maka strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini pihak Satpol PP Kecamatan Neglasari tersebut hanya berdasar pada pengawasan dan sosialisasi semata, yang sosialisasinya berbentuk pendekatan diri kepada masyarakat, yang nantinya akan dilaporkan kepada Satpol PP tingkat Kota Tangerang.

Kemudian, hasil wawancara dengan Bapak Deni Cahyadi, Staf Pelaksana Pada Bidang Penegakan Satpol PP Kota Tangerang, mengatakan bahwa:

“Kami tidak menggunakan strategi-strategi khusus dalam menjalankan tugas kami, yaitu menertibkan para pelacur. Kami hanya melakukan tugas sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Perda. Kami tidak berani melakukan hal lain yang diluar tugas kami, yang tertulis di dalam Perda tersebut. Nanti hal selanjutnya yang menyangkut dampak aturan ini dalam skala besar, akan ada rapat-rapat dari tim di dinas masing-masing. Misalnya strategi dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, ataupun seperti di Selapajang, karena tanah yang dijadikan kawasan pelacuran adalah milik PT Angkasa Pura, tentulah memiliki strategi sendiri-sendiri”. (Wawancara 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan, serta menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran tersebut. Yang diantaranya adalah dilakukan razia-razia rutin di jalan-jalan

umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Kota Tangerang, seperti tertera dalam Perda tersebut.

Razia tersebut walaupun membutuhkan persiapan sekitar sebulan dalam sekali razia yang menargetkan beberapa tempat, tetapi razia tersebut dilakukan cukup konsisten, yaitu 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Razia ini menargetkan para pelaku-pelaku pelanggar Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, yang targetnya seperti yang tertera di dalam Pasal 4, yaitu yang sikap dan perilakunya mencurigakan seperti bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual ataupun menimbulkan anggapan bahwa ia/mereka adalah pelacur, baik di tempat umum ataupun di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum. Secara garis besar, kelompok-kelompok yang dirazia adalah sebagai berikut: PSK (Pekerja Seks Komersial); Pasangan Selingkuh; Pasangan Pacaran; dan Pelacur Waria.

Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang berupaya maksimal untuk mewujudkan tidak adanya pelacuran di Kota Tangerang. Namun, usaha ini berjalan tidak maksimal dengan adanya kendala keuangan serta tidak adanya tempat-tempat untuk melakukan pembinaan tersebut, yang menyebabkan pelaku pelacuran kembali lagi melakukan pekerjaan melacur.

Dalam menjalankan Perda ini, pemerintah selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dan lembaga terkait yang tergabung dalam tim agar dalam pelaksanaannya sejalan dengan tujuan pembuatan Perda ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.3.3 Kecukupan

a. Sosialisasi Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Untuk mencapai tujuan yang telah ada, pemerintah harus membuat sosialisasi yang baik agar masyarakat di Kota Tangerang mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Untuk mengetahui bahwa Pemerintah Kota Tangerang tersebut telah membuat sosialisasi atau belum, maka peneliti melakukan konfirmasi kepada dinas terkait. Dalam hal ini tentulah yang memiliki peran utama dalam pengawasan dan sosialisasi, yaitu Satpol PP.

Bapak H. Muslim, selaku Komandan Regu Bidang Penegakan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, mengatakan bahwa:

“Sosialisasi itu sebenarnya tugas Satpol PP tingkat Kecamatan. Tetapi kita juga biasanya tetap mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama melalui RT, RW, Lurah, ataupun Camat tentang adanya Perda in. Saya yakin tanpa sosialisasi juga mereka tahu bahwa ini dilarang, tetapi untuk menguatkan, tentulah harus kita perkenalkan tentang adanya Perda ini.” (Wawancara 26 April 2016)

Menurut Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari Kota Tangerang,

Bapak Jose V. Cabral:

“Biasanya sih kita palingan ke sana, ke masyarakat. Sebenarnya tanpa sosialisasi juga mereka sudah tahu, karena ini jelas bertentangan dengan moral dan etika serta agama. Hanya saja sekarang zaman sudah berubah, bahwa sekarang selain pelacuran juga ada perselingkuhan, pacaran yang berhubungan badan. Kita kasih tau malah mereka balik nanya bilang kalau kami tak ada dasarnya dan mengganggu mereka yang sedang asyik dan malah mengganggu kenyamanan mereka. Karena itu saya tetap mensosialisasikan ini.” (Wawancara 26 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini Satpol PP, sebenarnya telah melakukan sosialisasi dengan jelas, agar masyarakat paham bahwa yang dilarang dalam perda tersebut bukan hanya pelacuran, tetapi hal-hal seperti bermesraan, berpelukan dan /atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Sosialisasi tersebut berbentuk wawaran atau pemberitahuan tentang bahaya perilaku pelacuran, yang mana sosialisasinya dilakukan di hotel, kos-kosan, panti pijat, dan tempat-tempat lain yang memang terindikasi perilaku pelacuran. Kemudian sosialisasi yang lain adalah mengedarkan surat pemberitahuan tentang larangan tindakan-tindakan yang melanggar Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran yang ditujukan untuk para pemilik usaha ataupun tempat-tempat yang sering menjadi target dan juga yang terindikasi melakukan pelanggaran Perda ini.

Dan juga pihak Satpol PP menyebarkan surat edaran ke lokasi-lokasi yang memang menjadi indikasi pelacuran tersebut. Semua ini dilakukan untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menjurus tindakan pelacuran.

Jadi, berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan telah melakukan sosialisasi dengan baik kepada para masyarakat agar para pelacur dan pengguna pelacur tersebut tidak melakukan kegiatan pelacuran di wilayah Kota Tangerang.

b. Hasil Dari Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Selanjutnya, pencapaian Perda ini menurut Bapak H. Muslim, Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang mengatakan bahwa:

“Semenjak Perda ini diberlakukan, hasilnya cukup signifikan. Sekarang para pelacur yang mangkal di pinggir jalan sudah sedikit. Dan walaupun ada di luar pengawasan kita, palingan itu terselubung, dan kita mampu menegakkan juga dengan adanya bantuan dari masyarakat. Apalagi kita punya intelijen, di mana nanti intelijen ini yang masuk dan nanti mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena hal seperti ini, selama dunia masih ada, maka pelacuran juga masih ada.” (Wawancara 26 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan Perda tersebut telah menghasilkan hal yang cukup signifikan. Walaupun belum memiliki tempat pembinaan yang layak, tapi dengan adanya Perda ini, pelacur-pelacur yang mangkal di pinggir jalan sudah jarang terlihat. Palingan sekarang yang perlu diberantas adalah jaringan-

jaringan terselubung, di mana kendalanya biasanya adalah bertabrakan dengan wilayah hukum yang berada di luar wewenang Satpol PP.

4.3.4 Perataan

a. Pemerataan Manfaat Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Kemudian pada penerapan Perda ini, Pemerintah Kota Tangerang juga harus bersikap bijaksana dengan melihat pemerataan manfaat yang diperoleh dari penerapan Perda tersebut.

Bapak H. Muslim, Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, mengatakan bahwa:

“Sasaran Perda ini tentulah para pelanggar yang tertera di dalam Perda, jadi menurut saya sudah jelas dan sesuai dengan sasaran.”
(Wawancara 26 April 2016)

Bapak Deni Cahyadi, selaku Staf Pelaksana Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang juga mengatakan bahwa:

“Perda ini berisi tentang Pelarangan Pelacuran, yang isinya dan deskripsi para pelanggar telah tertulis di dalam Perda. Yang dilakukan oleh pemerintah tentu sesuai dengan isi yang ada pada Perda tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa penerapan perda ini memang sudah tepat sasaran, apalagi demi Tangerang Akhlakul Karimah.” (Wawancara 26 April 2016)

Menurut Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari, Bapak Jose V.

Cabral, mengatakan bahwa:

“Penerapan Perda ini telah mencapai sasaran yang jelas, yang tentu saja disesuaikan dengan isi Perda tentang pelarangan pelacuran tersebut, dan juga yang mendapatkan manfaat dari penerapan Perda ini tentu saja adalah masyarakat Kota Tangerang itu sendiri, karena mereka akan merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan di Kota Tangerang” (Wawancara tanggal 26 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa pemerataan manfaat dari penerapan Perda tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan Perda tersebut, yaitu ditujukan untuk mereka yang sesuai dengan isi dari Perda ini, yaitu setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka adalah pelacur, dan juga yang melakukan bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual.

b. Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Dalam proses penerapan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja selalu menimbulkan dampak-dampak bagi penerima kebijakan itu sendiri. Untuk itu pemerintah, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Tangerang, harus memikirkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang

Pelarangan Pelacuran terhadap orang-orang yang tertangkap melanggar Perda ini. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perda ini.

1. Bagi Pelaku

Menurut Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, yaitu Bapak H. Muslim:

“Jika berbicara mengenai dampak, pastilah ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Kalau dampak positifnya sudah jelas, bahwa perda tersebut akan membuat wilayah sini menjadi bersih, tertib, dan indah, serta akan timbul rasa nyaman bagi warga sekitar, karena sudah pasti tidak ada lagi pelaku pelacuran ataupun hal-hal yang seperti zina di sini. Namun dari segi negatifnya, yaitu pastinya para pelacur ini kemungkinan bisa saja kembali lagi untuk melakukan pekerjaan ini, karena hal ini berhubungan dengan masalah perut. Apalagi kami sendiri mengakui kalau pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak begitu maksimal. Yang namanya berhubungan dengan perut itu susah untuk diselesaikan.”
(wawancara 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan pula bahwa pemerintah sebenarnya telah mengetahui dan memahami tentang dampak yang akan terjadi bagi para pelacur dalam proses penegakan perda ini. Namun, pemerintah tetap harus menegakkan Perda tersebut dan tentu saja berharap agar Perda tersebut mampu berjalan dengan baik, yang sesuai dengan tujuan awal.

Dampak dari pelaksanaan Perda ini tentulah tidak menghambat Pemerintah Kota Tangerang untuk tetap melakukan penertiban kepada para pelaku pelanggaran yang tidak mau melaksanakan aturan dalam Perda

ini. Para pelaku pelacuran, dan juga hal lain seperti pasangan selingkuh, pacaran, yang tertangkap sedang berdua di hotel, penginapan, kos-kosan, tempat gelap, ataupun tempat-tempat lain yang disebutkan di dalam Perda tersebut, tetap akan ditindak tegas.

Berikut adalah pernyataan dari beberapa pelaku pelanggar Perda yang sempat diwawancarai oleh peneliti. Yaitu diantaranya adalah:

A. Pernyataan dari SHI (Pelacur)

“Saya juga tidak ingin melakukan ini, tapi mau bagaimana lagi. Saya ngelakuin ini karena saya cuman mau nyari makan. Jadi saya tolong jangan kirim saya ke Pasar Rebo selama 3 bulan. Nanti anak saya makan apa selama saya pergi.”(Wawancara 8 Agustus 2016)

B. SNR (Pelacur)

“Saya tau saya salah, tapi tolong pemerintah juga harusnya memberi kami pelatihan. Jangan cuman ditangkap terus disidangkan saja di kantor. Ya jangan salahkan kami kalau kami kembali bekerja. Demi makan sehari-hari kok.” (Wawancara 8 Agustus 2016)

C. SM (Pelacur)

“Saya pengen berhenti, terus pengen kerja lain. Buka warung atau apa gitu. Tapi ya gimana lagi, saya gak ada modal. Semoga pemerintah bisa memberi modal kepada saya, karena saya juga pengen berhenti. Saya tau ini salah.” (Wawancara 15 Agustus 2016)

D. AR (Waria)

“Sebenarnya awalnya saya diajak temen gara-gara sudah lama nganggur. Eh ketagihan gara-gara ngehasilin duitnya cepet. Jadinya ya gini, saya ngelakuin ini terus walaupun sering kejar-kejaran sama Satpol PP. Soalnya saya gak tau mau nyari uang

dimana lagi, saya juga kan butuh makan. Jadinya ya saya lakuin aja pekerjaan hina dan memalukan ini.” (Wawancara 14 September 2016)

Dari pernyataan keempat informan tersebut, dimana terdiri dari tiga pelaku pelacuran dan satu yang menjadi pelaku pelacuran berjenis waria, rupanya mereka merasakan dampak dari berjalannya Perda ini. Tetapi mereka sadar yang mereka lakukan salah. Hanya saja, mereka tidak memiliki modal ataupun keterampilan yang mumpuni untuk menjalani hidup dan mencari pekerjaan atau profesi lain yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Hal ini senada dengan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Jose V. Cabral di awal tadi.

Selain hal di atas, ada juga dampak lain, yaitu dampak sosial yang berbentuk rasa jera sebagai akibat dari hukuman sosial yang terjadi yang diakibatkan dari pelaku pelanggar yang melanggar Perda ini. Dampak ini dirasakan oleh pasangan selingkuh dan pasangan pacara yang terjerat sedang melakukan hal-hal yang dilarang di tempat yang dilarang seperti yang tertulis di dalam Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Berikut ini adalah beberapa pernyataan dari para pelaku pasangan selingkuh dan pasangan pacaran yang tertangkap dalam Razia Giat Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran yang berhasil diwawancarai oleh peneliti.

A. AA (Pelaku Selingkuh)

“Saya pernah denger aturan ini, tp saya lakuin karena gak tahan. Dia udah mau cerai juga kok. Tapi saya tidak akan

melakukan ini lagi, terutama nanti di wilayah sini.” (Wawancara 16 Agustus 2016)

B. DAY (Pelaku Selingkuh)

“Saya tau ini salah. Saya menyesal. Saya tak ingin lagi mengulangi, apalagi suami saya jadi tau saya selingkuh.” (Wawancara 16 Agustus 2016)

C. EE (Pelaku Selingkuh)

“Sebenarnya saya pernah denger dari teman, terus dari agama kan gak boleh. Tapi gimana lagi, saya cinta. Dia kan juga sudah duda. Nanti yang selanjutnya saya gak bakalan ngelakuin disini lagi.” (Wawancara 5 Agustus 2016)

D. MA (Pelaku Pacaran)

“Saya menyesal. Saya tidak ingin orang tua saya tahu akan hal ini. Saya menyesal, dan saya tak akan mengulanginya lagi.” (Wawancara 16 Agustus 2016)

E. ABS (Pelaku Pacaran)

“Saya tidak tahu ada aturan seperti itu, tetapi saya tahu kalau agama juga melarang. Tetapi saya berjanji menikahi dia. Saya juga menyesal telah melakukan ini. Saya tak akan ulangi lagi. Untung saya belum sempat melakukan apapun.” (Wawancara 5 Agustus 2016)

F. NW (Pelaku Pacaran)

“Saya dan dia sama-sama janda dan duda, saya juga tidak tahu ada aturan ini. Saya juga sudah mau menikah, jadi menurut saya tidak masalah. Lagipula jika saya jelaskan secara jujur, bapak-bapak Satpol PP juga tidak marah. Tapi saya tidak akan melakukan ini lagi.” (Wawancara 5 Agustus 2016)

Melihat hasil wawancara peneliti dengan keenam informan tersebut, rupanya dampak sosial yang dirasakan pelaku pelanggaran aturan ini, selain para pelacur tersebut, rupanya cukup membuat jera. Ini karena

dalam proses penegakan Perda ini, sanksi yang dilaksanakan cukup membuat jera. Yaitu penahanan KTP dan surat penahanan KTP nanti dikirim ke kecamatan masing-masing tempat tinggal para pelaku. Nantinya pelaku pelanggaran diwajibkan mengambil KTP dengan tanda tangan RT dan RW setempat dimana para pelanggar itu tinggal. Tentu saja hal itu membuat para pelaku menjadi malu, apalagi pelaku yang masih berpacaran yang selain menahan malu terhadap tetangga, juga menahan rasa was-was dan takut pada orang tua. Rupanya hal-hal tersebut di atas menjadi dampak positif bagi para pelaku pelanggaran Perda selain dari para pelacur.



Gambar 4.6 Surat Pernyataan Yang Diisi Oleh Pelaku Pelanggar Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

2. Bagi Warga Masyarakat

Dampak dari penerapan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang pelarangan pelacuran ini tentu saja tidak hanya dirasakan oleh

para pelanggar ataupun pelaku saja. Namun juga dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Neglasari itu sendiri.

Berikut ini merupakan beberapa pernyataan dari para warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Neglasari, termasuk dari tokoh masyarakat yang berhasil diwawancarai oleh peneliti, yang diantaranya adalah:

1. H. Aspa (Tokoh Masyarakat Desa Selapajang)

“Penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran ini tentulah ada pro dan kontra, tetapi saya yakin lebih banyak yang pro. Bagi saya selaku masyarakat dan tokoh disini, saya berharap agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti berzina di tempat ini. Ini bisa dilihat dari sudah mulai jarang nya orang-orang luar yang masuk untuk datang menyewa. Walaupun masih ada yang bandel, minimal sudah tak seramai dulu lagi.” (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 ternyata memang menimbulkan dampak positif. Dengan adanya penerapan Perda tersebut, dapat membuat sebagian besar dari pelaku pelacuran dan juga tindakan lain yang melanggar aturan tersebut, tidak lagi melakukan secara terang-terangan.

2. Cahyo (Warga)

“Dengan adanya Perda ini sih menurut saya banyak baiknya. Apalagi Tangerang kan punya motto Tangerang Akhlakul Karimah. Jadi sekarang jalanan dan wilayah sekitar neglasari tidak lagi ada yang terang-terangan menjajakan diri. Dulu banyak yang berani mangkal di pinggir jalan, sekarang sudah gak berani. Minimal sekarang sudah tak sebanyak dulu lagi. Yang penting pemerintah jangan anarkis, kasih pembinaan buat yang sudah ditangkap. Kan kasihan kalau yang ditangkap itu hanya ditangkap saja. Yang ada malah akan balik lagi jadi pelacur.” (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa penerapan Perda ini juga menjadi dampak positif bagi kemajuan pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam rangka memajukan motto Tangerang Akhlakul Karimah. Asalkan pemerintah tetap memperhatikan kehidupan para pelaku pelacuran setelah dilepaskan dari penangkapan.

3. Andi (Warga)

“Saya akan sangat senang bila Perda ini dijalankan dengan baik dan benar. Hal ini karena dengan adanya Perda ini, maka daerah sini yang terkenal sebagai Kampung Jablai jadi bisa bersih namanya. Apalagi kan di sini banyak haji, jadi malu kalau misalnya masih ada kayak ginian.” (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dengan adanya Perda ini, maka nama wilayah Neglasari menjadi bersih dan tidak memalukan lagi dengan julukan-julukan yang jelas-jelas tidak mencerminkan banyaknya haji di sini.

Permasalahan dampak yang diakibatkan dari penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran memang tidak akan pernah terselesaikan jika pemerintah tidak menindaklanjuti tentang apa yang akan dilakukan oleh para pelaku pelacuran pasca rehabilitasi, dan ini akan tetap menjadi lingkaran yang tak berujung.

3. Bagi Pemerintah Kota Tangerang

Adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran juga tidak hanya berdampak bagi penerima kebijakan saja. Akan tetapi, bagi pembuat kebijakan juga memiliki dampak. Bahkan, bagi Pemerintah Kota Tangerang, adanya Perda tersebut membawa berbagai dampak positif bagi Kota Tangerang itu sendiri.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Bapak Jose V. Cabral, bahwa:

“Jadi sekarang Kota Tangerang terlihat lebih rapi, gak semrawut, tertib, orang-orang yang melakukan pelacuran terang-terangan sekarang banyak yang sembunyi, sudah tidak di jalanan lagi, damai, tentram, dan ini merupakan salah satu implementasi dari moto Kota Tangerang Akhlakul Karimah. Dan masyarakat Kota Tangerang, dan Kecamatan Neglasari, menjadi orang-orang yang berbudaya maju.” (Wawancara 26 April 2016).

Selain pernyataan yang dikemukakan di atas, ada juga pernyataan dari Bapak Deni Cahyadi, Staf Pelaksana Pada Bidang Penegakan Satpol PP Kota Tangerang, yaitu:

“Sudah pasti akan berdampak baik bagi Kota Tangerang. Pembuatan Perda ini kan bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Jadi sudah jelas jika Perda ini akan dapat menciptakan hal-hal tersebut di Kota Tangerang ini.” (Wawancara 26 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut, bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, terutama di Kecamatan Neglasari, berdampak positif bagi Kota Tangerang. Dampak yang dapat dirasakan

itu adalah terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Hal itu sesuai dengan tujuan Perda tersebut, dan juga sesuai dengan moto Kota Tangerang itu sendiri. Minimal, para pelacur sekarang sudah tidak begitu banyak yang mangkal di pinggir jalan. Kebanyakan sekarang berbentuk terselubung di wilayah-wilayah tertentu, seperti salah satunya di Selapajang, Neglasari.

4.3.5 Responsivitas

Respon dan Kepuasan Penerima Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Setelah melihat berbagai dampak yang dihasilkan dari penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, tentu saja hal ini mendapat respon positif dan negatif, tergantung dari sudut pandang siapa kita melihat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para penerima kebijakan penerapan Perda tersebut. Berikut ini ada beberapa pernyataan dari para penerima kebijakan tersebut.

A. SHI (Pelacur)

“Saya tahu saya salah, tapi saya cuman mau nyari makan. Kalau kayak gini saya tidak bisa makan, apalagi tidak ada bantuan dari pemerintah.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa penegakan perda ini tidak diharapkan, karena mereka hanya ingin mencari makan.

B. SNR (Pelacur)

“Keberadaan Perda ini sangat tidak kami harapkan, walaupun saya tahu saya salah. Saya hanya ingin jika memang ini terus berjalan, saya cuman ingin dikasih pelatihan sama modal saja.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2016)

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat juga secara tersirat bahwa dengan adanya Perda ini tidak akan berefek untuk mereka, kecuali jika ada pelatihan dan peminjaman modal.

C. SM (Pelacur)

“Walaupun tidak ada Perda ini juga saya ingin berhenti, tapi mau gimana lagi. Gak ada modal dan gak ada keterampilan yang saya bisa.” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2016)

Hasil wawancara di atas menunjukkan juga bahwa para pelacur akan tetap melakukan, karena mereka tidak memiliki keterampilan dan modal untuk melakukan pekerjaan lain.

D. AA (Pelaku Selingkuh)

“Perda ini bagus, saya juga jadi jera untuk melakukan hal ini.” (Wawancara tanggal 16 Agustus 2016)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku yang selain melacur, menyesal untuk melakukan lagi.

E. DAY (Pelaku Selingkuh)

“Dengan adanya aturan ini, saya jadi tidak menambah perbuatan dosa. Apalagi suami saya nanti kalau sampai tahu, saya jadi kapok.” (Wawancara 16 Agustus 2016)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku kapok untuk mengulangi hal ini lagi, karena sadar bahwa ini hal buruk.

F. EE (Pelaku Selingkuh)

“Ini bagus, saya juga sadar saya salah. Karena memang tidak diperbolehkan oleh siapapun melakukan hal ini.” (Wawancara 5 Agustus 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku sadar bahwa hal itu salah, jadi pelaku setuju dengan Perda ini.

G. MA (Pelaku Pacaran)

“Saya setuju dengan Perda ini. Saya sadar saya salah. Yang penting jangan laporkan kepada orang tua saya.” (Wawancara 16 Agustus 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku sadar bahwa yang dilakukan salah, bahkan takut kepada orang tuanya, dan setuju dengan Perda ini.

H. ABS (Pelaku Pacaran)

“Saya setuju dengan Perda ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh melakukan, asalkan bertanggung jawab.” (Wawancara 5 Agustus 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku setuju dengan Perda ini dan menyatakan bahwa yang melakukan juga harus berani bertanggung jawab.

I. NW (Pelaku Pacaran)

“Saya setuju dengan aturan ini. Tetapi juga harus tau bahwa saya melakukan karena suka sama suka dan juga saya janda, dia duda.”(Wawancara tanggal 5 Agustus 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku setuju dengan Perda tersebut, tetapi meminta untuk mewajarkan apa yang dia lakukan karena ini suka sama suka.

J. AR (Waria)

“Saya setuju dengan adanya Perda ini, tapi tolong juga pemerintah perhatikan nasib kami. Kami jangan hanya ditangkap kemudian dibiarkan. Kami ingin berubah.” (Wawancara tanggal 14 September 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku setuju dengan Perda ini, tetapi meminta agar pemerintah tetap memperhatikan tentang kesejahteraan mereka ketika mereka telah berhenti melakukan pekerjaan melacur.

K. H. Aspa (Tokoh Masyarakat)

“Saya sih senang Perda ini berjalan dengan baik. Tidak ada lagi yang berani terang-terangan menjajakan dirinya di pinggir jalan. Minimal sekarang Kecamatan Neglasari lebih enak dilihat.” (Wawancara 26 April 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa warga, dalam hal ini tokoh masyarakat, setuju dan senang dengan adanya aturan ini, karena ini secara langsung juga memperindah Kecamatan Neglasari.

L. Cahyo (Warga)

“Saya belum begitu puas. Karena kan Perda ini masih agak lentur. Apalagi kalau bisa dilihat, sebenarnya para pelaku pelacuran itu masih ada dan orangnya itu-itu juga padahal udah pernah ditangkap. Berarti kan belum begitu baik Perda ini berjalan. Karena itu saya ingin biar Perda ini juga selain membahas sanksi, seharusnya juga ada pembinaan dan pelatihan.” (Wawancara 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada warga yang menganggap bahwa Perda ini tidak baik jika hanya berjalan tanpa adanya tindak lanjut setelah terjadi razia.

M. Andi (Warga)

“saya jelas setuju dengan adanya Perda ini. Yang penting kan Perdanya ditegakkan dengan baik. Jangan ditegakkan cuman waktu mau lebaran saja. Semoga pemerintah terus mau mendukung Perda ini, kan pemerintah juga yang bikin.” (Wawancara 26 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penerapan Perda ini memang baik, asalkan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan harus mampu melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Perda ini secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir semua informan setuju dengan adanya perda ini. Tetapi jika ditarik garis besar, ada yang setuju dengan Perda ini dengan catatan bahwa pemerintah mesti memberikan pelatihan yang layak dan juga pinjaman modal, agar mereka tidak kembali lagi terjerumus pada lubang hitam yang sama. Ini terutama diminta oleh para pelanggar yang berasal dari kalangan pelacur dan waria.

Beda lagi dengan kalangan yang melanggar karena mereka pasangan selingkuh ataupun pasangan pacaran yang tertangkap sedang berduaan di tempat yang disebutkan di dalam Perda. Mereka semua setuju dengan Perda ini, dan mereka sadar bahwa yang mereka lakukan salah dan berjanji tidak mengulangi hal itu lagi.

Begitu pula dengan pandangan para masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar setuju dengan adanya Perda ini. Apalagi Perda ini sesuai dengan motto Kota Tangerang, yaitu Tangerang Akhlakul Karimah. Yang terpenting adalah jangan sampai orang-orang yang tertangkap oleh Satpol PP hanya didata saja, tanpa ada pembinaan lebih lanjut. Karena pembinaan dari pemerintah adalah hal terpenting dalam memutus rantai pelacuran.

4.3.6 Ketepatan

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Di Wilayah Kecamatan Neglasari

Pelaksanaan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah seharusnya dilaksanakan berdasarkan dengan tujuan dari pembuatan Perda itu sendiri. Dalam hal ini berarti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini juga harus sesuai dengan tujuan pembuatan Perda ini, yaitu untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktik-praktik Pelacuran di Kota Tangerang.

Pelacuran sendiri, sesuai dengan isi dalam Perda tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelacur sendiri memiliki arti, yaitu setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.

Pelarangan kegiatan pelacuran, dan hal-hal yang berhubungan dengan hubungan bersetubuh di luar pernikahan merupakan hal yang diatur secara jelas dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Usaha-usaha juga sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Hal itu

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari, Bapak Jose V. Cabral:

“Pelaksanaan mengenai penegakan Perda No. 8 Tahun 2005 yang biasa dilakukan melalui Giat Perda, selalu kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Karena di dalam Perda tersebut telah diatur secara jelas apa saja yang dilarang dan bagaimana sanksi-sanksinya. Jadi kami selalu rutin melaksanakan razia giat Perda 8 Tahun 2005, dilaksanakan seminggu sekali, dengan hari juga jam yang acak dan dirahasiakan, yang bahkan internal Satpol PP juga tidak tahu itu kapan, untuk menghindari kebocoran informasi. Tetapi masih sering terjadi kebocoran.” (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, sebenarnya telah dilakukan dengan baik. Namun usaha itu seakan tidak berjalan maksimal, dengan bocornya informasi tentang kapan terjadinya razia tersebut.

Bocornya informasi ini, disinyalir merupakan suatu kebocoran yang bersifat sistematis, dimana para pelacur biasanya membayar tukang ojek, warung, ataupun orang-orang sekitar Satpol PP, ataupun orang Satpol PP sendiri untuk menjadi intel mereka dalam memberi informasi kapan akan terjadinya razia.

Kemudian juga dalam penegakan aturan, dalam hal ini pemberian sanksi juga tidak maksimal. Seperti tertuang dalam wawancara peneliti dengan Bapak Jose V. Cabral berikut ini:

“Kita sebenarnya tidak tega untuk mengirim mereka ke Pasar Rebo ataupun denda Rp. 15.000.000. Bukan apa-apa, mereka pasti melakukan itu karena mereka butuh makan. Jadi kita kasihan juga. Kecuali yang bandel-bandel yang sampai berkali-kali tertangkap, mungkin kita pertimbangkan lagi. Tetapi dengan alasan kemanusiaan, biasanya kami hanya menahan KTP-nya saja.” (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Dari hasil wawancara di atas jelaslah terlihat, bahwa Satpol PP berada pada posisi dilematis dalam menegakkan Perda ini. Di satu sisi mesti harus menegakkan Perda ini, di sisi lain juga tidak tega karena mereka melakukan ini karena terpaksa.

Selain itu juga, hal lain yang masih belum tepat adalah tentang apa yang akan dilakukan oleh pelacur setelah mereka terbebas dari sidang Tipiring yang dilakukan di Satpol PP. Mereka tidak pernah dilatih dan diberi keterampilan apalagi diberi modal. Padahal mereka sangat berharap untuk keluar dari pekerjaan ini, tetapi tuntutan hidup membuat mereka melakukan hal ini.

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihatlah jelas bahwa masih ada hal-hal yang belum tepat dalam pelaksanaan Perda ini, yang sebagian besar ada tiga poin tersebut. Di mana hal itu membuat Pemerintah cukup sulit untuk memutus rantai pelacuran.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapat gambaran umum tentang evaluasi tentang penegakan Perda yang terjadi pada penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, yang berlokasi di Kecamatan Neglasari. Gambaran tersebut didapatkan dari hasil observasi di lapangan, wawancara terhadap informan-informan yang memiliki keterkaitan dengan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang

Pelarangan Pelacuran seperti Satpol PP Kecamatan Neglasari, Satpol PP Kota Tangerang, pasangan yang melakukan perselingkuhan, pasangan berpacaran, pelaku pelacuran, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat sekitar Kecamatan Neglasari. Selain itu juga gambaran mengenai hasil dari penelitian ini juga didapat dari dokumen-dokumen yang berhasil didapatkan oleh peneliti.

Penelitian ini termasuk dalam kategori evaluasi kebijakan yang berkenaan dengan penegakan peraturan, dan juga produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan juga membahas persoalan tujuan, isi, penerapan, dan tentu saja membahas dampak dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn.

1. Efektivitas

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan data dan informasi bahwa tujuan pembuatan kebijakan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, memiliki tujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktik-praktik pelacuran, yang akhirnya menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di Kota Tangerang.

Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan justru tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran masih belum berjalan dengan baik. Padahal Pemerintah Kota Tangerang membuat Perda tersebut

untuk tujuan yang baik. Pemerintah Kota Tangerang menginginkan Kota yang aman, nyaman, dan tertib.

Hal ini cukup sulit dilakukan karena pemerintah hanya bisa menjamah wilayah-wilayah yang menjadi kepemilikan dari Pemerintah Kota Tangerang sendiri. Karena jika ingin memasuki wilayah seperti hotel, maka hal itu sulit dilakukan karena membutuhkan surat perintah penyidikan dari kepolisian, karena hotel merupakan kepemilikan pribadi. Bisa disamakan dengan jika terjadi praktik pelacuran di rumah seseorang, seperti kos-kosan, maka pemerintah tidak bisa seenaknya mengusir. Karena tanah tersebut adalah milik pribadi perseorangan, bukan milik pemerintah Kota Tangerang. Hal itu dapat dilihat dari masih seringnya para pelacur yang terlihat di kawasan-kawasan pelacuran di Kecamatan Neglasari, terutama wilayah Selapajang yang berada tepat di samping Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga masih banyaknya hotel-hotel ataupun kos-kosan yang sering menjadi tempat perbuatan pelacuran, karena pemerintah hanya bisa sebatas menutup izin operasional, tidak sampai digusur karena terkendala dengan aturan mengenai privasi properti orang lain. Dan izin operasional juga bisa dengan mudah diperoleh kembali.

Karena itulah maka tujuan hanyalah meminimalisir pelacuran, bukan menghilangkan. karena menghilangkan pelacuran adalah hal yang tidak mungkin. Apalagi bahwa kebanyakan yang menjadi pelacur biasanya karena permasalahan klasik, yaitu permasalahan ekonomi. Karena itu hal ini juga berhubungan langsung dengan kemiskinan. Di mana kita tahu bahwa ekonomi merupakan salah satu dari

kebutuhan dasar manusia. Karena itulah pelacuran sulit untuk dihilangkan, bahkan hampir tidak mungkin. Pemerintah hanya bisa meminimalisir.

2. Efisiensi

Pemerintah Kota Tangerang juga sebenarnya telah membuat langkah-langkah yang baik guna menciptakan suasana kota yang aman, nyaman, dan tertib. Langkah-langkah yang dimaksud adalah dengan menjalankan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Pemerintah Kota Tangerang telah membuat Perda tersebut dengan sebaik mungkin agar tidak membuat dampak negatif pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Perda tersebut. Peran dan strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka mencapai tujuan dari pembuatan Perda tersebut adalah sebagai pengendali dan penggerak agar tujuan Perda tersebut dapat tercapai.

Sesuai dengan isi Perda tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan beberapa langkah yang tidak jauh dari isi Perda itu sendiri, yang di antaranya adalah:

a. Membentuk Tim Penegakan Perda

Tim Penegakan Perda adalah suatu tim yang dibentuk melalui Keputusan Walikota, , di mana tim tersebut bersifat parsial dan sementara, dan diketuai oleh Asda 1 Tata Pemerintahan Kota Tangerang. Nama tim ini adalah Tim Penegakan Perda. Biasanya isi tim ini disesuaikan dengan wilayah kondisi geografis dan sosiologis suatu wilayah yang akan di

eksekusi oleh Perda, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Isinya adalah dinas-dinas terkait yang ada di dalam tim yang nanti mengurus dampak-dampak dari Perda ini.

Tetapi, hal itu malah menunjukkan bahwa dalam satu kali penegakan Perda, rupanya prosedur yang harus dilakukan cukup panjang. Apalagi jika wilayah yang akan dijadikan sasaran penegakan, bukan lahan milik pemerintah. Semisal hotel, kos-kosan, ataupun tanah milik perusahaan ataupun pribadi. Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini pihak yang bertugas melakukan eksekusi, yaitu Satpol PP, harus berkoordinasi dengan TNI (Kodim, Koramil, Babinsa) dan Polri (Polres, Polsek, Babinkamtibmas) dalam sekali penegakan aturan.

b. Memberikan Pembinaan

Selain membentuk tim yang berdasarkan Keputusan Walikota, Pemerintah Kota Tangerang juga memiliki peran penting yang lain yaitu melakukan pembinaan kepada para pelaku yang melanggar Perda ini, sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Proses pembinaan sejatinya dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang termasuk dalam Tim Penegakan Perda yang dibentuk oleh Keputusan Walikota tersebut, di mana pembinaan ini termasuk dalam bentuk penanggulangan dampak negatif yang terjadi dari penegakan Perda ini

Hanya saja, rupanya pembinaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal karena tidak adanya tempat pusat pembinaan, di mana selama ini harus memakai tempat pembinaan milik Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, di daerah Pasa Rebo, Jakarta. Selain itu, kendala keuangan juga turut mendukung Perda ini tidak mencapai hasil yang maksimal. Keuangan untuk membangun pusat pembinaan dan pelatihan, bahkan dana untuk mengirim pelaku pelacuran ke lembaga di Kementerian Sosial di Pasar Rebo pun sering terkendala dana, yang menyebabkan para pelaku hanya dinasehati saja di kantor Satpol PP Kecamatan Neglasari, ataupun di Kantor Satpol PP Kota Tangerang, kemudian langsung dilepaskan kembali. Dan hal ini jelas memiliki dampak buruk bagi kenyamanan masyarakat di Kecamatan Neglasari, dan juga Kota Tangerang.

c. Melakukan Razia Rutin

Berdasarkan hasil wawancara mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan, serta menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran tersebut. Yang diantaranya adalah dilakukan razia-razia rutin di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Kota Tangerang, seperti tertera dalam Perda tersebut.

Tabel 4.2
Hasil Kegiatan Operasi Penertiban Penegakan Peraturan Daerah Kota
Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, Tahun
2010-2014

No	Tahun	PSK	P. Selingkuh	P. Pacaran	Waria	Jumlah
1	2010	47	146	68	3	264
2	2011	1	250	127	0	378
3	2012	0	343	138	2	483
4	2013	11	141	77	0	229
5	2014	12	162	81	0	255
Total		71	1042	491	5	1609

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa sekarang yang banyak terjadi adalah tindakan-tindakan perselingkuhan, yang notabene adalah termasuk jenis yang patut diduga terjadi pelacuran terselubung. Dengan sedikitnya PSK yang tertangkap, justru menunjukkan bahwa tren pelacuran bergeser dari pinggir jalan raya berubah menuju perhotelan. Hal itu juga bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Jumlah Pelacur di Kota Tangerang
Tahun 2005 - 2014

No	Tahun	PSK
1	2005	445
2	2006	269
3	2007	114
4	2008	91
5	2009	51
6	2010	47
7	2011	1
8	2012	0
9	2013	11
10	2014	12
Total		1041

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dampak dari Perda ini cukup signifikan, di mana sekarang sudah jarang ditemui pelacur yang mangkal di pinggir jalan. Tetapi sekarang dampak lain yang terjadi adalah perilaku pelacuran menjadi semakin terselubung, dan terkesan lebih profesional. Ini berarti bahwa Pemerintah Kota Tangerang harus semakin menggalakkan razia-razia tersebut di tempat-tempat yang diduga melakukan praktik pelacuran. Apalagi rupanya jumlah pelanggar perselingkuhan yang jumlahnya tidak begitu mengalami perubahan yang signifikan.

Selain itu juga rupanya jumlah dari personil Satuan Polisi Pamong Praja sangat terbatas, bahkan kurang jika dibandingkan standar. Standarnya adalah 400 orang, sedangkan kenyataan yang ada hanya 250 orang, dengan 70 orang diantaranya menjadi staf dan juga 30 orang ada di Pemkot Tangerang, sisanya hanya 150 orang. Tentulah ini kurang untuk meng-*cover* wilayah hukumnya yang cukup luas, apalagi dibagi lagi dengan 3 *shift* yang ada, yaitu pukul 06.00, 14.00, dan 22.00.

Semua hal di atas tentu saja sangat berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, yang tentunya akan juga mengganggu pelaksanaan penegakan Perda tersebut.

3. Kecukupan

Permasalahan mengenai keberadaan pelacur dan pelanggar lain yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan

Pelacuran memang menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih sulit terselesaikan. Keadaannya yang terjadi sampai saat ini bahwa pelacuran hanya bisa diminimalisir, tidak bisa dihilangkan. Di setiap daerah bahkan memiliki permasalahan yang serupa. Keberadaan pelaku pelacuran selalu menarik untuk diperbincangkan, namun sulit untuk dicarikan solusinya. Meski hampir di setiap daerah sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pelarangan pelacuran, akan tetapi tetap saja permasalahan itu masih ada.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Neglasari, dan Kota Tangerang, permasalahan mengenai pelacuran ini masih cukup sulit untuk diselesaikan. Walaupun Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan razia sebanyak dua kali dalam satu bulan dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Namun tetap saja masih ada tempat-tempat yang menjadi kantong pelacuran, ataupun yang menjadi pelacur terselubung.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini Satpol PP, sebenarnya telah melakukan sosialisasi dengan jelas, agar masyarakat paham bahwa yang dilarang dalam perda tersebut bukan hanya pelacuran, tetapi hal-hal seperti bermesraan, berpelukan dan /atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Jadi dapat dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan telah melakukan sosialisasi dengan baik kepada para masyarakat agar para pelacur dan pengguna pelacur tersebut tidak melakukan kegiatan pelacuran di wilayah Kota Tangerang.

Dari hal di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan Perda tersebut telah menghasilkan hal yang cukup signifikan jika dilihat dengan kasat mata. Walaupun belum memiliki tempat pembinaan yang layak, tapi dengan adanya Perda ini, pelacur-pelacur yang mangkal di pinggir jalan sudah jarang terlihat. Palingan sekarang yang perlu diberantas adalah jaringan-jaringan terselubung, di mana kendalanya biasanya adalah bertabrakan dengan wilayah hukum yang berada di luar wewenang Satpol PP. Dan ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

4. Perataan

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 200 Tentang Pelarangan Pelacuran ini, tentunya menimbulkan berbagai dampak. Mulai dari dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh sasaran kebijakan, yaitu pelaku tindakan pelacuran saja. Tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Neglasari, dan juga Pemerintah Kota Tangerang sendiri sebagai pelaksana Perda tersebut.

a. Dampak Sosial & Ekonomi Bagi Pelaku

Dalam penerapan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, memang sudah seharusnya pemerintah daerah menimbang dengan baik dampak-dampak apa saja yang akan ditimbulkan oleh penerapan suatu kebijakan di daerah, baik itu dampak positif maupun dari sisi negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2005 Tentang Pelarangan Pelacuran berdampak negatif bagi para pelaku yang melacurkan dirinya, entah itu wanita ataupun waria. Mereka merasakan bahwa sebenarnya yang mereka lakukan tidak nyaman. Mereka sadar bahwa mereka salah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apapun selain bekerja menjadi pelacur.

Jika mereka ditangkap, tentu saja pendapatan mereka akan berkurang. Padahal mereka adalah tulang punggung keluarga, yang melakukan pelacuran untuk bertahan hidup agar bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Jika mereka tertangkap dan dikirim ke Pasar Rebo selama tiga bulan, otomatis tidak akan ada lagi pemasukan bagi keluarga mereka. Inilah yang menjadi dilema dari para pelacur tersebut, dan juga dilema dari pemerintah Kota Tangerang itu sendiri yang tetap mencoba mengatasi ini dengan manusiawi.

Sebenarnya para pelacur dan waria tersebut ingin berhenti, hanya saja mereka tidak memiliki keahlian dan/atau modal untuk melakukan pekerjaan lain. Bagi mereka ini adalah pekerjaan yang sangat penting untuk menghidupi kebutuhan primer mereka.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Tangerang sendiri tidak sanggup untuk membiayai pelatihan. Jangankan pelatihan, untuk membangun balai pembinaan pun tidak mampu, yang mengharuskan pemerintah Kota Tangerang mengirim para pelaku pelacuran ke Pasar Rebo untuk dibina langsung oleh Kementerian Sosial. Hal inilah yang membuat kejadian ini terus terulang berkali-kali.

Selain dampak negatif tersebut, jelaslah ada pula dampak positif yang tercipta bagi pelaku, terutama pelaku perselingkuhan dan pelaku pacara yang melakukan hal-hal yang dilarang seperti dalam Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Para pelaku yang terjaring dalam razia yang dilaksanakan Satpol PP, akan menjadi kapok untuk mengulangi perbuatannya kembali. Ini dikarenakan rasa malu yang dimiliki ketika mereka akan menebus KTP mereka yang tertahan di Satpol PP. Perlu diketahui bahwa para pelaku ini mendapat sanksi dengan cara penahanan KTP di kantor Satpol PP Kota Tangerang.

Dalam prosesnya nanti, para pelaku bisa mengambil KTP mereka tersebut dengan cara harus membuat surat pernyataan menyesal dengan dibubuhi tanda tangan dari RT dan RW tempat pelanggar tersebut tinggal. Hal ini tentulah membuat para pelanggar secara otomatis menjadi diketahui oleh warga tetangganya bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang tentunya selain melanggar Perda, juga melanggar moral, akhlak, dan martabat tersebut.

Jadi selain dampak negatif, ada dampak positif yang bisa diambil jika dilihat dari sudut pandang pelaku pelanggar aturan dari Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran tersebut.

b. Dampak Sosial & Ekonomi Bagi Masyarakat

Dampak dari penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran juga tidak hanya dirasakan oleh para pelaku pelanggar saja. Namun juga kebijakan ini berdampak dan dirasakan juga oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para warga dan juga tokoh masyarakat, penerapan Perda tentang pelarangan pelacuran ini sudah cukup bagus, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Perda ini telah mampu sukses membuat para pelaku pelacuran tidak lagi berani-berani mangkal di pinggir jalan raya. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa sekarang mereka lebih rapi, terstruktur, dan terorganisir dengan baik, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Yang jadi masalah lagi adalah ketika mereka telah ditangkap, masyarakat melihat bahwa hasil penangkapan itu hanya bersifat sementara saja dalam menimbulkan efek jera. Ini diakibatkan oleh pembinaan yang tidak maksimal. Akhirnya hal ini berakibat menjadi para pelaku pelacuran lagi-lagi kembali ke dunia pelacuran, karena kebanyakan memang demi bertahan hidup di kota.

Namun bagaimanapun, sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya perda ini, karena ini berdampak positif. Perda ini juga sesuai dengan motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah, dan juga membuat nyaman para warga masyarakat Kecamatan Neglasari dalam menjalani kehidupan

sehari-hari, tanpa adanya gangguan dari para pelacur yang tentunya gangguan tersebut bersifat gangguan sosial masyarakat.

c. Dampak Sosial & Ekonomi Bagi Pemerintah Kota Tangerang

Adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pelarangan Pelacuran ini juga berdampak bagi Pemerintah Kota Tangerang itu sendiri. Namun tentu saja dampak yang terjadi dengan adanya Perda tersebut bagi Pemerintah Kota Tangerang adalah dampak yang positif. Hal ini karena Perda tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang tadi telah dipaparkan, bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, terutama di Kecamatan Neglasari, berdampak positif bagi Kota Tangerang. Dampak yang dapat dirasakan itu adalah terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Hal itu sesuai dengan tujuan Perda tersebut, dan juga sesuai dengan moto Kota Tangerang itu sendiri. Minimal, para pelacur sekarang sudah tidak begitu banyak yang mangkal di pinggir jalan. Kebanyakan sekarang berbentuk terselubung di wilayah-wilayah tertentu, seperti salah satunya di Selapajang, Neglasari.

5. Responsivitas

Setelah melihat berbagai dampak yang dihasilkan dari penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran,

sudah pasti Perda ini mendapat respon yang pro dan kontra dari penerima kebijakan tersebut. Hal ini jelas terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para penerima kebijakan Perda tersebut, yaitu kepada masyarakat umum dan juga masyarakat yang menjadi pelaku pelanggar Perda ini.

Sebagian dari mereka menginginkan adanya Perda tersebut, terutama bagi masyarakat umum dan juga para pelaku pelanggar yang selain para pelacur, seperti pelaku pacaran dan pelaku selingkuh. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa masyarakat sadar tentang kesalahan moral yang ada dalam perilaku yang tersebut dalam Perda ini.

Masyarakat umum setuju dengan adanya Perda ini, karena ini jelas sekali mendukung motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah. Apalagi apa yang dilakukan oleh para pelanggar tersebut merupakan perbuatan yang jelas-jelas jauh dari kata Akhalul Karimah. Kemudian juga membuat tampilan Kecamatan Negasari menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan lebih tentram.

Begitu pula pandangan dari para pelanggar selain pelacur. Mereka setuju dengan adanya Perda ini. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan hal yang salah, dan ini merupakan Perda yang menurut mereka memang mendukung pembangunan moral dan juga menghindarkan mereka dari dosa.

Lain lagi dengan pandangan dari para pelanggar yang berasal dari kalangan pelacur. Mereka setuju dengan adanya Perda ini. Hanya saja yang disesalkan adalah tidak adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Tangerang dalam menangani mereka setelah mereka ditangkap. Padahal mereka melakukan ini untuk bertahan hidup dan menjadi tulang punggung keluarga. Karena itulah para pelacur ini tetap

bertahan dengan pekerjaan ini, walaupun mereka sebenarnya menginginkan ganti profesi. Tidak adanya keterampilan dan modal membuat mereka terpaksa harus tetap melakukan hal ini.

Sebenarnya ini yang menjadi dilema bagi Pemerintah Kota Tangerang. Dengan tidak adanya dana, ataupun tempat pembinaan, menyebabkan hal ini menjadi lingkaran setan yang tiada ujung dan sulit diputus mata rantainya. Mungkin bisa dilihat bahwa memang sudah jarang ada di pinggir jalan, tetapi yang lebih menakutkan adalah kalangan pelacur ini menjadi bergerak lebih profesional, terorganisir, dan bersifat sembunyi-sembunyi, yang menyebabkan pemerintah Kota Tangerang kesulitan untuk mengatasi penyakit masyarakat satu ini.

6. Ketepatan

Keberadaan para pelacur, dan juga pelanggar lain yang bisa disebut berbuat zina, sudah jelas membuat permasalahan sosial yang cukup sulit diselesaikan di Kecamatan Neglasari, bahkan sebenarnya di seluruh Indonesia. Mereka secara tidak langsung membuat masyarakat menjadi merasa tidak aman, nyaman, dan tenteram. Yang terpenting lagi, jelas-jelas bertentangan dengan motto Kota Tangerang Akhlakul Karimah.

Pemerintah Kota Tangerang kurang begitu mempedulikan nasib para pelacur setelah ditangkap. Mereka hanya memikirkan bahwa yang penting ditangkap dulu, urusan pembinaan dan pelatihan itu urusan nanti. Padahal hal ini menyebabkan mata rantai pelacuran sulit untuk terputus.

Sebenarnya, masalah isi dari peraturan daerah ini juga sangat perlu untuk dievaluasi. Pemerintah Kota Tangerang seharusnya menambahkan satu pasal yang menyebutkan tentang adanya pelatihan bagi yang sudah tertangkap. Jika melihat di pasal 9, di sana hanya disebutkan tentang hukuman yang harus dijalani. Padahal seharusnya ada juga (selain rehabilitasi) pelatihan, bahkan kalau perlu adanya bantuan pinjaman modal. Ini dimaksudkan agar para pelaku tindak pelacuran mampu untuk mengembangkan diri sendiri dengan mencari profesi lain yang tidak bertentangan dengan moral tersebut.

Maka dengan fakta-fakta di atas, bisa dikatakan pula bahwa pemerintah menjadi tidak maksimal dalam pergerakan karena masih dibatasi oleh kurangnya dana pemerintah untuk membuat suatu balai pelatihan, ataupun untuk membuat pelatihan, apalagi untuk membuat pinjaman modal. Tentunya akan semakin sulit pula rantai pelacuran ini diputus. Karena yang ada malah akan kembali lagi walaupun sudah berkali-kali ditangkap, dan tentunya dengan modus yang lebih canggih.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta temuan-temuan di lapangan, maka kesimpulan akhir tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, bahwa pada pelaksanaannya sudah berjalan lancar, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu dioptimalkan secara keseluruhan, yaitu segi efisiensi dan efektivitas. Ini menyebabkan pelaksanaan tersebut memang terkesan lancar, tetapi sebenarnya belum berjalan dengan hasil yang maksimal.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, peneliti perlu memberikan saran sebagai bahan masukan untuk para pelaksana kebijakan. Terutama pada permasalahan efektivitas dan efisiensi. Ini karena, berdasarkan kesimpulan, indikator yang paling menjadi kelemahan adalah pada indikator ini. Maka saran yang peneliti berikan adalah:

1. Efektivitas: Pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan untuk para pelacur yang tertangkap, agar tidak kembali lagi melakukan pelacuran di wilayah Kota Tangerang. Seharusnya Pemerintah selaku pelaksana

kebijakan juga memberikan sanksi kepada para pelaku yang telah membocorkan razia;

2. Efisiensi: Menganggarkan dana untuk mengadakan panti rehabilitasi bagi para pelacur yang terlibat di dalam dunia pelacuran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Sanusi. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTS Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Kartono, Kartini. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Naihasy, S. 2006. *Kebijakan Publik (Public Policy)*. Yogyakarta: Mida Pustaka
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy (Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan)*. Jakarta: Kencana.
- Soekarno SD. 2005. *Public Policy. Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: YPAP.

Tanjung, Armaid, dan Delfita, Elfi. 1997. *Mengapa Zina Dilarang*. Solo: CV Pustaka Mantiq.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

JURNAL

Hasanuddin. 2003. Perdagangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ahkam V, Nomor 12*.

DOKUMEN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 Tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHP-RI).

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

SUMBER LAIN

www.tangerangkota.go.id diakses pada tanggal 14 April 2015.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESBANGPOL PROVINSI BANTEN

TANDA TERIMA SURAT

Daftar : UMKATA GABUNG

Tanggal Masuk : 25 April 2015

Perihal : Penerimaan 01st monCris 0418

Tanggal Surat : 27 April 2015

Nomor Surat : SESS/VII/43.6.1/PG/2015

NOMOR TELEFON/FAX
 (0254) 837141 / (0254) 267143





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENGANTAR PENELITIAN

NOMOR : 070/PP/102-Kesbangpol/2015

Serang, 30 April 2015

Kepada Yth:

Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Tangerang;

Di -

Tempat

Terlampir disampahkan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/102-Kesbangpol/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada :

- Nama : Sugren Jazifa
NIM/NIP/KTP : 6661100625
Alamat : Banjarsari Permai Blok C4/D RT/ RW 005/012 Kel/Desa. Banjar Sari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang
Judul Penelitian : T Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran, sehingga aturan tersebut menjadi berjalan tidak maksimal di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

Ah. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



Terselasa, Yth :

Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantari Palma - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 /102-Kesbangpol /2015

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor - 593/UN.43.6.1/PG/2015, Tanggal 27 April 2015, Perihal Permohonan Ijin Mencari Data.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : Sugihren Jazita
- Alamat : Banjarsari Permai Blok C4/B RT/RW 005/012 Kel/Desa. Banjar Sari Kec. Cipinoh Jaya - Kota Serang
- NIM/NIP/KTP : 6661100625
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Penelitian : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- Bidang : Sosial
- Daerah Penelitian : Kota Tangerang
- Status Penelitian : Baru
- Lama Penelitian : April s/d September 2015
- Pengikut Peserta : -
- Penanggungjawab : Rahmawati, S.Sos, M.Si
- Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran, sehingga aturan tersebut menjadi berjalan tidak maksimal di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Melaporkan kegiatannya, kepada Bupati / Walikota c.q. Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;
5. Setelah selesai melakukan kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur c.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten, paling lambat 6 bulan setelah penelitian;
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memakluminya.

Serang, 30 April 2015

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN**



Drs. CAUSDIIMAN SOMAATMADJA, M.Si
Ketua Badan Madya / IV.d
NIP. 19571023 198103 1 009



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakopatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-ustirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-ustirta.ac.id

Nomor : 642/UN.43.6.1/PG/2015

05 Mei 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
di
Tempat


Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Sugheon Jazila
NIM : 6661100625

Semester : X
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
Data : Wawancara dan data-data pendukung diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Paksiptan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: krentak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 641/UN.43.6.1/PG/2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

05 Mei 2015

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riiset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Sugron Jazila
NIM : 6661100625

Semester : X
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
Data : Wawancara dan data-data terkait diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Palingsat Serang Banten
url: <http://www.fisip-untar.ac.id>, Email: ksmak@fisip-untar.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

18 Februari 2016

Kepada Yth.
Setda Kota Tangerang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Sugbron Jazila
NIM : 6661100625

Semester : XII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Evaluasi Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari.
Data : Wawancara dan data terkait diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Paksiptan Serang Banten
web: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kemak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 165 /UN.43.6.1/PG/2016

18 Februari 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Saudara Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Sugron Jazila
NIM : 6661100625

Semester : XII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Evaluasi Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, di Kecamatan Neglasari.
Data : Wawancara dan data terkait diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Letyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197503292003122001



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENGANTAR PENELITIAN

NOMOR : 070/PP/122-Kesbangpol/2016

Serang, 29 Maret 2016

Kepada Yth :
Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Tangerang

Di -

Tempat

Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/122-Kesbangpol/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : Sughron Jazila
NIM/NIK/KTP : 6661100625
Alamat : Banjarsari Permai Blok C4/8 RT/RW 005/012 Kel/Desa.
Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Judul Penelitian : Evaluasi Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kecamatan Neglasari
Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang
mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan
Pelacuran sehingga aturan tersebut menjadi berjalan
tidak maksimal di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

A.n.KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



Tembusan Yth :

Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantari Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 /122-Keshangpol /2016

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 163/UN.43.6.1/PG/2016, Tanggal 18 Februari 2016, Perihal Permohonan Ijin Mencari Data.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : Sughron Jazila
- Alamat : 6661100625
- NIM/NIK/KTP : Banjarsari Permai Blok C4/B RT/RW 005/012 Kel/Desa. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Penelitian : Evaluasi Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kecamatan Neglasari
- Bidang : Sosial
- Daerah Penelitian : Kota Tangerang
- Status Penelitian : Baru
- Lama Penelitian : Maret s/d Agustus 2016
- Pengikut Peserta : -
- Penanggungjawab : Listyaningsih, S.Sos, M.Si
- Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran sehingga aturan tersebut menjadi berjalan tidak maksimal di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq. Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memakluminya.

Serang, 29 Maret 2016

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN



Dr. H. AUSDJIMAN SOBMAATMADIA, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19571023 198103 1 009



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Nyimas Melati No. 21A Kota Tangerang 15008
Telepon dan Fax : (021) 5538890 email : kesbangpol@tangerangkota.go.id
website : kesbangpol.tangerangkota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 073 / 56 / Poldagri-Kesbangpol / IV / 2016

- Membaca : Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 164/UN.43.6.1/PG/2016 Tanggal 18 Februari 2016 Perihal: Permohonan Ijin Mencari Data.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Keputusan Dirjen Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (SP3KL);
5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang;
6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang.

MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN.

Kepada :

1. Nama / NIM / NPM : Sugron Jazila / 6661100625
2. Pekerjaan : Mahasiswa/i
3. Alamat : Banjar Sari Permai Blok C4/8 Rt. 005/012 Kel. Banjar Sari Kec. Cipocok Jaya Kota Tangerang
4. Penanggung jawab : Listyaningsih, S.Sos, M.Si
5. Jumlah Penelitian : 1(satu) orang
6. Instansi Yang dituju : Sekretaris Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
7. Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang
8. Lama Penelitian : Maret s/d Agustus 2016
9. Judul Penelitian : **" Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran "**

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Tugas yang tidak sesuai / tidak berkaitan dengan maksud surat penelitian ini;
2. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian / Survey Data / Riset belum selesai, permohonan perpanjangan Penelitian harus diajukan kembali;
4. **Wajib melaporkan hasilnya dalam bentuk buku / laporan** kepada Pemerintah Kota Tangerang Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang untuk dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut;
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan bagi yang berkepentingan dimohon bantuan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : KOTA TANGERANG

PADA TANGGAL : 26 APRIL 2016

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG




TEMMY MULYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19640606 198503 1015


Pembimbing I

Pembimbing II


CIKATAN BERSINGAS
 Dr. Agus Supri M.S.
 Riky Hartono, S.S., M.S.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
		- Perbaiki Topik plmed tin Lanjutkan <u>bagian</u> topik <u>plmed tin</u> ke <u>pb6</u> !!	
7/11/15		Ganti topik karena sudah ada pen. sejenis	

Catatan: Untuk setiap ada perubahan agar selalu mengisi pembimbing sesuai 1 dan dua dengan 1 pembimbing
 sesuai 1 dan dua yang ada

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
20/11/15		Ganti karena masalah & Topik, mungkin diampikan masalah ke luar belahing, dan baging baging ke 1 & 2	
8/11/15		Tantah soal dan di LB. tulis nama dalam soal lalu di bel 2. Perhatikan bab I di pembimbing II. Lanjut lanjut bab 13 ke pembimbing I	
19/11/15		Perbaiki ulang dan present perubasan tulisan atau format penelitian, komplek yg tidak ngerti	
9/11/15		Dr Supri Supri ole acc pemb. 1 dan 2	

Catatan: Untuk setiap ada perubahan agar selalu mengisi pembimbing sesuai 1 dan dua dengan 1 pembimbing
 sesuai 1 dan dua yang ada

NO	TANGGAL	CADANGAN DOKUMEN PERHIMPING	PANGGIL DOKUMEN
	24/15	Perbaikan Bab II	
		Acc U/ Seminar UP	
	24/15	ACC SEMINAR proposal	
	5/2	ACC laporan	
	23 Sept 2016	ACC laporan	
	30 Sept 16	Tabel Kelayakan Bab 4	
	1/10 2016	tabel Bab 1 → sumber (sari tahun)	
		Tabel Rancangan Bab 1 Berkas: lebih ringkas + efektif	

Check: Is this copy with redaction before being used, including member? All good? Sign: I promise
I will not use this.

NO	TANGGAL	CADANGAN DOKUMEN PERHIMPING	PANGGIL DOKUMEN
	14/10	Perbaikan Bab IV	
		Tabel Kelayakan Gambar	
	20/10	Kelayakan Draft Shops	
	28/10	Acc Sidang	
	31/10	ACC Sidang	

Check: Is this copy with redaction before being used, including member? All good? Sign: I promise
I will not use this.

NO	TANGGAL	CITACAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA DOSEN
		Acc help page	ds

Catatan: Berilah tanggal pada kolom tanggal, jangan menyalin nama pembimbing, nama dan full name dosen pembimbing
 kecuali jika tetap sama.

NO	TANGGAL	CITACAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA DOSEN

Catatan: Berilah tanggal pada kolom tanggal, jangan menyalin nama pembimbing, nama dan full name dosen pembimbing
 kecuali jika tetap sama.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

No.	Informan	Kode	Pertanyaan
1. Instansi	H. Muslim (Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang)	I ₁	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan pembuatan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini? 2. Apa manfaat dari penerapan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Perda tersebut? 4. Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pelacuran? 5. Apakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah? 6. Apakah hasil yang telah dicapai dalam penerapan Perda ini? 7. Apakah penerapan Perda ini telah sesuai dengan sasaran yang dituju? 8. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 9. Apakah Perda ini sudah dapat berjalan dengan tujuan pembuatannya atau tidak?
	Deni Cahyadi (Staf Pelaksana Bidang	I ₂	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan pembuatan Perda Kota Tangerang

	<p>Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang)</p>		<p>No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apa manfaat dari penerapan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Perda tersebut? 4. Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pelacuran? 5. Apakah penerapan Perda ini telah sesuai dengan sasaran yang dituju? 6. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?
	<p>Jose V. Cabral (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Neglasari)</p>	<p>I₃</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan pembuatan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini? 2. Apa manfaat dari penerapan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Perda tersebut? 4. Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi

			<p>permasalahan pelacuran?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah? 6. Apakah hasil yang telah dicapai dalam penerapan Perda ini? 7. Apakah penerapan Perda ini telah sesuai dengan sasaran yang dituju? 8. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 9. Apakah Perda ini sudah dapat berjalan dengan tujuan pembuatannya atau tidak?
2. Masyarakat	H. Aspa (Tokoh Masyarakat Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari)	I ₄	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini? 3. Apakah Perda ini sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya atau tidak?
	Cahyo (Warga Kecamatan Neglasari)	I ₁₅	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini? 3. Apakah Perda ini sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuan

			pembuatannya atau tidak?
	Andi (Warga Kecamatan Neglasari)	I ₁₆	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini? 3. Apakah Perda ini sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya atau tidak?
3. Pelanggar	SHI (Pelacur)	I ₅	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?
	SNR (Pelacur)	I ₆	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?
	SM (Pelacur)	I ₇	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?
	AA (Pasangan Selingkuh)	I ₈	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan?

			terhadap penerapan Perda ini
	DAY (Pasangan Selingkuh)	I ₉	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini
	EE (Pasangan Selingkuh)	I ₁₀	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini
	MA (Pasangan Pacaran)	I ₁₁	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini
	ABS (Pasangan Pacaran)	I ₁₂	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini
	NW (Pasangan Pacaran)	I ₁₃	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini? 2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini
	AR (Waria)	I ₁₄	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

			2. Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini
--	--	--	---

TRANSKRIP DATA

Q1 I	Apa ujuan pembuatan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?	Kode
I ₁	Perda ini bertujuan untuk meminimalisir penyakit masyarakat, terutama tentang pelacuran. Kita tahu bahwa pelacuran adalah permasalahan yang terjadi di manapun di Indonesia, bahkan di dunia. Apalagi motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah. Dengan adanya perilaku pelacuran, tentunya sangat-sangat bertentangan dengan motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah.	1
I ₂	Tujuan dari Perda ini adalah yang pertama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua untuk meminimalisir penyakit sosial masyarakat, bukan menghilangkan. Karena selama ada manusia, pastilah masih ada pelacuran di dunia ini. Jadi tujuan yang harus ditekankan adalah, bahwa perda ini bukan untuk menghapuskan pelacuran, tapi meminimalisir. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk pembinaan kepada masyarakat agar menjadi bangsa yang bermartabat.	2
I ₃	Bahwa tujuan dari Perda ini adalah menciptakan kenyamanan masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat Kecamatan Neglasari yang sering merasa tidak nyaman dengan keberadaan kawasan-kawasan pelacuran. Selain itu juga dengan adanya Perda ini diharapkan para mantan pelacur mampu untuk hidup mandiri tanpa harus kembali lagi ke dunia pelacuran. Karena hal ini biasanya terjadi juga karena masalah kemiskinan.	3
Q2 I	Apa manfaat dari penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?	
I ₁	Manfaat dari Perda ini adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, serta keindahan bagi masyarakat. Dengan adanya Perda ini, dapat membuat masyarakat menjadi lebih nyaman dengan tidak adanya lagi pelacur-pelacur yang mangkal di pinggir jalan, ataupun pasangan-pasangan selingkuh yang sering ada di perhotelan. Ini tentunya akan berimbas juga kepada peningkatan moral masyarakat.	4
I ₂	Manfaat pembuatan Perda ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Tangerang, dan khususnya di wilayah Kecamatan Neglasari. Agar nanti tidak ada lagi pelacuran-pelacuran yang ada di pinggir jalan, akibat dari adanya aktivitas yang jelas melanggar norma agama dan masyarakat ini, agar nanti anak bangsa mampu untuk bermartabat	5

I ₃	Manfaat dari penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 ini adalah untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat sekitar Bandara Soekarno Hatta dan kawasan-kawasan yang sering ada pelacuran, minimal agar para pelacur tidak lagi mangkal di pinggir jalan raya. Hal ini juga secara langsung dapat menciptakan keamanan dan keindahan kota karena dengan tidak adanya lagi pelacuran yang terpampang dengan jelas, maka Kota Tangerang akan semakin indah	6
Q3 I	Bagaimana peran Pemerintah dalam penerapan Perda tersebut di Kecamatan Neglasari?	
I ₁	Pemerintah berperan dalam penegakan Perda ini, yang pertama adalah dilakukan suatu pembentukan tim penegakan Perda yang dibentuk melalui Keputusan Walikota. Nanti tim ini akan berkoordinasi sesuai fungsi dan perannya masing-masing selaku dinas terkait. Misalnya, Satpol PP sebagai penegak, dan juga mungkin kita bersama Dinsos sebagai yang menyalurkan ke Pasar Rebo. Kita juga berperan untuk melakukan sosialisas agar masyarakat memahami tentang pentingnya isi Perda ini, karena Perda ini juga bertujuan untuk menjaga moral masyarakat.	7
I ₂	Peran pemerintah dalam hal ini cukup vital, karena hal ini juga tetap menyangkut keberlangsungan hidup. Apalagi Satpol PP merupakan penegak Perda. Tetapi Satpol PP hanya bisa menindak ke daerah-daerah yang memang berada di atas tanah pemerintah. Beda urusannya dengan di hotel, terutama hotel berbintang. Harus ada sprindik dari kepolisian karena hotel adalah properti milik pribadi. Jadi kami bisa masuk ke hotel-hotel juga harus bersama dengan pihak kepolisian, dengan ijin dari kepolisian. Jadi tidak boleh jika ada pelacuran terus serta merta kami langsung ke sana. Dan juga kejadian luar biasa lain, seperti narkoba, di mana biasanya pelacuran juga identik dengan narkoba. Di sini juga kita berkoordinasi dengan BNN Provinsi, agar kita bisa masuk ke tempat-tempat seperti hotel dan kos-kosan. Jadi intinya, bahwa Satpol PP boleh masuk ke hotel/kos-kosan asalkan didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI, karena itu ada di tanah pribadi. Karena harus ada surat perintah penggeledahan. Atau minimal ada provost dari TNI/Polri. Jika ada di tanah pemerintah, baru satpol PP boleh menindak sendiri. Pemerintah di sini juga berperan untuk sosialisasi dan pembinaan yang harusnya dilakukan oleh Dinsos. Tetapi ini pembinaan memang kurang. Bahwa pelacur kebanyakan hanya digusur, tetapi tidak diberdayakan. Padahal seharusnya ada tindak lanjutnya. Baru terlihat adanya peran pemerintah di situ. Akhirnya menyebabkan para pelacur menjadi kembali	8

	melakukan pelacuran. Apalagi Kota Tangerang tidak memiliki tempat pembinaan. Di mana selama ini prosesnya adalah dibina di Pasar Rebo, sedangkan pusat pembinaan di Pasar Rebo adalah milik Kementerian Sosial.	
I ₃	Peran pemerintah Kota Tangerang dalam Perda ini, ditunjukkan dengan dibentuknya tim oleh Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi terkait. Contohnya misalnya adanya Dinsos, untuk mengentaskan pelacuran yang disebabkan kemiskinan. Langkah pengentasan kemiskinan itu seperti apa, itu kebijakan pemerintah yang harus diambil dan arahnya kemana. Tentu nanti dinas-dinas tersebut akan melaporkan ke Walikota, seperti apa solusinya dan saran-saran yang diberikan oleh dinas-dinas itu yang diutarakan ke Kepala Daerah, yang mungkin nanti bisa diobrolkan ke legislatif, bagaimana langkah-langkah dan pembiayaannya. Kemudian masalah sosial masyarakat, apakah nanti bisa diberi pemodalan dan keterampilan agar bisa membuka usaha sendiri. Jadi itu adalah upaya-upaya pemerintah. Dan itu berarti bahwa di sini perannya tidak hanya diambil oleh Satpol PP, tetapi tim-tim tadi. Satpol PP hanya eksekutor di lapangan semata.	9
Q4 I	Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pelacuran?	
I ₁	Dalam menegakkan Perda, yang kami lakukan adalah menyebar intel. Nanti agen-agen kami tersebut akan melaporkan kepada kami, titik-titik mana yang rawan. Agen tersebut kita susupkan ke tempat-tempat yang terindikasi. Kemudian dalam menjalankan razia, kami menjalankan razia serahasia dan semendadak mungkin. Bahkan internal Satpol PP sendiri hanya beberapa orang saja yang tahu kapan akan razia. Ini untuk menanggulangi informasi razia yang biasanya terjadi kebocoran, yang juga kemungkinan bocor dari internal Satpol PP sendiri.	10
I ₂	Kalau kami di tingkat kecamatan, tugas utamanya itu pengawasan dan pembinaan. Yang melakukan penegakan dan eksekutor adalah Satpol PP tingkat kota. Jadi kami lebih kepada mendekati diri kepada masyarakat, nanti masyarakat memberi info kepada kami, nanti kami akan awasi, istilahnya kami sebar intel, terus kami omongin-omongin. Kemudian jika masih bandel akan kami laporkan ke tingkat kota agar nanti ada penindakan	11
I ₃	Kami tidak menggunakan strategi-strategi khusus dalam menjalankan tugas kami, yaitu menertibkan para pelacur. Kami hanya melakukan tugas sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Perda. Kami tidak berani melakukan hal lain yang diluar tugas kami, yang tertulis di dalam Perda tersebut. Nanti hal selanjutnya yang menyangkut dampak aturan ini dalam skala besar, akan ada rapat-rapat dari tim di dinas masing-masing.	12

	Misalnya strategi dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, ataupun seperti di Selapajang, karena tanah yang dijadikan kawasan pelacuran adalah milik PT Angkasa Pura, tentulah memiliki strategi sendiri-sendiri.	
Q5	Apakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah?	
I		
I ₁	Sosialisasi itu sebenarnya tugas Satpol PP tingkat Kecamatan. Tetapi kita juga biasanya tetap mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama melalui RT, RW, Lurah, ataupun Camat tentang adanya Perda ini. Saya yakin tanpa sosialisasi juga mereka tahu bahwa ini dilarang, tetapi untuk menguatkan, tentulah harus kita perkenalkan tentang adanya Perda ini.	13
I ₃	Biasanya sih kita palingan ke sana, ke masyarakat. Sebenarnya tanpa sosialisasi juga mereka sudah tahu, karena ini jelas bertentangan dengan moral dan etika serta agama. Hanya saja sekarang zaman sudah berubah, bahwa sekarang selain pelacuran juga ada perselingkuhan, pacaran yang berhubungan badan. Kita kasih tau malah mereka balik nanya bilang kalau kami tak ada dasarnya dan mengganggu mereka yang sedang asyik dan malah mengganggu kenyamanan mereka. Karena itu saya tetap mensosialisasikan ini.	14
Q6	Apakah hasil yang telah dicapai dalam penerapan Perda ini?	
I		
I ₁	Semenjak Perda ini diberlakukan, hasilnya cukup signifikan. Sekarang para pelacur yang mangkal di pinggir jalan sudah sedikit. Dan walaupun ada di luar pengawasan kita, palingan itu terselubung, dan kita mampu menegakkan juga dengan adanya bantuan dari masyarakat. Apalagi kita punya intelijen, di mana nanti intelijen ini yang masuk dan nanti mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena hal seperti ini, selama dunia masih ada, maka pelacuran juga masih ada	15
I ₃	Bisa dilihat bahwa sekarang sudah sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah ada lagi yang berani mangkal di pinggir jalan. yang harus ditekankan adalah, bahwa perda ini bukan untuk menghapuskan pelacuran, tapi meminimalisir.	16
Q7	Apakah penerapan Perda ini sudah sesuai dengan sasaran yang dituju?	
I		
I ₁	Sasaran Perda ini tentulah para pelanggar yang tertera di dalam Perda, jadi menurut saya sudah jelas dan sesuai dengan sasaran.	17
I ₂	Perda ini berisi tentang Pelarangan Pelacuran, yang isinya dan deskripsi para pelanggar telah tertulis di dalam Perda. Yang dilakukan oleh pemerintah tentu sesuai dengan isi yang ada pada Perda tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa penerapan perda ini	18

	memang sudah tepat sasaran, apalagi demi Tangerang Akhlakul Karimah.	
I ₃	Penerapan Perda ini telah mencapai sasaran yang jelas, yang tentu saja disesuaikan dengan isi Perda tentang pelarangan pelacuran tersebut, dan juga yang mendapatkan manfaat dari penerapan Perda ini tentu saja adalah masyarakat Kota Tangerang itu sendiri, karena mereka akan merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan di Kota Tangerang.	19
Q8 I	Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?	
I ₁	Jika berbicara mengenai dampak, pastilah ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Kalau dampak positifnya sudah jelas, bahwa perda tersebut akan membuat wilayah sini menjadi bersih, tertib, dan indah, serta akan timbul rasa nyaman bagi warga sekitar, karena sudah pasti tidak ada lagi pelaku pelacuran ataupun hal-hal yang seperti zina di sini. Namun dari segi negatifnya, yaitu pastinya para pelacur ini kemungkinan bisa saja kembali lagi untuk melakukan pekerjaan ini, karena hal ini berhubungan dengan masalah perut. Apalagi kami sendiri mengakui kalau pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak begitu maksimal. Yang namanya berhubungan dengan perut itu susah untuk diselesaikan.	20
I ₂	Sudah pasti akan berdampak baik bagi Kota Tangerang. Pembuatan Perda ini kan bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Jadi sudah jelas jika Perda ini akan dapat menciptakan hal-hal tersebut di Kota Tangerang ini.	21
I ₃	Jadi sekarang Kota Tangerang terlihat lebih rapi, gak semrawut, tertib, orang-orang yang melakukan pelacuran terang-terangan sekarang banyak yang sembunyi, sudah tidak di jalanan lagi, damai, tentram, dan ini merupakan salah satu implementasi dari moto Kota Tangerang Akhlakul Karimah. Dan masyarakat Kota Tangerang, dan Kecamatan Neglasari, menjadi orang-orang yang berbudaya maju.	22
I ₄	Penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran ini tentulah ada pro dan kontra, tetapi saya yakin lebih banyak yang pro. Bagi saya selaku masyarakat dan tokoh disini, saya berharap agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti berzina di tempat ini. Ini bisa dilihat dari sudah mulai jarang nya orang-orang luar yang masuk untuk datang menyewa. Walaupun masih ada yang bandel, minimal sudah tak seramai dulu lagi.	23
I ₅	Saya juga tidak ingin melakukan ini, tapi mau bagaimana lagi. Saya ngelakuin ini karena saya cuman mau nyari makan. Jadi saya tolong jangan kirim saya ke Pasar Rebo selama 3 bulan. Nanti anak saya makan apa selama saya pergi.	24

I ₆	Saya tau saya salah, tapi tolong pemerintah juga harusnya memberi kami pelatihan. Jangan cuman ditangkap terus disidangkan saja di kantor. Ya jangan salahkan kami kalau kami kembali bekerja. Demi makan sehari-hari kok.	25
I ₇	Saya pengen berhenti, terus pengen kerja lain. Buka warung atau apa gitu. Tapi ya gimana lagi, saya gak ada modal. Semoga pemerintah bisa memberi modal kepada saya, karena saya juga pengen berhenti. Saya tau ini salah.	26
I ₈	Saya pernah denger aturan ini, tp saya lakuin karena gak tahan. Dia udah mau cerai juga kok. Tapi saya tidak akan melakukan ini lagi, terutama nanti di wilayah sini.	27
I ₉	Saya tau ini salah. Saya menyesal. Saya tak ingin lagi mengulangi, apalagi suami saya jadi tau saya selingkuh.	28
I ₁₀	Sebenarnya saya pernah denger dari teman, terus dari agama kan gak boleh. Tapi gimana lagi, saya cinta. Dia kan juga sudah duda. Nanti yang selanjutnya saya gak bakalan ngelakuin disini lagi.	29
I ₁₁	Saya menyesal. Saya tidak ingin orang tua saya tahu akan hal ini. Saya menyesal, dan saya tak akan mengulanginya lagi.	30
I ₁₂	Saya tidak tahu ada aturan seperti itu, tetapi saya tahu kalau agama juga melarang. Tetapi saya berjanji menikahi dia. Saya juga menyesal telah melakukan ini. Saya tak akan ulangi lagi. Untung saya belum sempat melakukan apapun.	31
I ₁₃	Saya dan dia sama-sama janda dan duda, saya juga tidak tahu ada aturan ini. Saya juga sudah mau menikah, jadi menurut saya tidak masalah. Lagipula jika saya jelaskan secara jujur, bapak-bapak Satpol PP juga tidak marah. Tapi saya tidak akan melakukan ini lagi.	32
I ₁₄	Sebenarnya awalnya saya diajak temen gara-gara sudah lama nganggur. Eh ketagihan gara-gara ngehasilin duitnya cepet. Jadinya ya gini, saya ngelakuin ini terus walaupun sering kejar-kejaran sama Satpol PP. Soalnya saya gak tau mau nyari uang dimana lagi, saya juga kan butuh makan. Jadinya ya saya lakuin aja pekerjaan hina dan memalukan ini.	33
I ₁₅	Dengan adanya Perda ini sih menurut saya banyak baiknya. Apalagi Tangerang kan punya motto Tangerang Akhlakul Karimah. Jadi sekarang jalanan dan wilayah sekitar neglasari tidak lagi ada yang terang-terangan menjajakan diri. Dulu banyak yang berani mangkal di pinggir jalan, sekarang sudah gak berani. Minimal sekarang sudah tak sebanyak dulu lagi. Yang penting pemerintah jangan anarkis, kasih pembinaan buat yang sudah ditangkap. Kan kasihan kalau yang ditangkap itu hanya ditangkap saja. Yang ada malah akan balik lagi jadi pelacur.	34
I ₁₆	Saya akan sangat senang bila Perda ini dijalankan dengan baik dan benar. Hal ini karena dengan adanya Perda ini, maka daerah sini yang terkenal sebagai Kampung Jablai jadi bisa bersih	35

	namanya. Apalagi kan di sini banyak haji, jadi malu kalau misalnya masih ada kayak ginian.	
Q9 I	Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?	
I ₄	Saya sih senang Perda ini berjalan dengan baik. Tidak ada lagi yang berani terang-terangan menjajakan dirinya di pinggir jalan. Minimal sekarang Kecamatan Neglasari lebih enak dilihat.	36
I ₅	Saya tahu saya salah, tapi saya cuman mau nyari makan. Kalau kayak gini saya tidak bisa makan, apalagi tidak ada bantuan dari pemerintah.	37
I ₆	Keberadaan Perda ini sangat tidak kami harapkan, walaupun saya tahu saya salah. Saya hanya ingin jika memang ini terus berjalan, saya cuman ingin dikasih pelatihan sama modal saja.	38
I ₇	Walaupun tidak ada Perda ini juga saya ingin berhenti, tapi mau gimana lagi. Gak ada modal dan gak ada keterampilan yang saya bisa.	39
I ₈	Perda ini bagus, saya juga jadi jera untuk melakukan hal ini.	40
I ₉	Dengan adanya aturan ini, saya jadi tidak menambah perbuatan dosa. Apalagi suami saya nanti kalau sampai tahu, saya jadi kapok.	41
I ₁₀	Ini bagus, saya juga sadar saya salah. Karena memang tidak diperbolehkan oleh siapapun melakukan hal ini.	42
I ₁₁	Saya setuju dengan Perda ini. Saya sadar saya salah. Yang penting jangan laporkan kepada orang tua saya.	43
I ₁₂	Saya setuju dengan Perda ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh melakukan, asalkan bertanggung jawab.	44
I ₁₃	Saya setuju dengan aturan ini. Tetapi juga harus tau bahwa saya melakukan karena suka sama suka dan juga saya janda, dia duda.	45
I ₁₄	Saya setuju dengan adanya Perda ini, tapi tolong juga pemerintah perhatikan nasib kami. Kami jangan hanya ditangkap kemudian dibiarkan. Kami ingin berubah.	46
I ₁₅	Saya belum begitu puas. Karena kan Perda ini masih agak lentur. Apalagi kalau bisa dilihat, sebenarnya para pelaku pelacuran itu masih ada dan orangnya itu-itu juga padahal udah pernah ditangkap. Berarti kan belum begitu baik Perda ini berjalan. Karena itu saya ingin biar Perda ini juga selain membahas sanksi, seharusnya juga ada pembinaan dan pelatihan.	47
I ₁₆	saya jelas setuju dengan adanya Perda ini. Yang penting kan Perdanya ditegakkan dengan baik. Jangan ditegakkan cuman waktu mau lebaran saja. Semoga pemerintah terus mau mendukung Perda ini, kan pemerintah juga yang bikin.	48
Q10 I	Apakah Perda ini sudah dapat berjalan dengan tujuan pembuatannya atau tidak?	

I ₃	Pelaksanaan mengenai penegakan Perda No. 8 Tahun 2005 yang biasa dilakukan melalui Giat Perda, selalu kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Karena di dalam Perda tersebut telah diatur secara jelas apa saja yang dilarang dan bagaimana sanksi-sanksinya.	49
I ₄	Dalam melaksanakan Perda ini tentulah harus selalu melihat sisi kemanusiaan. Di sini saya lihat sepertinya Perda-nya kurang memperhatikan bagaimana kehidupan para pelacur selanjutnya. Semoga pemerintah bisa mengatasi ini.	50
I ₁₅	Adanya Perda ini mungkin memang sedikit membatasi gerak-gerik pelacuran. Akan tetapi sekarang setahu saya mulai bergeser menjadi bentuk lain, yaitu panti pijat ataupun spa yang bersifat plus-plus. Mereka menggunakan itu sebagai kedok untuk sedikit menghindari razia. Semoga ke depannya juga pemerintah segera mengatasi hal-hal seperti ini.	51
I ₁₆	Pada dasarnya semua orang pasti sepakat dengan adanya Perda ini. Tidak ada manusia baik-baik yang akan setuju dengan tindakan pelacuran. Yang penting pemerintah tetap memperlakukan pelacur tersebut dengan baik. Jangan sampai mereka tidak memiliki penghasilan lagi. Bisa dengan pelatihan atau pemberdayaan. Kasihan.	52

KODING DATA

Kode	Kata Kunci
1	Meminimalisir penyakit masyarakat
2	Meminimalisir penyakit sosial masyarakat
3	Menciptakan kenyamanan masyarakat
4	Peningkatan moral masyarakat
5	Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan
6	Meminimalisir pelacur yang mangkal di pinggir jalan
7	Pembentukan Tim Penegakan Perda
8	Pemerintah hanya bisa menindak sepihak di wilayah tanah pemerintah
9	Dibentuknya Tim Penegakan Perda melalui Keputusan Walikota
10	Menyebarkan intelijen dan menyimpan rapat informasi razia
11	Melakukan pengawasan dan pembinaan
12	Melakukan tugas sesuai dengan Perda
13	Sosialisasi menjadi tugas Satpol PP Kecamatan
14	Satpol PP mensosialisasikan Perda
15	Pelacur yang mangkal tinggal sedikit dan bergeser lebih terselubung
16	Perda bersifat meminimalisir
17	Sasaran sesuai pada Perda
18	Sasaran sesuai dengan Perda dan motto Kota Tangerang
19	Sasaran sesuai Perda
20	Pelacur masih bisa kembali melacur karena masalah ekonomi
21	Kota Tangerang menjadi aman, nyaman, dan tertib
22	Sesuai dengan motto Tangerang Akhlakul Karimah
23	Pelacuran sudah tak seramai dulu lagi
24	Pelacur terpaksa melacur demi mencari makan
25	Pemerintah harus memberi pelatihan kepada para mantan pelacur
26	Pelacur ingin berhenti tetapi tidak ada modal dan keterampilan
27	Pelaku tahu adanya larangan, tetapi tetap melakukan pelanggaran
28	Pelaku tidak ingin mengulangi lagi karena malu
29	Di agama sudah dilarang, tetapi tetap melakukan pelanggaran
30	Pelaku menyesal dan tidak mengulangi lagi karena takut orang tua
31	Pelaku tidak ingin mengulangi lagi
32	Pelaku tidak ingin mengulangi lagi
33	Pelaku melakukan pelanggaran karena lama menganggur
34	Pelacur yang tertangkap harus diberi pembinaan
35	Sangat setuju dengan adanya Perda Tentang Pelarangan Pelacuran
36	Tidak ada lagi yang berani pelacur mangkal di pinggir jalan
37	Hanya ingin mencari makan karena tidak ada bantuan pemerintah
38	Pelacur ingin diberi pelatihan dan modal usaha
39	Pelacur ingin berhenti tetapi tidak memiliki modal dan keterampilan
40	Pelaku jera melakukan pelanggaran
41	Pelaku tidak melakukan lagi karena perbuatannya diketahui keluarga

42	Pelaku setuju bahwa yang dilakukan salah
43	Pelaku sadar salah asal tak dilaporkan kepada orang tuanya
44	Pelaku setuju dengan adanya Perda ini
45	Pelaku setuju dan melakukan pelanggaran karena suka sama suka
46	Waria setuju dengan Perda ini dan ingin ada pembinaan
47	Perda masih lentur
48	Perda harus ditegakkan dengan baik
49	Perda berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur
50	Pelaksanaan penegakan Perda harus melihat sisi kemanusiaan
51	Pemerintah harus razia jaringan pelacur terselubung
52	Pemerintah harus tetap memperlakukan mantan pelacur dengan baik

MEMBER CHECK

Nama : H. Muslim

Pekerjaan : Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satpol PP Kota Tangerang

Azil : Apa tujuan pembuatan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?

H. Muslim : Perda ini bertujuan untuk meminimalisir penyakit masyarakat, terutama tentang pelacuran. Kita tahu bahwa pelacuran adalah permasalahan yang terjadi di manapun di Indonesia, bahkan di dunia. Apalagi motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah. Dengan adanya perilaku pelacuran, tentunya sangat-sangat bertentangan dengan motto Kota Tangerang yang Akhlakul Karimah.

Azil : Apa manfaat dari penerapan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?

H. Muslim : Manfaat dari Perda ini adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, serta keindahan bagi masyarakat. Dengan adanya Perda ini, dapat membuat masyarakat menjadi lebih nyaman dengan tidak adanya lagi pelacur-pelacur yang mangkal di pinggir jalan, ataupun pasangan-pasangan selingkuh yang sering ada di perhotelan. Ini tentunya akan berimbas juga kepada peningkatan moral masyarakat.

Azil : Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Perda tersebut?

H. Muslim : Pemerintah berperan dalam penegakan Perda ini, yang pertama adalah dilakukan suatu pembentukan tim penegakan Perda yang dibentuk melalui Keputusan Walikota. Nanti tim ini akan berkoordinasi sesuai fungsi dan perannya masing-masing selaku dinas terkait. Misalnya, Satpol PP sebagai penegak, dan juga mungkin kita bersama Dinsos sebagai yang menyalurkan ke Pasar

Rebo. Kita juga berperan untuk melakukan sosialisas agar masyarakat memahami tentang pentingnya isi Perda ini, karena Perda ini juga bertujuan untuk menjaga moral masyarakat.

Azil : Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pelacuran?

H. Muslim : Dalam menegakkan Perda, yang kami lakukan adalah menyebar intel. Nanti agen-agen kami tersebut akan melaporkan kepada kami, titik-titik mana yang rawan. Agen tersebut kita susupkan ke tempat-tempat yang terindikasi. Kemudian dalam menjalankan razia, kami menjalankan razia serahasia dan semendadak mungkin. Bahkan internal Satpol PP sendiri hanya beberapa orang saja yang tahu kapan akan razia. Ini untuk menanggulangi informasi razia yang biasanya terjadi kebocoran, yang juga kemungkinan bocor dari internal Satpol PP sendiri.

Azil : Apakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah?

H. Muslim : Sosialisasi itu sebenarnya tugas Satpol PP tingkat Kecamatan. Tetapi kita juga biasanya tetap mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama melalui RT, RW, Lurah, ataupun Camat tentang adanya Perda in. Saya yakin tanpa sosialisasi juga mereka tahu bahwa ini dilarang, tetapi untuk menguatkan, tentulah harus kita perkenalkan tentang adanya Perda ini.

Azil : Apakah hasil yang telah dicapai dalam penerapan Perda ini?

H. Muslim : Semenjak Perda ini diberlakukan, hasilnya cukup signifikan. Sekarang para pelacur yang mangkal di pinggir jalan sudah sedikit. Dan walaupun ada di luar pengawasan kita, palingan itu terselubung, dan kita mampu menegakkan juga dengan adanya bantuan dari masyarakat. Apalagi kita punya intelijen, di mana nanti intelijen ini yang masuk dan nanti mencari informasi yang sebanyak-banyaknya.

Karena hal seperti ini, selama dunia masih ada, maka pelacuran juga masih ada.

Azil : Apakah penerapan Perda ini telah sesuai dengan sasaran yang dituju?

H. Muslim : Sasaran Perda ini tentulah para pelanggar yang tertera di dalam Perda, jadi menurut saya sudah jelas dan sesuai dengan sasaran.

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

H. Muslim : Jika berbicara mengenai dampak, pastilah ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Kalau dampak positifnya sudah jelas, bahwa perda tersebut akan membuat wilayah sini menjadi bersih, tertib, dan indah, serta akan timbul rasa nyaman bagi warga sekitar, karena sudah pasti tidak ada lagi pelaku pelacuran ataupun hal-hal yang seperti zina di sini. Namun dari segi negatifnya, yaitu pastinya para pelacur ini kemungkinan bisa saja kembali lagi untuk melakukan pekerjaan ini, karena hal ini berhubungan dengan masalah perut. Apalagi kami sendiri mengakui kalau pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak begitu maksimal. Yang namanya berhubungan dengan perut itu susah untuk diselesaikan.

Azil : Apakah Perda ini sudah dapat berjalan dengan tujuan pembuatannya atau tidak?

H. Muslim : Perda ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan di awal pembuatan Perda ini. Bisa dilihat, kami melaksanakan secara rutin razia dalam penegakan Perda ini, terlepas dari masih adanya beberapa indikasi kasus pelacuran yang terjadi.

MEMBER CHECK

Nama : Pak Deni Cahyadi
Pekerjaan : Staf Pelaksana Bidang Penegakan & Penertiban Satpol PP Kota Tangerang

Azil : Apa tujuan pembuatan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?

Pak Deni : Bahwa tujuan dari Perda ini adalah menciptakan kenyamanan masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat Kecamatan Neglasari yang sering merasa tidak nyaman dengan keberadaan kawasan-kawasan pelacuran. Selain itu juga dengan adanya Perda ini diharapkan para mantan pelacur mampu untuk hidup mandiri tanpa harus kembali lagi ke dunia pelacuran. Karena hal ini biasanya terjadi juga karena masalah kemiskinan.

Azil : Apa manfaat dari penerapan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?

Pak Deni : Manfaat dari penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 ini adalah untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat sekitar Bandara Soekarno Hatta dan kawasan-kawasan yang sering ada pelacuran, minimal agar para pelacur tidak lagi mangkal di pinggir jalan raya. Hal ini juga secara langsung dapat menciptakan keamanan dan keindahan kota karena dengan tidak adanya lagi pelacuran yang terpampang dengan jelas, maka Kota Tangerang akan semakin indah.

Azil : Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Perda tersebut?

Pak Deni : Peran pemerintah Kota Tangerang dalam Perda ini, ditunjukkan dengan dibentuknya tim oleh Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi terkait. Contohnya adanya Dinsos, untuk mengentaskan pelacuran yang disebabkan kemiskinan. Langkah pengentasan kemiskinan itu

seperti apa, itu kebijakan pemerintah yang harus diambil dan arahnya kemana. Tentu nanti dinas-dinas tersebut akan melaporkan ke Walikota, seperti apa solusinya dan saran-saran yang diberikan oleh dinas-dinas itu yang diutarakan ke Kepala Daerah, yang mungkin nanti bisa diobrolkan ke legislatif, bagaimana langkah-langkah dan pembiayaannya. Kemudian masalah sosial masyarakat, apakah nanti bisa diberi pemodalan dan keterampilan agar bisa membuka usaha sendiri. Jadi itu adalah upaya-upaya pemerintah. Dan itu berarti bahwa di sini perannya tidak hanya diambil oleh Satpol PP, tetapi tim-tim tadi. Satpol PP hanya eksekutor di lapangan semata.

Azil : Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pelacuran?

Pak Deni : Kami tidak menggunakan strategi-strategi khusus dalam menjalankan tugas kami, yaitu menertibkan para pelacur. Kami hanya melakukan tugas sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Perda. Kami tidak berani melakukan hal lain yang diluar tugas kami, yang tertulis di dalam Perda tersebut. Nanti hal selanjutnya yang menyangkut dampak aturan ini dalam skala besar, akan ada rapat-rapat dari tim di dinas masing-masing. Misalnya strategi dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, ataupun seperti di Selapajang, karena tanah yang dijadikan kawasan pelacuran adalah milik PT Angkasa Pura, tentulah memiliki strategi sendiri-sendiri.

Azil : Apakah penerapan Perda ini telah sesuai dengan sasaran yang dituju?

Pak Deni : Perda ini berisi tentang Pelarangan Pelacuran, yang isinya dan deskripsi para pelanggar telah tertulis di dalam Perda. Yang dilakukan oleh pemerintah tentu sesuai dengan isi yang ada pada Perda tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa penerapan perda ini memang sudah tepat sasaran, apalagi demi Tangerang Akhlakul Karimah.

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

Pak Deni : Sudah pasti akan berdampak baik bagi Kota Tangerang. Pembuatan Perda ini kan bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Jadi sudah jelas jika Perda ini akan dapat menciptakan hal-hal tersebut di Kota Tangerang ini.

MEMBER CHECK

Nama : Pak Jose V. Cabral

Pekerjaan : Kepala Satpol PP Kecamatan Neglasari

Azil : Apa tujuan pembuatan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?

Pak Jose : Tujuan dari Perda ini adalah yang pertama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua untuk meminimalisir penyakit sosial masyarakat, bukan menghilangkan. Karena selama ada manusia, pastilah masih ada pelacuran di dunia ini. Jadi tujuan yang harus ditekankan adalah, bahwa perda ini bukan untuk menghapuskan pelacuran, tapi meminimalisir. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk pembinaan kepada masyarakat agar menjadi bangsa yang bermartabat. Sebenarnya jika kita lihat, di negara lain atau daerah lain kan ada yang melegalkan pelacuran. Kalau di sini, sebenarnya bisa dilihat bahwa dilegalkan juga iya, tidak dilegalkan juga iya. Karena kebanyakan kan tempat pelacuran berada di lahan pemerintah, karena itu pemerintah berani menggusur. Misalnya seperti Kalijodo, atau Dadap, atau Selapajang. Karena itu berarti mereka menempati lahan pemerintah, atau bisa disebut tanah orang lain. Tetapi jika di hotel, siapa yang menggusur? Karena di hotel adalah tanah milik. Kecuali penghentian operasional hotel, karena hal esek-esek tersebut menyalahi aturan, termasuk aturan dari kepolisian.

Azil : Apa manfaat dari penerapan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini?

Pak Jose : Manfaat pembuatan Perda ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Tangerang, dan khususnya di wilayah Kecamatan Neglasari. Agar nanti tidak ada lagi pelacuran-pelacuran yang ada di pinggir jalan, akibat dari adanya aktivitas

yang jelas melanggar norma agama dan masyarakat ini, agar nanti anak bangsa mampu untuk bermartabat.

Azil : Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Perda tersebut?

Pak Jose : Peran pemerintah dalam hal ini cukup vital, karena hal ini juga tetap menyangkut keberlangsungan hidup. Apalagi Satpol PP merupakan penegak Perda. Tetapi Satpol PP hanya bisa menindak ke daerah-daerah yang memang berada di atas tanah pemerintah. Beda urusannya dengan di hotel, terutama hotel berbintang. Harus ada sprindik dari kepolisian karena hotel adalah properti milik pribadi. Jadi kami bisa masuk ke hotel-hotel juga harus bersama dengan pihak kepolisian, dengan ijin dari kepolisian. Atau juga bisa nanti dari laporan masyarakat kepada kami, minimal mengetahui dari RT RW, agar kami berkoordinasi dengan kepolisian, agar bisa masuk ke wilayah-wilayah properti pribadi tersebut jika telah mendapat ijin dan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) dan Surat Perintah Penggeledahan dari kepolisian. Nanti kita kesana. Sama juga dengan kos-kosan. Nanti kita kesana. Tetapi hanya bersifat pembinaan. Didampingi oleh Babinsa, Babinkamtibmas, RT, RW, Lurah, dan kita sendiri. Jadi tidak boleh jika ada pelacuran terus serta merta kami langsung ke sana. Dan juga kejadian luar biasa lain, seperti narkoba, di mana biasanya pelacuran juga identik dengan narkoba. Di sini juga kita berkoordinasi dengan BNN Provinsi, agar kita bisa masuk ke tempat-tempat seperti hotel dan kos-kosan. Jadi intinya, bahwa Satpol PP boleh masuk ke hotel/kos-kosan asalkan didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI, karena itu ada di tanah pribadi. Karena harus ada surat perintah penggeledahan. Atau minimal ada provost dari TNI/Polri. Jika ada di tanah pemerintah, baru satpol PP boleh menindak sendiri.

Azil : Apakah strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pelacuran?

Pak Jose : Kalau kami di tingkat kecamatan, tugas utamanya itu pengawasan dan pembinaan. Yang melakukan penegakan dan eksekutor adalah Satpol PP tingkat kota. Jadi kami lebih kepada mendekati diri kepada masyarakat, nanti masyarakat memberi info kepada kami, nanti kami akan awasi, istilahnya kami sebar intel, terus kami omongin-omongin. Kemudian jika masih bandel akan kami laporkan ke tingkat kota agar nanti ada penindakan.

Azil : Apakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah?
Pak Jose : Biasanya sih kita palingan ke sana, ke masyarakat. Sebenarnya tanpa sosialisasi juga mereka sudah tahu, karena ini jelas bertentangan dengan moral dan etika serta agama. Hanya saja sekarang zaman sudah berubah, bahwa sekarang selain pelacuran juga ada perselingkuhan, pacaran yang berhubungan badan. Kita kasih tau malah mereka balik nanya bilang kalau kami tak ada dasarnya dan mengganggu mereka yang sedang asyik dan malah mengganggu kenyamanan mereka. Karena itu saya tetap mensosialisasikan ini.

Azil : Apakah hasil yang telah dicapai dalam penerapan Perda ini?
Pak Jose : Hasil yang didapatkan cukup signifikan, sekarang sudah jarang orang yang ada di pinggir jalan berjualan diri sendiri. Tetapi memang sekarang beralih ke arah warung remang-remang, panti pijat, dan tempat lain yang terselubung. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah.

Azil : Apakah penerapan Perda ini telah sesuai dengan sasaran yang dituju?
Pak Jose : Penerapan Perda ini telah mencapai sasaran yang jelas, yang tentu saja disesuaikan dengan isi Perda tentang pelarangan pelacuran tersebut, dan juga yang mendapatkan manfaat dari penerapan Perda ini tentu saja adalah masyarakat Kota Tangerang itu sendiri, karena mereka akan merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan di Kota Tangerang.

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?
Pak Jose : Jadi sekarang Kota Tangerang terlihat lebih rapi, gak semrawut, tertib, orang-orang yang melakukan pelacuran terang-terangan

sekarang banyak yang sembunyi, sudah tidak di jalanan lagi, damai, tentram, dan ini merupakan salah satu implementasi dari moto Kota Tangerang Akhlakul Karimah. Dan masyarakat Kota Tangerang, dan Kecamatan Neglasari, menjadi orang-orang yang berbudaya maju.

Azil : Apakah Perda ini sudah dapat berjalan dengan tujuan pembuatannya atau tidak?

Pak Jose : Pelaksanaan mengenai penegakan Perda No. 8 Tahun 2005 yang biasa dilakukan melalui Giat Perda, selalu kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Karena di dalam Perda tersebut telah diatur secara jelas apa saja yang dilarang dan bagaimana sanksi-sanksinya. Jadi kami selalu rutin melaksanakan razia giat Perda 8 Tahun 2005, dilaksanakan seminggu sekali, dengan hari juga jam yang acak dan dirahasiakan, yang bahkan internal Satpol PP juga tidak tahu itu kapan, untuk menghindari kebocoran informasi. Tetapi masih sering terjadi kebocoran.

MEMBER CHECK

Nama : H. Aspa

Pekerjaan : Tomas Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

H. Aspa : Penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran ini tentulah ada pro dan kontra, tetapi saya yakin lebih banyak yang pro. Bagi saya selaku masyarakat dan tokoh disini, saya berharap agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti berzina di tempat ini. Ini bisa dilihat dari sudah mulai jarangny orang-orang luar yang masuk untuk datang menyewa. Walaupun masih ada yang bandel, minimal sudah tak seramai dulu lagi.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

H. Aspa : Saya sih senang Perda ini berjalan dengan baik. Tidak ada lagi yang berani terang-terangan menjajakan dirinya di pinggir jalan. Minimal sekarang Kecamatan Neglasari lebih enak dilihat.

Azil : Apakah Perda ini sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya atau tidak?

H. Aspa : Tentu saja sesuai. Tentulah ini sesuai dengan syariat Islam yang jelas-jelas melarang pelacuran. Apalagi tujuannya kan memang baik.

MEMBER CHECK

Nama : SNR

Pekerjaan : Pelacur

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

SNR : Saya tau saya salah, tapi tolong pemerintah juga harusnya memberi kami pelatihan. Jangan cuman ditangkap terus disidangkan saja di kantor. Ya jangan salahkan kami kalau kami kembali bekerja. Demi makan sehari-hari kok.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

SNR : Keberadaan Perda ini sangat tidak kami harapkan, walaupun saya tahu saya salah. Saya hanya ingin jika memang ini terus berjalan, saya cuman ingin dikasih pelatihan sama modal saja.

MEMBER CHECK

Nama : SM

Pekerjaan : Pelacur

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

SM : Saya pengen berhenti, terus pengen kerja lain. Buka warung atau apa gitu. Tapi ya gimana lagi, saya gak ada modal. Semoga pemerintah bisa memberi modal kepada saya, karena saya juga pengen berhenti. Saya tau ini salah.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

SM : Walaupun tidak ada Perda ini juga saya ingin berhenti, tapi mau gimana lagi. Gak ada modal dan gak ada keterampilan yang saya bisa.

MEMBER CHECK

Nama : SHI

Pekerjaan : Pelacur

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

SHI : Saya juga tidak ingin melakukan ini, tapi mau bagaimana lagi. Saya ngelakuin ini karena saya cuman mau nyari makan. Jadi saya tolong jangan kirim saya ke Pasar Rebo selama 3 bulan. Nanti anak saya makan apa selama saya pergi.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

SHI : Saya tahu saya salah, tapi saya cuman mau nyari makan. Kalau kayak gini saya tidak bisa makan, apalagi tidak ada bantuan dari pemerintah.

MEMBER CHECK

Nama : NW

Pekerjaan : **Pelaku Pacaran**

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

NW : Saya dan dia sama-sama janda dan duda, saya juga tidak tahu ada aturan ini. Saya juga sudah mau menikah, jadi menurut saya tidak masalah. Lagipula jika saya jelaskan secara jujur, bapak-bapak Satpol PP juga tidak marah. Tapi saya tidak akan melakukan ini lagi.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

NW : Saya setuju dengan aturan ini. Tetapi juga harus tau bahwa saya melakukan karena suka sama suka dan juga saya janda, dia duda.

MEMBER CHECK

Nama : MA

Pekerjaan : **Pelaku Pacaran**

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

MA : Saya menyesal. Saya tidak ingin orang tua saya tahu akan hal ini.
Saya menyesal, dan saya tak akan mengulanginya lagi.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

MA : Saya setuju dengan Perda ini. Saya sadar saya salah. Yang penting jangan laporkan kepada orang tua saya.

MEMBER CHECK

Nama : ABS

Pekerjaan : Pelaku Pacaran

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

ABS : Saya tidak tahu ada aturan seperti itu, tetapi saya tahu kalau agama juga melarang. Tetapi saya berjanji menikahi dia. Saya juga menyesal telah melakukan ini. Saya tak akan ulangi lagi. Untung saya belum sempat melakukan apapun.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

ABS : Saya setuju dengan Perda ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh melakukan, asalkan bertanggung jawab.

MEMBER CHECK

Nama : AA

Pekerjaan : Pelaku Selingkuh

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

AA : Saya pernah denger aturan ini, tp saya lakuin karena gak tahan. Dia udah mau cerai juga kok. Tapi saya tidak akan melakukan ini lagi, terutama nanti di wilayah sini.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

AA : Perda ini bagus, saya juga jadi jera untuk melakukan hal ini.

MEMBER CHECK

Nama : EE

Pekerjaan : Pelaku Selingkuh

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

EE : Sebenarnya saya pernah denger dari teman, terus dari agama kan gak boleh. Tapi gimana lagi, saya cinta. Dia kan juga sudah duda. Nanti yang selanjutnya saya gak bakalan ngelakuin disini lagi.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

EE : Ini bagus, saya juga sadar saya salah. Karena memang tidak diperbolehkan oleh siapapun melakukan hal ini.

MEMBER CHECK

Nama : DAY

Pekerjaan : Pelaku Selingkuh

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

DAY : Saya tau ini salah. Saya menyesal. Saya tak ingin lagi mengulangi, apalagi suami saya jadi tau saya selingkuh.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

DAY : Dengan adanya aturan ini, saya jadi tidak menambah perbuatan dosa. Apalagi suami saya nanti kalau sampai tahu, saya jadi kapok.

MEMBER CHECK

Nama : AR

Pekerjaan : Pelacur Waria

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

AR : Sebenarnya awalnya saya diajak temen gara-gara sudah lama nganggur. Eh ketagihan gara-gara ngehasilin duitnya cepet. Jadinya ya gini, saya ngelakuin ini terus walaupun sering kejar-kejaran sama Satpol PP. Soalnya saya gak tau mau nyari uang dimana lagi, saya juga kan butuh makan. Jadinya ya saya lakuin aja pekerjaan hina dan memalukan ini.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

AR : Saya setuju dengan adanya Perda ini, tapi tolong juga pemerintah perhatikan nasib kami. Kami jangan hanya ditangkap kemudian dibiarkan. Kami ingin berubah.

MEMBER CHECK

Nama : Cahyo

Pekerjaan : Warga Kecamatan Neglasari

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

Cahyo : Dengan adanya Perda ini sih menurut saya banyak baiknya. Apalagi Tangerang kan punya motto Tangerang Akhlakul Karimah. Jadi sekarang jalanan dan wilayah sekitar neglasari tidak lagi ada yang terang-terangan menjajakan diri. Dulu banyak yang berani mangkal di pinggir jalan, sekarang sudah gak berani. Minimal sekarang sudah tak sebanyak dulu lagi. Yang penting pemerintah jangan anarkis, kasih pembinaan buat yang sudah ditangkap. Kan kasihan kalau yang ditangkap itu hanya ditangkap saja. Yang ada malah akan balik lagi jadi pelacur.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

Cahyo : Saya belum begitu puas. Karena kan Perda ini masih agak lentur. Apalagi kalau bisa dilihat, sebenarnya para pelaku pelacuran itu masih ada dan orangnya itu-itu juga padahal udah pernah ditangkap. Berarti kan belum begitu baik Perda ini berjalan. Karena itu saya ingin biar Perda ini juga selain membahas sanksi, seharusnya juga ada pembinaan dan pelatihan.

Azil : Apakah Perda ini sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya atau tidak?

Cahyo : Perda ini yang penting telah berjalan cukup lama dan sekarang sudah terlihat hasilnya. Yang penting sekarang ditingkatkan lagi agar bisa mencakup tempat-tempat seperti panti pijat yang sering dijadikan praktik pelacuran secara sembunyi-sembunyi.

MEMBER CHECK

Nama : **Andi**

Pekerjaan : **Warga Kecamatan Neglasari**

Azil : Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perda ini?

Andi : Saya akan sangat senang bila Perda ini dijalankan dengan baik dan benar. Hal ini karena dengan adanya Perda ini, maka daerah sini yang terkenal sebagai Kampung Jablai jadi bisa bersih namanya. Apalagi kan di sini banyak haji, jadi malu kalau misalnya masih ada kayak ginian.

Azil : Bagaimana respon penerima kebijakan terhadap penerapan Perda ini?

Andi : Saya jelas setuju dengan adanya Perda ini. Yang penting kan Perdanya ditegakkan dengan baik. Jangan ditegakkan cuman waktu mau lebaran saja. Semoga pemerintah terus mau mendukung Perda ini, kan pemerintah juga yang bikin.

Azil : Apakah Perda ini sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya atau tidak?

Andi : Perda ini bagus. Jadi harus bisa berjalan dengan tujuan pembuatannya. Yang saya lihat ini sudah berjalan dengan baik kok. Lihat saja sekarang sudah tidak ada lagi yang berani-berani mangkal di pinggir jalan kan.

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

PELARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek Pelacuran di Kota Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PELACURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik ditempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun ditempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.
5. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait.
6. Pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/ tidak diperkenankan.
7. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.
8. Hubungan Seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama.

BAB II PELARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.
- (2) Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Pasal 3

Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.
- (2) Siapapun dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau ditempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

BAB III PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Penindakan

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinannya digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Terhadap orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan yang bersangkutan kepada keluarganya atau tempat tinggalnya melalui Kepala Kelurahan untuk dibina.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 10

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah

- ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Nopember 2005

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Tanggal 23 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI E

DOKUMENTASI LAPANGAN

Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kec. Neglasari




Wawancara dengan Staf Bid. Penegakan dan Penertiban Satpol PP Kota Tangerang



Wawancara dengan Komandan Regu Bidang Penegakan dan Penertiban Satpol PP Kota Tangerang





Proses Razia Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005




Pelanggar yang Terkena Razia



Dokumentasi Lapangan



Proses Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan Wawancara dengan salah satu pelanggar



Proses Pengisian Surat Pernyataan dan KTP yang ditahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI



Nama : Sughron Jazila
NIM : 6661100625
Jenis Kelamin : Pria
Tempat Lahir : Pasuruan
Tanggal Lahir : 11 Juni 1992
Agama : Islam
E-Mail : sughron.jazila@gmail.com
Phone : 085719587909 / 081210612527
Alamat : Perum. Banjarsari Permai Blok C4
No. 8 Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Cipocok Jaya,
Kota Serang, Provinsi Banten.
42123.

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Dermo 1 Bangil (Pasuruan);
- SMPN 1 Bangil (Pasuruan);
- SMAN 1 Bangil (Pasuruan);
- Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. PENGALAMAN ORGANISASI

- Sekretaris Umum HIMANE FISIP Untirta (2012)
- Cluster Bhinneka Tunggal Ika, Administrator Muda Indonesia (AdmI)
- Kabid PTKP HMI Komisariat Pertanian-FISIP Untirta (2013)
- Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Serang (2013)
- Ketua Komisi Pengawasan DPM FISIP Untirta (2013)
- Menteri Sosial-Masyarakat BEM KBM Untirta (2014)
- Ketua Umum HMI Komisariat Pertanian-FISIP Untirta (2014)
- Peneliti Muda Laboratorium Administrasi Negara (LAN) Untirta (2016)
- Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Kerukunan Umat Beragama DPP Hima Kosgoro 1957 (2016-2021)